



TEKNOKRATIK

RPJMD



TEKNOKRATIK

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2025 - 2029



DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	I	1
	1.1 Latar Belakang	I	1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I	2
	1.3 Hubungan Antar Dokumen	I	4
	1.4 Maksud dan Tujuan	I	7
	1.5 Sistematika Penulisan	I	8
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II	1
	2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II	1
	2.1.1 Geografi	II	2
	2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II	2
	2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis	II	3
	2.1.1.3 Topografi	II	4
	2.1.1.4 Geologi	II	5
	2.1.1.5 Hidrologi	II	5
	2.1.1.6 Klimatologi	II	6
	2.1.1.7 Pemanfaatan Ruangan	II	7
	2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah	II	8
	2.1.1.9 Kualitas Lingkungan Hidup	II	11
	2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana	II	11
	2.1.1.11 Ketahanan Pangan	II	12
	2.1.2 Demografi	II	13
	2.1.2.1 Kependudukan	II	13
	2.1.2.2 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin	II	15
	2.1.2.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur	II	16
	2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Adat	II	16
	2.1.2.5 Proyeksi Demografi Kabupaten Tapin	II	17
	2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II	18
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II	18
	2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	II	18
	2.2.1.2 Indeks Gini	II	21
	2.2.1.3 Angka Kemiskinan	II	21
	2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka	II	23
	2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia	II	24
	2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya	II	28
	2.2.2.1 Pembangunan Gender	II	28



2.2.2.2	Ketimpangan Gender	II	29
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II	29
2.3.1	Daya Saing Ekonomi Daerah	II	29
2.3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	II	29
2.3.1.2	PDRB per Kapita	II	33
2.3.1.3	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	II	34
2.3.2	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II	34
2.3.2.1	Indeks Pendidikan	II	35
2.3.2.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II	35
2.3.2.3	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II	36
2.3.2.4	Angka Ketergantungan	II	37
2.3.3	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II	38
2.3.3.1	Infrastruktur Pendidikan	II	38
2.3.3.2	Infrastruktur Kesehatan	II	39
2.3.3.3	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih	II	39
2.3.3.4	Prasarana Dasar Lainnya	II	40
2.3.4	Daya Saing Iklim Investasi	II	41
2.3.4.1	Kriminalitas	II	41
2.3.4.2	Indeks Daya Saing Daerah	II	42
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II	42
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III	1
3.1	Kinerja Keuangan Masa Lalu	III	2
3.1.1	Kinerja Pelaksanaan APBD	III	4
3.1.2	Neraca Daerah	III	27
3.2	Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	III	38
3.2.1	Proporsi Penggunaan Anggaran	III	39
3.2.2	Analisis Pembiayaan	III	44
3.3	Kerangka Pendanaan	III	45
3.3.1	Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah	III	45
3.3.2	Proyeksi Pembiayaan	III	62
3.3.3	Perhitungan Kerangka Pendanaan	III	67
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV	1
4.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	IV	1
4.2	Isu Strategis	IV	13
4.2.1	Isu Strategis Internasional	IV	13



4.2.2 Isu Strategis Nasional	IV	18
4.2.3 Isu Strategis Regional	IV	21
4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tapin	IV	38
BAB V REKOMENDASI KEBIJAKAN	V	1
5.1 Rekomendasi Kinerja dan Indikator Kinerja	V	1
5.2 Rekomendasi Kerja dan Program Pembangunan	V	3
5.3 Telaah Program RTRW	V	11
BAB VI PENUTUP	VI	1



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Hubungan antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	I	6
Gambar II.1	Peta Administrasi Kabupaten Tapin	II	3
Gambar II.2	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023	II	12
Gambar II.3	Piramida Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	16
Gambar II.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	19
Gambar II.5	Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	21
Gambar II.6	Angka Kemiskinan (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	22
Gambar II.7	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tapin tahun 2019-2023	II	23
Gambar II.8	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	24
Gambar II.9	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	25
Gambar II.10	Harapan Lama Sekolah (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	26
Gambar II.11	Angka Harapan Hidup (Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	27
Gambar II.12	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	27
Gambar II.13	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	29
Gambar II.14	Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	30
Gambar II.15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	36
Gambar II.16	Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih Kabupaen Tapin Tahun 2019-2023	II	40
Gambar II.17	Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	42
Gambar III.1	Perkembangan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam jutaan)	III	5
Gambar III.2	Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	6
Gambar III.3	Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)	III	8
Gambar III.4	Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)	III	9
Gambar III.5	Komponen Komponen Pendapatan Tranfer Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)	III	9



Gambar III.6	Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)	III	10
Gambar III.7	Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)	III	11
Gambar III.8	Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	11
Gambar III.9	Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	12
Gambar III.10	Perkembangan Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	15
Gambar III.11	Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	16
Gambar III.12	Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	16
Gambar III.13	Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Tapin Tahun 2019-2023	III	17
Gambar III.14	Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Tapin Tahun 2019-2023	III	18
Gambar III.15	Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	19
Gambar III.16	Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	22
Gambar III.17	Target Komposisi PAD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	III	50
Gambar III.18	Target Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	III	51
Gambar III.19	Target Belanja Operasi Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)	III	55
Gambar III.20	Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	III	57
Gambar III.21	Target Alokasi Komponen Belanja Modal Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)	III	57
Gambar IV.1	Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Tapin	IV	2
Gambar IV.2	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2023	IV	5
Gambar IV.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	IV	6
Gambar IV.4	Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2023	IV	7
Gambar IV.5	Pengeluaran Per kapita Masyarakat se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	IV	8
Gambar IV.6	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	IV	8
Gambar IV.7	Isu Jangka Menengah RPJMN 2025-2029	IV	17
Gambar IV.8	Sasaran dan Target Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	IV	21
Gambar IV.9	Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin	IV	29
Gambar IV.10	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	IV	33



Gambar IV.11	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B	IV	34
Gambar IV.12	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir	IV	34
Gambar IV.13	Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air	IV	35
Gambar IV.14	Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	IV	36
Gambar IV.15	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin	IV	37
Gambar IV.16	Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin	IV	37



DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	2
Tabel II.2	Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	4
Tabel II.3	Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin Tahun 2023	II	5
Tabel II.4	Statistik Klimatologi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	6
Tabel II.5	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	II	7
Tabel II.6	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	II	8
Tabel II.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Beserta Komponennya Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	11
Tabel II.8	Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	13
Tabel II.9	Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	14
Tabel II.10	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	15
Tabel II.11	Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023	II	15
Tabel II.12	Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	II	18
Tabel II.13	Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	19
Tabel II.14	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2019-2023	II	20
Tabel II.15	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	23
Tabel II.16	Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	24
Tabel II.17	Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023	II	28
Tabel II.18	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	30
Tabel II.19	Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	31
Tabel II.20	PDRB Kabupaten Tapin atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023	II	32
Tabel II.21	Distribusi PDRB Kabupaten Tapin atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2019-2023	II	33



Tabel II.22	PDRB per Kapita (Juta Rupiah per Kapita) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	33
Tabel II.23	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	34
Tabel II.24	Indeks Pendidikan dan Komponen Penyusunnya Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	35
Tabel II.25	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	36
Tabel II.26	Rasio Ketergantungan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	37
Tabel II.27	Kondisi Infrastruktur Pendidikan di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	38
Tabel II.28	Kondisi Infrastruktur Kesehatan di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	39
Tabel II.29	Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	40
Tabel II.30	Angka Kriminalitas Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	41
Tabel II.31	Capaian Pembangunan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	43
Tabel II.32	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Kabupaten Tapin Tahun 2019- 2023	II	43
Tabel II.33	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	43
Tabel II.34	Indikator Kinerja Daeran (Permendagri 18 Tahun 2020) Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	II	44
Tabel III.1	Skala Interval Otonomi Fiskal	III	3
Tabel III.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Tapin, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)	III	4
Tabel III.3	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam juta)	III	13
Tabel III.4	Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam juta)	III	20
Tabel III.5	Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (Dalam Jutaan)	III	23
Tabel III.6	Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	29
Tabel III.7	Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023	III	34
Tabel III.8	Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	III	35
Tabel III.9	Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	III	36
Tabel III.10	Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	III	37
Tabel III.11	Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023	III	38



Tabel III.12	Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	III	40
Tabel III.13	Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	III	42
Tabel III.14	Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	III	44
Tabel III.15	Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)	III	44
Tabel III.16	Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam jutaan)	III	52
Tabel III.17	Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)	III	60
Tabel III.18	Proyeksi APBD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)	III	63
Tabel III.19	Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam Jutaan)	III	68
Tabel III.20	Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam Jutaan)	III	70
Tabel III.21	Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam Jutaan)	III	70
Tabel III.22	Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Tapin Tahun 2022-2026	III	71
Tabel IV.1	Permasalahan Perurusan Kabupaten Tapin	IV	9
Tabel IV.2	Highlight Indikasi Intervensi Transformasi Pembangunan	IV	21
Tabel IV.3	Penyelarasan isu strategis RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tapin	IV	23
Tabel IV.4	Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin	IV	33
Tabel IV.5	Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin	IV	35
Tabel V.1	Rekomendasi Kinerja dan Indikator Kinerja Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	V	3
Tabel V.2	Rekomendasi Kerja dan Program Transformasi Ekonomi Kabupaten Tapin	V	4
Tabel V.3	Rekomendasi Kerja dan Program Sarana dan Prasarana Kabupaten Tapin	V	5
Tabel V.4	Rekomendasi Kerja dan Program Transformasi Tata Kelola Kabupaten Tapin	V	5
Tabel V.5	Rekomendasi Kerja dan Program Kondusifitas Wilayah Kabupaten Tapin	V	6
Tabel V.6	Rekomendasi Kerja dan Program Transformasi Sosial Kabupaten Tapin	V	6
Tabel V.7	Rekomendasi Kerja dan Program Ketahanan Sosial Budaya Kabupaten Tapin	V	7
Tabel V.8	Rekomendasi Kerja dan Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Tapin	V	8
Tabel V.9	Rekomendasi Kerja dan Program Ketahanan Ekologi Kabupaten Tapin	V	8



Tabel V.10	Rekomendasi Kerja dan Program Resiliensi Bencana Alam Kabupaten Tapin	V	9
Tabel V.11	Matriks Rekomendasi Kinerja, Kerja, dan Program Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	V	9
Tabel V.12	Matriks Indikasi Program Utama Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029	V	12



BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki potensi yang signifikan. Kabupaten Tapin memiliki potensi alam yang melimpah, selain itu Kabupaten Tapin juga memiliki hutan yang luas dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk flora dan fauna yang khas Kalimantan. Pemanfaatan sumber daya alam (SDA) secara optimal dan berkelanjutan dapat berkontribusi pada sektor pertanian, perkebunan dan pertambangan. Kabupaten sebagai salah satu penghasil utama padi dan karet. Kabupaten Tapin menjadi kunci dalam menjaga ketahanan pangan dan menyuplai bahan mentah untuk industri pengolahan karet. Potensi tambang batu bara di Kabupaten Tapin juga menjadi salah satu penunjang terhadap pendapatan daerah. Pendapatan Daerah Tapin selain dari hasil alam yaitu kontribusi dari potensi pariwisata dengan daya Tarik alam seperti Danau Hatiwin dan situs budaya. Potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin perlu untuk diproyeksikan ke dalam Pembangunan daerah.

Pembangunan daerah merupakan proses untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan guna mencapai tujuan yang diinginkan. Perencanaan memainkan peran penting dalam memberikan arah dan fokus pada pelaksanaan pembangunan daerah, dengan perencanaan yang baik menjadi panduan strategis dalam pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk mendorong perkembangan dan kemajuan. Pembangunan daerah memegang peran vital dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui peningkatan infrastruktur, akses pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, pembangunan daerah yang holistik dan berkelanjutan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada November 2024, setelah Pilpres dan Pileg pada Februari 2024. Pilkada ini akan dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Tapin. Agenda politik ini adalah konsekuensi dari penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pilkada serentak pada November 2024 akan menjadi momentum pergantian kepemimpinan dalam pembangunan daerah.

Terbitnya Surat Edaran Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 mengamanatkan bahwa setiap daerah perlu Menyusun Rancangan Teknokratik



RPJMD, diselesaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2024, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024).

Mengingat bahwa Kabupaten Tapin akan melaksanakan Pemilukada serentak, berbagai persiapan perlu dilakukan salah satunya adalah penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD yang digunakan **untuk menggali berbagai permasalahan dan isu strategis lebih awal sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan jangka menengah dan sebagai acuan dalam perumusan visi, misi dan program pembangunan daerah bagi masyarakat yang ingin mencalonkan diri menjadi Kepala daerah pada Pemilukada serentak 2024.**

Penyusunan evaluasi dan analisis pendahuluan atas kinerja pembangunan, kapasitas keuangan daerah, permasalahan pembangunan dan isu strategis perlu dilakukan sehingga menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan yang diwujudkan dalam bentuk RPJMD Teknokratik. RPJMD Teknokratik menjadi salah satu upaya untuk membantu Bappeda dalam menyusun Rancangan Awal RPJMD pada tahun 2024 setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Diharapkan nantinya penyusunan RPJMD Teknokratik ini akan menjadi pondasi kuat dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Tapin pada tahun 2025. Sehingga dalam perumusan berbagai kebijakan pembangunan pada dokumen teknokrat ini, perlu dimasukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang diyakini mampu merepresentasikan pemicu rumusan visi, misi, tujuan, sasaran hingga program kegiatan pembangunan yang lebih berkualitas dan relevan pada pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 disusun atas dasar peraturan perundangan-undangan yang berlaku yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - 8 Undang-Undang Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
 - 11 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- 19 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
- 20 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043;
- 21 Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor .. Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Teknokratik RPJMD ini merupakan sebagian rancangan kebijakan pembangunan secara teknokratik yang pada akhirnya akan disempurnakan menjadi RPJMD sesuai visi dan misi Bupati terpilih hasil pilkada serentak tahun




2024 untuk periode 2025-2029. Dalam penyusunannya, Teknokratik RPJMD menjadi bagian dari penyusunan RPJMD yang harus selalu terintegrasi dengan perencanaan penganggaran daerah. Hal tersebut untuk mengefisienkan kemampuan pendanaan daerah dalam pelaksanaan program kegiatan pembangunan agar program prioritas yang dipilih dapat optimal dalam mencapai tujuan pembangunan. Dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 memiliki hubungan dan tidak terlepas dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan akan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sehingga perlu adanya sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan. Adapun hubungan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin merupakan cikal bakal perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapin Periode Pembangunan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, maka rumusan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin memiliki keterkaitan dan integrasi dengan beberapa dokumen perencanaan pembangunan lainnya seperti RPJPD, RTRW, KLHS hingga RPJMD wilayah sekitar.
- b. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapin merupakan implementasi RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan kondisi, kebutuhan serta tantangan yang ada di Kabupaten Tapin.
- c. Dokumen RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan pedoman umum terhadap penyusunan Renstra OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin pada periode yang sama.
- d. Dokumen RPJMD menjadi dasar gambaran pelaksanaan kegiatan dan tugas serta struktur kelembagaan yang efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan RPJMD.
- e. Penjabaran operasional tahunan Dokumen RPJMD Kabupaten Tapin dilakukan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tapin.
- f. Penjabaran dari Renstra OPD adalah Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan bagi setiap OPD Kabupaten Tapin.

Jika dilihat secara substantif bagaimana perumusan kebijakan pada dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin, maka terdapat beberapa hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar I. 1
Hubungan antara Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Dengan melihat gambar di atas dalam rangka untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan wilayah dengan perencanaan pembangunan Pemerintah Pusat sehingga RPJMD menjadi dokumen yang sinergis dan terpadu. Dengan terbitnya Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa untuk menjamin agar pembangunan berjalan efektif, efisien dan bersasaran, diperlukan perencanaan pembangunan yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Suatu perencanaan pembangunan diwujudkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, menengah dan tahunan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Berikut penjabaran keterkaitan antar dokumen perencanaan:

a. Hubungan Antara Teknokratik RPJMD dan RPJPD Kabupaten Tapin

Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan pelaksanaan dari arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 tahap pertama. Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merupakan perencanaan tahap pertama dalam rangka penguatan pondasi Kabupaten Tapin tahun 2025-2029. Untuk meningkatkan kualitas



perencanaan pembangunan tahap pertama ini, berbagai kebijakan dalam dokumen jangka Panjang dipergunakan untuk menyempurnakan dokumen perencanaan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029.

b. Hubungan Antara Teknokratik RPJMD dan RTRW Kabupaten Tapin

Implementasi Teknokratik RPJMD didasarkan pada RTRW Kabupaten Tapin, baik dari aspek kebijakan maupun operasionalisasi dan keselarasannya dengan rencana program pembangunan untuk menjamin kelangsungan dan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan di Kabupaten Tapin. Dengan kata lain, pendekatan pembangunan sektoral harus dilaksanakan secara serasi dan seimbang dengan pendekatan pembangunan regional.

Suatu pembangunan yang berdimensi kewilayahan juga memperhatikan pentingnya pembangunan terhadap suatu kawasan terpilih atau strategis berdasarkan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi program pembangunan secara terpadu yang memperhatikan kondisi dan potensi serta pemanfaatan ruang sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah. Selanjutnya, strategi dan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam Teknokratik RPJMD akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari RTRW.

c. Hubungan Antara Teknokratik RPJMD dan Teknokratik RPJMN

Teknokratik RPJMD juga harus memedomani Teknokratik RPJMN sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan nasional dan daerah. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran Teknokratik RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran RPJMN. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan nasional untuk sinkronisasi kebijakan.

d. Hubungan Antara Teknokratik RPJMD dan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Teknokratik RPJMD juga harus memedomani Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan sekurang-kurangnya untuk sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja baik di tingkat *impact* maupun *outcome* pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Tapin. Pada tingkat *impact*, indikator kinerja sasaran Teknokratik RPJMD harus memperhatikan apa yang ingin dicapai dalam sasaran Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tingkat *outcome*, prioritas pembangunan daerah harus memperhatikan isu-isu dan strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk sinkronisasi kebijakan.



1.4. Maksud dan Tujuan

1.4.1. Maksud

Maksud dibuatnya Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin sebagai acuan dalam penyusunan visi, misi dan program bagi masyarakat yang akan mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati serta acuan dalam penyusunan RPJMD periode 2025-2029.

1.4.2. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin periode pembangunan tahun 2025-2029, dimana acuan tersebut dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui capaian pembangunan 5 (lima) tahun sebelumnya;
2. Memberikan gambaran keuangan masa lalu dan kemampuan pendanaan 5 (lima) tahun ke depan; dan
3. Memberikan gambaran rumusan permasalahan dan isu strategis untuk dipecahkan dalam 5 (lima) tahun ke depan.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan berupa kinerja, kerja dan program yang dapat diacu oleh calon kepala daerah.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 merujuk pada Surat Edaran Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	Pendahuluan
1.1	Latar Belakang
1.2	Dasar Hukum Penyusunan
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Hubungan Antar Dokumen
1.5	Sistematika Penulisan
BAB II	Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1	Aspek Geografi dan Demografi
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.3	Aspek Pelayanan Umum
2.4	Aspek Daya Saing Daerah
BAB III	Gambaran Keuangan Daerah
3.1	Kinerja Masa Lalu
3.2	Kerangka Pendanaan
BAB IV	Permasalahan dan Isu Strategis Daerah



4.1	Permasalahan Pembangunan
4.2	Isu Strategis
BAB V	Rekomendasi
5.1	Rekomendasi Kinerja dan Indikator Kinerja
5.2	Rekomendasi Kerja dan Program Pembangunan
5.3	Telaah Program RTRW
BAB VI	Penutup



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan momentum bagi pemerintah daerah dalam menjalankan setiap perannya demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Adapun pencapaian pembangunan yang optimal merupakan hasil dari perencanaan pembangunan yang relevan sehingga mampu merumuskan berbagai kebijakan dalam menuntaskan segala permasalahan pembangunan yang mengiringi. Beranjak dari hal tersebut, berbagai upaya dilaksanakan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui perencanaan dalam pemanfaatan berbagai potensi sumber daya Kabupaten Tapin.

Pelaksanaan pembangunan melibatkan berbagai sektor, seperti infrastruktur, ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga lingkungan. Pembangunan tersebut masih harus diupayakan percepatan pencapaiannya melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan sebuah proses yang kompleks dimana bertujuan untuk mempedomani serta mengelola pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah dalam berbagai aspek. Esensi perencanaan pembangunan suatu daerah sendiri meliputi berbagai aspek yang penting guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek. Sehubungan dengan hal tersebut, perencanaan memiliki kekuatan dalam mewujudkan tujuan pembangunan suatu daerah dengan berpijak pada analisis hasil kebijakan pembangunan yang perlu dipahami dan dikaji secara mendalam sebagai gambaran kondisi daerah.

Dalam rangka penyusunan teknokratik dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, perlu melihat berbagai capaian pembangunan daerah pada periode sebelumnya baik capaian positif maupun negatif beserta permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Diharapkan dengan analisis yang komprehensif dan valid pada gambaran umum kondisi daerah ini, mampu menjadi acuan dalam menyusun strategi pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata di Kabupaten Tapin.

2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

Aspek geografi dalam perencanaan pembangunan daerah memiliki signifikansi strategis, terutama dalam memberikan dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap implementasi pembangunan daerah. Penguraian aspek geografi akan memberikan gambaran menyeluruh tentang karakteristik wilayah Kabupaten Tapin, termasuk luas dan batas wilayah, letak geografis, topografi, dan klimatologi. Selain itu, analisis ini akan mencakup berbagai potensi pengembangan wilayah yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tapin.

Analisis aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tapin akan memaparkan ukuran, struktur, serta distribusi/persebaran penduduk, baik



dalam konteks series maupun kewilayahan. Analisis demografi ini sangat penting mengingat penduduk adalah pelaksana utama pembangunan sekaligus objek pembangunan. Oleh karena itu, keterkaitan antara demografi dan aspek-aspek lain perlu diperhatikan dengan seksama untuk memastikan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi memegang peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah dengan menyediakan landasan yang komprehensif baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendukung implementasi pembangunan daerah. Penjabaran aspek geografi akan memberikan gambaran utuh bagaimana karakteristik wilayah Kabupaten Tapin baik dalam kaitannya dengan luas dan batasan wilayah, letak geografis, topografi, hingga klimatologi wilayah. Selain itu, akan dilihat pula berbagai potensi pengembangan wilayah seperti yang telah diuraikan dalam perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Tapin.

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Tapin pada awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang kemudian memisahkan diri pada Tahun 1965. Kabupaten Tapin dibentuk dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan. Berdasarkan peraturan tersebut Kabupaten Tapin berkedudukan di Rantau dan terdiri dari 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Tapin Utara, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Binuang, Candi Laras Utara dan Candi Laras Selatan.

Kabupaten Tapin mempunyai batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut:

- Sebelah Timur = Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Sebelah Barat = Kabupaten Barito Kuala
- Sebelah Selatan = Kabupaten Banjar
- Sebelah Utara = Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kabupaten Tapin mempunyai luas wilayah 215.594 HA. Pada Tahun 2023 Kabupaten Tapin mempunyai 12 kecamatan yang terdiri dari 126 desa dan 9 kelurahan. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa, dan Kelurahan
di Kabupaten Tapin Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1	Binuang	17741.80	8	3
2	Hatungun	7147.59	8	0
3	Tapin Selatan	14555.84	10	1
4	Salam Babaris	6418.90	6	0
5	Tapin Tengah	31575.08	17	0
6	Bungur	8765.11	12	0




No	Kecamatan	Luas (HA)	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
7	Piani	19387.20	8	0
8	Lokpaikat	9809.93	8	1
9	Tapin Utara	3295.02	12	4
10	Bakarangan	7035.42	12	0
11	Candi Laras Selatan	27802.99	12	0
12	Candi Laras Utara	62140.20	13	0
Kabupaten Tapin		215.594	126	9

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024-2043

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kabupaten Tapin terletak diantara 2°32'43" – 3°00'43" Bujur Timur dan 114°46'13" – 115°30'33" Lintang Selatan. Posisi Kabupaten Tapin dalam konstelasi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sangat strategis karena di bagian Timur terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Timur sedangkan bagian Barat terletak pada jalur arteri primer yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Kabupaten Tapin merupakan pintu gerbang menuju kawasan yang dinamakan Banua Enam. Peta orientasi Kabupaten Tapin terhadap Provinsi Kalimantan Selatan dan batas administrasi Kabupaten Tapin dapat dilihat pada peta di bawah ini.

Gambar II.1
Peta Administrasi Kabupaten Tapin



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tapin



2.1.1.3 Topografi

Kabupaten Tapin sebagian besar terletak pada ketinggian antara 0-7 m yang meliputi 67,34 persen dari luas wilayah, sedangkan ketinggian lebih dari 500 m dari permukaan laut hanya berkisar 1,20 persen. Berdasarkan ketinggiannya, Wilayah Kabupaten Tapin dapat dibagi menjadi dua bagian wilayah, yaitu:

- Wilayah yang merupakan dataran tinggi yang antara lain meliputi wilayah sebagian Kecamatan Piani dan sebagian Kecamatan Hatungun.
- Wilayah yang merupakan dataran rendah yang antara lain meliputi wilayah Kecamatan Binuang, sebagian Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Tapin Tengah, Kecamatan Tapin Utara, Bungur, Lokpaikat, Bakarangan, Candi Laras Selatan, Candi Laras Utara, dan sebagian Kecamatan Hatungun.

Tabel II.2
Luas Wilayah Menurut Kelas Ketinggian
di Kabupaten Tapin Tahun 2023

Kecamatan	Kelas Ketinggian (m/ dpl)						Jumlah (ha)
	0-7 m	> 7-25 m	> 25 - 100 m	> 100 - 150 m	> 150 - 500 m	> 500 m	
Binuang	8.258	3.911	940	130	0	0	13.239
Hatungun	0	0	3.344	4.093	2.123	0	9.560
Tapin Selatan	6.566	2.975	5.803	0	0	0	15.344
Salam Babaris	0	0	6.411	869	0	0	7.280
Tapin Tengah	29.552	1.404	0	0	0	0	30.956
Bungur	0	3.747	4.182	1.197	0	0	9.126
Piani	0	0	3.640	7.260	6.488	2.621	20.009
Lokpaikat	1.854	3.495	3.719	321	0	0	9.389
Tapin Utara	867	2.143	224	0	0	0	3.234
Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah	146.455	17.675	28.263	13.870	8.611	2.621	217.495
Persentase	67,34	8,13	12,99	6,38	3,96	1,20	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024

Lahan di Kabupaten Tapin sebagian besar termasuk datar. Sekitar 82,46 persen dari seluruh wilayah Kabupaten Tapin merupakan lahan dengan kemiringan 0-2 persen. Wilayah yang agak bergelombang dengan kemiringan lebih dari 2 persen meliputi sekitar 18 persen dari luas wilayah.

Tabel II.3

Luas Wilayah Menurut Kelas Lereng di Kabupaten Tapin Tahun 2023

Kecamatan	Kelas Lereng/Kemiringan						Jumlah (ha)
	0-2%	> 2-8%	> 8-15%	> 15-25%	> 25-40%	> 40%	
Binuang	12.915	0	0	30	294	0	13.239
Hatungun	0	264	6.070	2.110	250	860	9.560
Tapin Selatan	15.184	160	0	0	0	0	15.344
Salam Babaris	4.854	576	730	500	160	460	7.280
Tapin Tengah	30.956	0	0	0	0	0	30.956
Bungur	5.476	0	0	2.780	440	430	9.126
Piani	0	1.090	3.150	8.909	2.360	4.140	20.009
Lokpaikat	7.369	250	860	580	330	0	9.389
Tapin Utara	3.234	0	0	0	0	0	3.234
Bakarangan	6.257	0	0	0	0	0	6.257
Candi Laras Selatan	24.961	0	0	0	0	0	24.961
Candi Laras Utara	68.140	0	0	0	0	0	68.140
Jumlah	179.346	2.340	11.170	14.909	3.840	5.890	217.495
Persentase	82,46	1,08	5,14	6,85	1,76	2,71	100,00

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024

2.1.1.4 Geologi

Tanah diartikan adalah lapisan atas bumi yang merupakan campuran dari pelapukan batuan dan jasad makhluk hidup yang telah mati dan membusuk. Dilihat dari aspek geologi, jenis Tanah di Kabupaten Tapin terdiri dari organosol gleyhumus, sebesar 73,50 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Binuang, Tapin Selatan dan Tapin Tengah; podsolik merah kuning, sebesar 18,23 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Piani, Bungur, Tapin Selatan dan Lokpaikat; alluvial, sebesar 5,7 persen sebagian besar terletak di Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Lokpaikat dan Tapin Utara; serta kompleks podsolik merah kuning, Litosol, Latosol sebesar 2,57 persen terletak di Kecamatan Piani.

Seluruh Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapin kecuali Kecamatan Tapin Utara tanahnya mempunyai tekstur halus dan sedang, yang berarti tanah di wilayah ini relatif mudah untuk diolah dan baik untuk usaha pertanian. Sebagian besar (sekitar 88 persen) diantaranya merupakan tanah dengan tekstur sedang, 0,45 persen bertekstur kasar yang terdapat disebagian Kecamatan Binuang, Tapin Selatan, Tapin Tengah, Lokpaikat, Bungur dan Piani. Tanah dengan tekstur halus terdapat diseluruh kecamatan di Kabupaten Tapin.

Kedalaman efektif tanah berhubungan dengan kemungkinan perkembangan akar tanaman yang ada di atasnya. Semakin besar kedalaman efektif tanah, umumnya semakin baik bagi usaha pertanian. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Tapin sebagian besar lebih dari 30 cm. Bahkan sekitar 85% diantaranya mempunyai kedalaman >90 cm terdapat di seluruh kecamatan, dan tidak adayang mempunyai kedalaman <30 Cm. Dengan demikian, ditinjau dari kedalaman tanah, Kabupaten Tapin mempunyai potensi yang relatif baik.

2.1.1.5 Hidrologi

Kondisi hidrologi di wilayah Tapin dipengaruhi oleh Sungai Negara (beserta anak-anak sungai) yang merupakan anak Sungai Barito dan Sungai Tapin (beserta anak-anak sungai). Sungai Negara beserta anak sungainya yaitu



Sungai Muning mengalir melalui wilayah bagian barat Kabupaten Tapin, seperti pada Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan serta sebagian Kecamatan Tapin Tengah. Sedangkan Sungai Tapin mengalir dari bagian timur hingga barat wilayah Kabupaten Tapin melalui Kecamatan Piani, Kecamatan Bungur, Kota Rantau, Kecamatan Tapin Utara serta Kecamatan Bakarangan. Kondisi hidrologi khas wilayah Kabupaten Tapin adalah rawa. Luas rawa di wilayah Kabupaten Tapin (berdasarkan perhitungan secara digital) relatif luas yaitu seluas 28.243,313 hektar. Sebagian besar rawa yang ada di wilayah Kabupaten Tapin berada di Kecamatan Candi Laras Utara, Candi Laras Selatan, Bakarangan serta Tapin Tengah.

Kondisi hidrologi juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi drainase tanah yang ada wilayah Kabupaten Tapin. Hampir sebagian besar wilayah Kabupaten Tapin tergenang secara permanen yaitu berupa rawa dengan luas wilayah sekitar 24.715,24 hektar atau 11,36 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin. Wilayah yang tidak pernah tergenang air seluas 192.779,76 Hektar atau sekitar 88,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Tapin.

Berdasarkan kondisi lereng dan topografi di wilayah Kabupaten Tapin mempunyai tingkat bahaya erosi relatif kecil. Daerah dengan tingkat bahaya erosi sedang sampai tinggi hanya seluas 19.727 Hektar atau setara 9 persen total luas wilayah Kabupaten Tapin. Hal ini menunjukkan secara alami kondisi fisik permukaan tanah di Kabupaten Tapin relatif baik.

2.1.1.6 Klimatologi

Curah hujan merupakan salah satu indikator wilayah untuk mengetahui kondisi tanah dalam suatu wilayah. Keadaan cuaca ini banyak mempengaruhi semua kegiatan pembangunan, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan yang bersangkutan dengan wadah pembangunan itu sendiri yang berupa tanah. Tercatat curah hujan rata-rata berkisar antara 4,7 - 405,2 mm/hari dimana rata-rata curah hujan terendah pada bulan Agustus dengan jumlah curah hujan sebanyak 42,0 mm dan tertinggi pada bulan Maret dengan jumlah curah hujan sebanyak 3.647,0 mm.

Kelembaban udara dan temperatur dipengaruhi oleh ketinggian dan jarak dari permukaan air laut. Rata-rata temperatur udara sebesar 22,8 °C – 29,8 °C. Rata-rata suhu terendah pada bulan Februari dan rata-rata suhu tertinggi pada bulan Oktober. Rata-rata kelembaban udara berkisar antara 70,3 – 82,0 persen. Rata-rata kelembaban terendah pada bulan Agustus, dan rata-rata kelembaban tertinggi pada bulan Desember dan Februari.

Tabel II.4

Statistik Klimatologi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Tahun	Rata-rata Suhu Udara (°C)	Rata-rata Kelembapan Udara (%)	Jumlah Curah Hujan (mm)	Rata-rata Curah Hujan (mm/hari)	Rata-Rata Penyinaran Matahari (%)
2023	22,8-29,8	70,3-82,0	42,0-3647,0	4,7-405,2	37,9-90,3
2022	22,5-24,0	74,9-83,4	165,1-395,4		49,1-71,0
2021	27,7-33,0	75,0-85,2	119,1-372,8		50,5-82,5
2020	26,53-29,33	77,50-83,13	81,2-397,4		51,35-82,51
2019	27,45-29,47	59,13-81,63	17-632		45,50-79,95

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2024



2.1.1.7 Pemanfaatan Ruang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Tapin 2024-2043, Kabupaten Tapin memiliki rencana pemanfaatan ruang. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pemanfaatan ruang pada perencanaan pembangunan ini difokuskan pada rencana pola ruang dengan peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direfleksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada badan air seluas 2.311,62 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 937,58 Ha.

Tabel II.5

Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Badan Air	2.311,62
2	Kawasan Pertahanan Keamanan	1,86
3	Kawasan Perlindungan Setempat	937,58

Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.828,71 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.



2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825,45 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan lindung gambut dengan luas 30.611,51 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Tabel II.6

Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	
	Kawasan hutan produksi tetap	6.681,56
	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	6.734,65
	Kawasan hutan lindung	10.151,11
2	Kawasan lindung gambut	30.611,51
3	Kawasan Pertanian	
	Kawasan tanaman pangan	30.825,45
	Kawasan hortikultura	1.072,12
	Kawasan perkebunan	111.828,71
4	Kawasan Perikanan Budi Daya	170,17
5	Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik	26,67
6	Kawasan Peruntukan Industri	1.237,86
7	Kawasan Pariwisata	12,68
8	Kawasan Permukiman	
	Kawasan permukiman perkotaan	5.671,51
	Kawasan permukiman perdesaan	7.130,36
9	Kawasan Transportasi	188
10	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	188,48

Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

2.1.1.8 Potensi Pengembangan Wilayah

Berkaitan dengan peran Kabupaten Tapin di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, ditinjau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 bahwa Kabupaten Tapin memiliki peran sebagai Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL) memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata. Selain itu, wilayah Kabupaten Tapin juga termasuk di dalam Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kalimantan Tengah yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Ditinjau berdasarkan pengembangan kawasan strategis provinsi sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kabupaten Tapin termasuk dalam Kawasan Rawa Batang Banyu yang difokuskan pada pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan. Sedangkan dalam ranah kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup lingkup provinsi, Kabupaten Tapin termasuk dalam kawasan Pegunungan Meratus dimana kawasan ini memiliki tujuan untuk mewujudkan Pegunungan Meratus sebagai pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dalam konteks dalam kebijakan pengembangan Wilayah oleh Pemerintah Daerah, penentuan pusat pertumbuhan juga dapat ditinjau berdasarkan pusat kegiatan yang ada di tingkat Kabupaten. Diatur di dalam Peraturan Daerah



Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043 bahwa pusat kegiatan yang diidentifikasi sebagai pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Tapin terdiri atas:

1. **Pusat Kegiatan Lokal (PKL)** yang berupa Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara dengan fungsi utama untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
2. **Pusat Pelayanan Kawasan** yang terletak di:
 - a. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan
 - b. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Binuang di Kecamatan Binuang
 - c. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
 - d. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Hatungun di Kecamatan Hatungun
 - e. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat
 - f. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Piani di Kecamatan Piani
 - g. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
 - h. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan
 - i. Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah

Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.

3. **Pusat Pelayanan Lingkungan**, Kawasan ini memiliki fungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa yang terdiri dari:
 - a. Pusat Pelayanan Lingkungan Bungur di Kecamatan Bungur
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara
 - d. Pusat Pelayanan Lingkungan Hatungun di Kecamatan Hatungun
 - e. Pusat Pelayanan Lingkungan Piani di Kecamatan Piani;
 - f. Pusat Pelayanan Lingkungan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris
 - g. Pusat Pelayanan Lingkungan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan

Selain berfokus pada wilayah yang teridentifikasi sebagai pusat kegiatan di atas dimana hal tersebut tercantum dalam rencana struktur ruang Kabupaten Tapin, fokus pusat pertumbuhan wilayah juga dapat ditinjau berdasarkan pada keberadaan kawasan Strategis Kabupaten Tapin.

Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi. Penetapan Kawasan Strategis yang ada di wilayah Kabupaten Tapin meliputi:



1. Kawasan Strategis Provinsi

- a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi yaitu KSP Rawa Batang Banyu
- b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSP Kawasan Pengunungan Meratus

2. Kawasan Strategis Kabupaten

- a. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:
 - KSK Agropolitan Hatungun terdapat di Kecamatan Binuang dan Kecamatan Hatungun
 - KSK Agropolitan Hiyung terdapat di:
 - Kecamatan Bakarangan
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Candi Laras Selatan
 - Kecamatan Tapin Selatan
 - Kecamatan Tapin Tengah
 - Kecamatan Tapin Utara
 - KSK Binuang Baru terdapat di Kecamatan Binuang
 - KSK Perkotaan Margasari terdapat di Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara
 - KSK Rantau Baru terdapat di:
 - Kecamatan Bakarangan
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Lokpaikat
 - Kecamatan Tapin Tengah
 - Kecamatan Tapin Utara
 - KSK Tambarangan terdapat di:
 - Kecamatan Bungur
 - Kecamatan Salam Babaris
 - Kecamatan Tapin Selatan
- b. Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yaitu KSK Waduk Tapin.

Adanya potensi pusat-pusat pertumbuhan di atas, secara indikatif memberikan arahan mengenai adanya area-area spesifik di Kabupaten Tapin yang dapat memberikan dampak propulsif bagi wilayah Kabupaten Tapin. Baik secara alami melalui dinamika pertumbuhan geografi ekonomi di Kabupaten Tapin, maupun melalui insentif (provinsi dan daerah) karena adanya metode dedicated plan berdasarkan kerangka normatif yang tertuang dalam regulasi perencanaan RTRW Kabupaten Tapin.

Ditinjau dari perspektif pusat pertumbuhan di atas, secara geografis, simpul utama pusat pertumbuhan wilayah terkonsentrasi di daerah Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang terletak di Kecamatan Tapin Utara. PKL tersebut terfokus pada pelayanan kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Sementara dari segi pusat pertumbuhan berdasarkan penetapan hirarki struktur ruang maupun penetapan simpul kawasan strategis, strategi pengembangan wilayah terfokus pada simpul sektor agropolitan dan pariwisata yang didukung oleh sektor industri serta perdagangan dan jasa. Yang mana dalam implementasinya, pengembangan pusat pertumbuhan di Kabupaten

Tapin perlu ditunjang oleh konektivitas antar wilayah dan ditunjang oleh simpul Transportasi baik angkutan penumpang maupun jaringan logistik barang.

2.1.1.9 Kualitas Lingkungan Hidup

Sebagai wilayah yang didominasi aktivitas ekonomi sektor pertambangan dan penggalian, *concern* pemerintah daerah dalam mempertahankan kualitas lingkungan hidup harus menjadi acuan dalam menyusun setiap arah kebijakan pembangunan dari sisi ekonomi berkelanjutan.

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Tapin apabila ditinjau dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup terjadi peningkatan capaian dari 56,40 persen pada tahun 2019 menjadi 65,96 persen tahun 2023. Kenaikan data capaian juga terlihat pada komponen penyusunnya seperti pada indeks kualitas air pada tahun 2019 berada di angka 54,67 persen menjadi 56,67 persen pada tahun 2023, walaupun pada tahun 2020 merupakan tahun dengan capaian IKA tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. peningkatan juga terlihat ada indeks kualitas udara yang meningkat menjadi 93,48 persen pada tahun 2023, dan pada capaian ITH/IKL meningkat menjadi 31,02 persen pada tahun 2023.

Tabel II.7

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Beserta Komponennya Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Air (IKA)	54,67	57,78	52,80	56,84	56,67
Indeks Kualitas Udara (IKU)	93,31	91,89	92,02	92,05	93,48
ITH/IKL	30,01	29,19	29,50	30,09	31,02
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	56,40	65,33	63,58	65,25	65,96


Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2024

2.1.1.10 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) memiliki pendekatan dalam perumusannya yakni *Hazard* (bahaya) yang dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Selanjutnya *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan serta *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Secara keseluruhan selama kurun waktu beberapa tahun terakhir yaitu sejak tahun 2019 hingga 2022 indeks resiko bencana mengalami penurunan dimana capaiannya berada pada angka 140,4 pada tahun 2019 menjadi 110,71 pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 capaian resiko bencana di Kabupaten Tapin kembali meningkat menjadi 121,07.

Gambar II.2
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023



Sumber: Indeks Risiko Bencana Indonesia, 2018-2023

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Adapun kawasan rawan bencana di Kabupaten Tapin yakni rawan bencana banjir tingkat tinggi terdapat di seluruh kecamatan.

2.1.1.11 Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah



beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Indeks Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapin tergolong sangat baik karena memiliki capaian hingga 88,10 dengan peringkat 12 se-Nasional. Sebagai salah satu wilayah penyangga Ibu Kota Negara dalam hal pangan, tentu ini menjadi capaian pembangunan pangan yang baik sehingga mampu meningkatkan perekonomian di wilayah Tapin.

2.1.2 Demografi

Aspek demografi dalam pembangunan Kabupaten Tapin mencakup analisis dan pemahaman karakteristik populasi yang berpengaruh pada perencanaan pembangunan. Penduduk sebagai objek sekaligus subjek dalam pembangunan wilayah merupakan salah satu potensi internal yang cukup penting dalam pengembangan wilayah itu sendiri, dimana kualitas pengelolaan potensi dan kapasitas penduduk akan menentukan tingkat keberhasilan pembangunan daerah.

2.1.2.1 Kependudukan

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan. Selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang tinggi, sebaliknya apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk menjadi beban pembangunan.

Tabel berikut merinci jumlah penduduk Kabupaten Tapin berdasarkan kecamatan.

Tabel II.8
Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Binuang	30.883	31.258	31.683	32.191	35.536
2.	Hatungun	9.408	9.256	9.388	9.545	9.912
3.	Tapin Selatan	20.312	20.369	20.622	20.928	21.282
4.	Salam Babaris	12.116	11.858	11.942	12.055	12.583
5.	Tapin Tengah	20.157	21.195	21.583	22.030	21.523
6.	Bungur	13.427	13.246	13.419	13.627	14.404
7.	Piani	5.894	5.770	5.813	5.871	6.334
8.	Lokpaikat	11.497	11.580	11.882	12.221	12.396
9.	Tapin Utara	25.337	25.396	25.628	25.925	26.054
10.	Bakarangan	10.374	10.047	10.200	10.381	10.978
11.	Candi Laras Selatan	12.233	12.362	12.396	12.459	12.608
12.	Candi Laras Utara	16.624	17.138	17.245	17.395	17.283
	Tapin	188.262	189.475	191.801	194.628	197.893

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2024



Jika dilihat dari persebarannya, pada tahun 2023 dominasi tempat tinggal penduduk berada di Kecamatan Binuang dengan penduduk sebanyak 32.536 jiwa, Kecamatan Tapin Utara dengan penduduk sebanyak 26.054 jiwa, Kecamatan Tapin Tengah dengan penduduk sebanyak 21.523 jiwa, dan Kecamatan Tapin Selatan dengan penduduk sebanyak 21.282 jiwa. Sedangkan kecamatan dengan penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Piani dengan penduduk yang berdomisili di wilayah tersebut sebanyak 6.334 jiwa.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tapin pada tahun 2023 berada di angka 91 jiwa per kilometer persegi, apabila dilihat dalam capaian lima tahun terakhir, terlihat bahwa pada tahun 2023 menunjukkan angka kepadatan penduduk paling tinggi sejalan dengan kenaikan jumlah populasi penduduk yang ada di Kabupaten Tapin. Adapun kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling tinggi adalah Kecamatan Tapin Utara dengan kepadatan penduduk sebanyak 806 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Candi Laras Utara sebanyak 25 jiwa per kilometer persegi.

Tabel II.9
Jumlah Penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Kecamatan	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km ²
Binuang	132,39	32.536	246
Hatungun	95,60	9.912	104
Tapin Selatan	153,44	21.282	139
Salam Babaris	72,80	12.583	173
Tapin Tengah	309,56	21.523	70
Bungur	91,26	14.404	158
Piani	200,09	6.334	32
Lokpaikat	93,89	12.396	132
Tapin Utara	32,34	26.054	806
Bakarangan	62,57	10.978	175
Candi Laras Selatan	249,61	12.608	51
Candi Laras Utara	681,40	17.283	25
Tapin (2023)	2.174,95	197.893	91
2022	2.174,95	194.628	89
2021	2.174,95	191.801	88
2020	2.174,95	189.475	88
2019	2.152,63	188.262	87

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2024

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk seperti fasilitas publik dan sebagainya. Pertumbuhan penduduk terakhir yang dihitung merupakan pertumbuhan penduduk tahun 2020-2023 dimana pertumbuhan penduduk Kabupaten Tapin mencapai 1,68 persen. Adapun kecamatan dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Lokpaikat dengan



pertumbuhan penduduk sebesar 2,54 persen dan disusul oleh Kecamatan Piani sebesar 2,43 persen. Sedangkan kecamatan dengan pertumbuhan penduduk terendah adalah Kecamatan Tapin Utara dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,93 persen.

Tabel II.10
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2018 - 2019 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010 - 2020 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2021 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2022 (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020 - 2023 (%)
1.	Binuang	1,29	1,33	1,36	1,48	1,75
2.	Hatungun	1,63	1,39	1,43	1,55	1,75
3.	Tapin Selatan	1,32	1,21	1,24	1,36	1,57
4.	Salam Babaris	1,24	0,67	0,71	0,83	1,27
5.	Tapin Tengah	1,12	1,80	1,83	1,95	2,21
6.	Bungur	1,59	1,27	1,31	1,43	2,37
7.	Piani	1,09	0,71	0,75	0,87	2,43
8.	Lokpaikat	1,18	2,58	2,61	2,73	2,54
9.	Tapin Utara	1,73	0,88	0,91	1,04	0,93
10.	Bakarangan	0,73	1,49	1,52	1,65	1,90
11.	Candi Laras Selatan	0,55	0,24	0,28	0,39	1,01
12.	Candi Laras Utara	0,56	0,59	0,62	0,75	1,30
Tapin		-	1,18	1,23	1,35	1,68

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2024

2.1.2.2 Struktur Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) merupakan rasio yang membandingkan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Indikator *sex ratio* berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Jumlah penduduk laki-laki di Kabupaten Tapin selalu lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pada tahun 2023, *sex ratio* Kabupaten Tapin menunjukkan angka 101 yang mengindikasikan bahwa diantara 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki.

Tabel II.11
Perkembangan Jumlah Penduduk Kabupaten Tapin Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019-2023


No	Tahun	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (jiwa)	Sex Ratio
1	2023	99.527	98.366	197.893	101
2	2022	98.346	96.282	194.628	102,14
3	2021	96.952	94.849	191.801	102
4	2020	95.810	93.665	189.475	102
5	2019	96.578	94.794	191.372	101

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2024

2.1.2.3 Struktur Penduduk Menurut Kelompok Umur

Analisis kependudukan salah satunya adalah piramida penduduk yang dilihat dari karakteristik umur. Berdasarkan kelompok umur penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2023, komposisi penduduk didominasi oleh penduduk dalam usia muda (0-14 tahun) dan usia produktif (15-64 tahun). Piramida penduduk merupakan sebuah gambaran awal mengenai struktur kependudukan yang dilihat dari segi umur penduduk dan jenis kelamin untuk dianalisis mengenai produktivitas umur. Jika dilihat dari struktur piramida penduduk daerah, maka penduduk usia muda dan produktif memiliki porsi yang seimbang dimana akan menurun pada usia tua. Hal ini tentu saja menjadi suatu potensi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah agar mampu memberdayakan generasi muda untuk berkreasi dan mengembangkan diri sehingga dapat bersaing di berbagai aspek kehidupan.

Gambar II.3
Piramida Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2023



Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024, data diolah

2.1.2.4 Keberadaan Masyarakat Adat

Kabupaten Tapin merupakan salah satu daerah di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia, yang memiliki keberagaman budaya yang kaya, termasuk masyarakat adat yang tinggal di sana. Beberapa kelompok masyarakat adat yang memiliki keberagaman budaya dan tradisi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Suku Banjar: Suku Banjar merupakan kelompok etnis mayoritas di Kalimantan Selatan, termasuk di Kabupaten Tapin. Mereka memiliki budaya yang kaya, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, seni, dan kepercayaan.
2. Suku Dayak: Meskipun mayoritas suku Dayak terdapat di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, ada juga masyarakat Dayak yang tinggal di daerah perbatasan Kabupaten Tapin dengan Kabupaten lainnya. Suku Dayak dikenal dengan kehidupan tradisional mereka yang terkait erat dengan hutan dan sungai.



3. Suku Jawa dan Madura: Terdapat juga komunitas suku Jawa dan Madura yang tinggal di Kabupaten Tapin. Mereka membawa tradisi dan budaya khas dari daerah asal mereka di Jawa dan Madura, termasuk dalam hal bahasa, adat istiadat, dan kepercayaan.
4. Suku Minoritas Lainnya: Selain ketiga kelompok utama di atas, terdapat juga kelompok-kelompok minoritas lainnya seperti suku Bugis, suku Banjar Hulu, dan suku-suku kecil lainnya yang turut berkontribusi dalam keberagaman budaya di Kabupaten Tapin.

Masyarakat adat di Tapin menjaga tradisi dan kearifan lokal mereka, termasuk dalam hal agama, adat istiadat, bahasa, dan sistem sosial yang unik. Pentingnya menjaga keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Tapin adalah untuk melestarikan warisan budaya yang berharga bagi Indonesia, serta mempromosikan keberagaman budaya yang menjadi salah satu kekayaan bangsa. Pemerintah setempat dan berbagai pihak telah berupaya untuk mendukung dan melindungi hak-hak serta keberlangsungan hidup masyarakat adat di Tapin.

Namun demikian, tantangan seperti modernisasi, perubahan iklim, dan tekanan dari pembangunan dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat adat di daerah tersebut. Oleh karena itu, penting untuk terus memperhatikan dan menghargai peran serta serta keberadaan mereka dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.1.2.5 Proyeksi Demografi Kabupaten Tapin

Proyeksi penduduk merupakan perkiraan tentang bagaimana jumlah penduduk suatu wilayah akan berubah dari waktu ke waktu, berdasarkan tren demografis yang ada pada saat ini. Proyeksi penduduk juga merupakan upaya untuk memprediksi bagaimana struktur umur dan ukuran populasi suatu wilayah sehingga dapat dijadikan acuan penyusunan kebijakan khususnya dalam hal perencanaan kebijakan publik, infrastruktur, ekonomi, hingga pendidikan dan kesehatan.

Penduduk di Kabupaten Tapin diproyeksikan mengalami peningkatan dalam lima tahun mendatang. Penduduk yang diproyeksikan sejumlah 201,20 ribu jiwa pada tahun 2025 akan meningkat menjadi 210,02 ribu jiwa pada tahun 2029. Adapun jumlah penduduk laki-laki sebanyak 105,93 ribu jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 104,08 ribu jiwa sehingga rasio jenis kelamin mencapai 101,78. Penambahan penduduk di setiap tahunnya ini tentu saja meningkatkan kepadatan penduduk dimana pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai 96-97 jiwa per kilometer persegi.

Kabupaten Tapin pada tahun 2025 hingga 2029 berada pada jendela bonus demografi dimana rasio ketergantungan selama lima tahun tersebut berada di bawah 50. Hal ini mengindikasikan bahwa angka ketergantungan penduduk usia non produktif berada dibawah setengah dari jumlah penduduk usia produktif. Kondisi ini perlu menjadi perhatian dan isu yang harus ditindaklanjuti sehingga perlu adanya program prioritas khusus dalam pemberdayaan SDM sehingga mampu mengakselerasi pencapaian pembangunan yang lebih baik. Adapun bonus demografi bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Sebagai salah satu contoh, kurangnya lapangan kerja dapat berakibat pada naiknya tingkat pengangguran.

Selain itu, banyaknya penduduk usia produktif yang tidak dibarengi dengan naiknya kualitas sumber daya manusia, dapat mengakibatkan tingkat perekonomian masyarakat tidak mengalami eskalasi atau terjebak dalam kondisi *middle income trap*.

Tabel II.12
Proyeksi Penduduk Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

Indikator Proyeksi Penduduk	2025	2026	2027	2028	2029
Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	201,20	203,48	205,72	207,89	210,02
Laki-laki	101,63	102,75	103,84	104,90	105,93
Perempuan	99,57	100,73	101,87	102,98	104,08
Rasio Jenis Kelamin	102,07	102,01	101,93	101,86	101,78
Kepadatan Penduduk	92,51	93,56	94,59	95,58	96,56
Rasio Ketergantungan	47,10	46,90	46,61	46,25	45,91
Kelompok Umur (Ribuan Jiwa)					
0-14	51,62	51,27	50,78	50,16	49,53
15-64	136,78	138,51	140,32	142,14	143,94
65+	12,81	13,69	14,63	15,58	16,56

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2024, data diolah

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan rakyat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, mencakup fokus kesejahteraan dan pemerataan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Berikut penjabaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Tapin utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian Kabupaten Tapin. Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.


Indikator-indikator utama yang akan digunakan dalam menganalisis kesejahteraan dan perekonomian daerah Kabupaten Tapin antara lain Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), struktur perekonomian wilayah, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), hingga pendapatan regional. Indikator-indikator ini nantinya akan menjadi salah satu dasar utama bagi perencanaan pembangunan, terutama dalam monitoring dan evaluasi berbagai kebijakan dalam menyukseskan program-program prioritas pembangunan provinsi hingga nasional.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Angka PDRB dapat digunakan sebagai bahan analisis perencanaan pembangunan sekaligus sebagai barometer untuk mengukur hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Semakin tinggi PDRB suatu wilayah, semakin tinggi pula hasil atau kinerja pembangunan perekonomian di wilayah

tersebut. PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB menjadi salah satu indikator untuk mengukur kondisi ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu. Untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tapin dapat melalui analisis nilai PDRB harga konstan.

Gambar II.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (Persen)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Grafik laju pertumbuhan ekonomi di atas menunjukkan bahwa pergerakan laju pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir mengalami penurunan drastis pada tahun 2020 hingga mencapai nilai negatif akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan turut berdampak pada perekonomian di Kabupaten Tapin. Kemudian pada tahun 2021, pertumbuhan perekonomian kembali menunjukkan perbaikan hingga pada tahun 2023 mencapai angka 4,88 persen, meskipun kondisi ini mengalami perlambatan dibanding tahun 2022.

Adapun pertumbuhan ekonomi sektoral pada pembangunan ekonomi tertinggi di tahun 2023 yaitu kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang mencapai angka 9,41 persen. Selanjutnya terdapat kategori Jasa Keuangan dan Asuransi yang mengalami pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 7,58 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi sektoral terendah terdapat pada sektor industri pengolahan yang memiliki pertumbuhan ekonomi sektoral sebesar 1,24 persen dan sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib yang memiliki pertumbuhan sebesar 2,62 persen.

Tabel II.13
Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,36	-4,34	-1,57	-0,36	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	3,00	-2,04	5,82	7,84	5,89
C	Industri Pengolahan	4,29	-4,29	4,37	2,69	1,24



Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4,14	4,38	4,27	7,40	9,41
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,15	-0,33	3,48	4,03	6,53
F	Konstruksi	4,73	-0,68	2,40	4,56	4,76
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,38	-0,23	1,27	7,55	6,17
H	Transportasi dan Pergudangan	4,89	-1,60	4,68	6,62	5,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,93	-0,87	5,62	6,49	6,61
J	Informasi dan Komunikasi	4,52	7,42	7,32	5,31	6,03
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,05	5,85	-1,34	-1,60	7,58
L	Real Estate	3,68	2,97	3,09	5,71	4,40
M, N	Jasa Perusahaan	4,81	-2,64	5,54	6,19	6,26
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,81	0,96	3,39	2,23	2,62
P	Jasa Pendidikan	3,98	-0,38	4,59	4,62	3,06
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,66	2,11	9,13	3,65	6,22
R, S, T, U	Jasa Lainnya	1,64	-0,68	1,30	5,22	6,99
PDRB		4,24	-1,49	3,43	4,91	4,88

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Tabel II.14
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Tapin
Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,34	-1,31	0,51	4,23	5,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,02	-0,11	1,26	4,34	8,30
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1,26	-1,89	5,72	1,45	4,41
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,07	-0,99	0,48	5,09	5,30
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
LPE	4,24	-1,49	3,43	4,91	4,88

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

*angka sementara ** angka sangat sementara

Jika dilihat berdasarkan pengeluaran, maka pertumbuhan ekonomi berdasarkan jenis pengeluaran tertinggi adalah pengeluaran konsumsi LNPRT yang mencapai 8,30 persen, disusul pembentukan modal tetap bruto sebesar 5,30 persen.


2.2.1.2 Indeks Gini

Pembangunan baik ekonomi maupun sosial yang dilakukan Pemerintah suatu wilayah tidak selamanya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Peningkatan pembangunan tidak selalu disertai dengan peningkatan pendapatan penduduk dan kesejahteraan masyarakat secara horisontal. Beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pemerataan pembangunan di Kabupaten Tapin adalah sulitnya kondisi geografis wilayah. Selain itu, walaupun pemerataan cukup baik, namun dari segi kualitas masih perlu banyak perbaikan. Nilai Koefisien Gini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori, yaitu:

- $G < 0,3$ = ketimpangan rendah
- $0,3 \leq G \leq 0,5$ = ketimpangan sedang
- $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

Perkembangan indeks gini di Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir berjalan meningkat hingga pada tahun 2022 mencapai titik tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2019, indeks gini Kabupaten Tapin berada pada angka 0,268 yang selanjutnya mengalami kenaikan hingga menjadi 0,291 pada tahun 2022. Indeks gini di Kabupaten Tapin kemudian menurun pada tahun 2023 menjadi 0,281 yang termasuk dalam kategori ketimpangan sedang. Kondisi yang meningkat ini perlu ditindaklanjuti oleh *stakeholder* terkait untuk mampu pemeratakan kembali pendapatan masyarakat agar ketimpangan dapat diminimalisir.

Gambar II.5
Indeks Gini Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah yaitu ketika pemerintah mampu menanggulangi masalah kemiskinan sebagai perwujudan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Namun, poin utama dalam mengentaskan kemiskinan, tidak hanya cukup dengan menurunkan jumlah


masyarakat miskin tetapi juga perlu menuntaskan sumber utama penyebab kemiskinan. Tingkat kemiskinan di sini merupakan persentase penduduk yang memiliki pengeluaran konsumsi, baik makanan maupun non makanan, di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan-kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak.

Pergerakan tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin berjalan fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir, hal tersebut menyebabkan kebijakan pemerintah daerah menjadi cukup dinamis dalam menentukan program dan kegiatan. Pada tahun 2021 dan 2022 merupakan tingkat kemiskinan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kenaikan tingkat kemiskinan terjadi akibat adanya Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan menyebabkan perekonomian terganggu sehingga turut berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2023, penurunan tingkat kemiskinan merupakan perkembangan positif bagi penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tapin.

Selain indikator persentase penduduk miskin, terdapat indikator kemiskinan lain yang juga perlu mendapat perhatian, yaitu: dan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk terhadap garis kemiskinan. Berbeda dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada tahun 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Tapin sebesar 0,311, menurun dari tahun 2022 yang sebesar 0,328. Penurunan nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan ini mengindikasikan rata-rata pengeluaran penduduk miskin di kabupaten Tapin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin besar. Lebih lanjut dari data yang ada, diketahui Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Tapin sebesar 0,075 pada tahun 2023, meningkat dari tahun 2022 yang sebesar 0,071. Peningkatan nilai indeks ini berarti ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin makin besar.

Gambar II.6
Angka Kemiskinan (Persen)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

Tabel II.15
Indikator Kemiskinan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	406.367	446.577	459.160	484.113	516.532
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	6.507	5.899	6.925	6.982	6.224
Persentase Penduduk Miskin (%)	3,41	3,06	3,6	3,6	3,19
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	0,46	0,45	0,283	0,328	0,311
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,09	0,12	0,042	0,071	0,075


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

1.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan salah satu indikator ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melihat seberapa besar jumlah pengangguran di Kabupaten Tapin dibandingkan dengan jumlah penduduk yang termasuk pada kategori angkatan kerja. Besar kecilnya tingkat pengangguran terbuka mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Terlihat bahwa angka pengangguran di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan capaian tertinggi pada tahun 2021 yaitu sebesar 4,96 persen yang disebabkan oleh terjadinya Pandemi COVID-19 yang menyebabkan gejolak perekonomian dan turut memberikan dampak pada ketenagakerjaan. Selanjutnya, capaian angka pengangguran di Kabupaten Tapin berjalan menurun hingga tahun 2023 menjadi 3,93 persen. Cukup rendahnya angka pengangguran ini perlu dikaji lebih lanjut dikarenakan banyaknya pekerja yang kurang memiliki keahlian atau mengenyam pendidikan yang rendah sehingga pendapatan yang dimiliki belum cukup dalam menyejahterakan keluarganya.

Gambar II.7
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Tapin tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat dan horisontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah akan tercapai apabila setiap orang memperoleh peluang untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan, baik primer, sekunder, maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia, salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan capaian IPM juga diikuti oleh peningkatan komponen penyusunnya, namun pada tahun 2020, pada komponen penyusun IPM terjadi sedikit penurunan pengeluaran per kapita disesuaikan karena adanya Pandemi COVID-19 sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat selama pandemi berlangsung. Capaian pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2019 sebesar Rp 12.008/kapita/tahun turun menjadi Rp 11.841/kapita/tahun. Walaupun begitu, nilai IPM sepanjang tahun 2019 hingga 2023 terus mengalami peningkatan signifikan.

Gambar II.8
Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



*Menurut UHH Hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Tabel II.16
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
IPM	-	70,13	71,71	71,90	72,61	73,52
Indeks Pendidikan	-	58,78	59,03	59,09	59,94	61,08
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,75	7,76	7,77	7,95	8,05
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,86	11,94	11,95	12,04	12,33
Indeks Kesehatan	-	77,28	82,95	83,22	83,68	83,80

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup	Tahun	70,23	73,92*	74,09*	74,39*	74,47*
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/ Kapita/Tahun	12.088	11.841	11.952	12.247	12.776

*Menurut Hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

A. Pendidikan


Pendidikan dapat menggambarkan kualitas sumber daya manusia dari segi ilmu pengetahuan. Indikator pendidikan yang menjadi unsur pembentuk IPM adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

a. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Angka RLS merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang telah ditamatkan. Angka ini mengindikasikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk suatu wilayah dalam mengenyam pendidikan sekolah formal. Adapun cakupan penduduk yang dihitung dalam RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun penduduk sudah menyelesaikan jenjang pendidikan.

Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin mengalami peningkatan di setiap tahunnya hingga mencapai 8,05 tahun pada tahun 2023. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2019 hingga 2021 terlihat cukup landai dengan penambahan 0,01 poin setiap tahunnya kemudian pada tahun 2021 hingga 2023 terlihat peningkatan yang signifikan. Angka ini menunjukkan bahwa penduduk yang telah berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam bangku pendidikan selama 8,05 tahun atau setara dengan jenjang pendidikan SMP kelas 2. Dengan begitu, capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin perlu perhatian khusus karena belum dapat menuntaskan program wajib belajar 9 tahun.

Gambar II.9
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Selain Rata-rata Lama Sekolah (RLS), indikator lain yang memperlihatkan kualitas pendidikan suatu wilayah adalah harapan lama sekolah. Indikator Harapan Lama Sekolah merupakan indikator yang menggantikan indikator sebelumnya yaitu Indikator Angka Melek Huruf yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun di masa mendatang. Nilai HLS yang semakin tinggi, dapat menggambarkan bahwa rata-rata lamanya sekolah seseorang diharapkan akan semakin besar (semakin tinggi pendidikan yang ditempuh).

Pada capaian harapan lama sekolah Kabupaten Tapin mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Pada tahun 2023, capaian harapan lama sekolah penduduk Kabupaten Tapin berada pada 12,33 tahun. Angka ini mengindikasikan bahwa penduduk usia sekolah (7 tahun) pada tahun 2023 memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan selama 12 tahun atau pendidikan yang setara dengan SMA kelas 3.

Gambar II.10
Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

B. Kesehatan

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat sehingga capaian positifnya sangat mengindikasikan perkembangan fasilitas pelayanan kesehatan di suatu wilayah.

Dari indikator angka harapan hidup, terlihat bahwa derajat kesehatan masyarakat mengalami peningkatan secara simultan dimana angka harapan hidup masyarakat pada tahun 2019 sebesar 70,23 tahun meningkat hingga menjadi 74,47 tahun di tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2023 akan memiliki harapan untuk hidup hingga berusia 74-75 tahun.

Gambar II.11
Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023




*Menurut UHH Hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

C. Pengeluaran

Salah satu cara untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah dengan melihat jumlah pendapatannya. Namun, data pendapatan lebih sulit dihitung karena tidak semua orang bersedia memberikan informasi pendapatannya, sehingga salah satu pendekatan yaitu dengan melakukan penghitungan data pengeluaran. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.

Gambar II.12
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu/Kapita/Tahun)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Pengeluaran per kapita disesuaikan masyarakat Tapin sempat menyentuh angka Rp. 11.841,00,- ribu/kapita/tahun di tahun 2020, akibat terjadinya pandemi COVID-19 yang turut berimbas pada turunnya daya beli sehingga pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan daya beli yang ditandai dengan



pergerakan pengeluaran perkapita yang terus meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi sebesar Rp. 12.776,00,- ribu/kapita/tahun.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan sosial budaya merujuk pada kondisi kesejahteraan yang mencakup aspek-aspek sosial dan budaya dalam suatu masyarakat. Kondisi ini melibatkan kesejahteraan dan keberdayaan individu dalam konteks norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial budaya. Pembangunan jangka panjang tentu saja menjadi salah satu titik vital bagi perwujudan harmonisasi kesejahteraan masyarakat. Pendekatan kesejahteraan sosial budaya menekankan pentingnya memahami dan mempertimbangkan faktor-faktor budaya dalam merancang kebijakan dan program-program kesejahteraan. Ini mencerminkan pengakuan bahwa kesejahteraan sosial tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan sosial dan budaya

2.2.2.1 Pembangunan Gender

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan daerah.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Kedua indikator gender tersebut dapat digunakan sebagai alat monitoring hasil pembangunan gender.

Data capaian dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat peningkatan pada nilai IPG. Tahun 2019, nilai IPG Kabupaten Tapin berada di angka 84,44 dan menjadi 85,78 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan keberhasilan pembangunan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki dalam hal kualitas hidup. Sedangkan pada capaian IDG pada tahun 2023 adalah 73,53, dimana nilai tersebut meningkat dibandingkan capaian tahun 2019 (65,16). Hal tersebut juga merupakan perkembangan positif yang menunjukkan keberhasilan pembangunan kesetaraan gender dalam hal keterlibatan perempuan pada sumbangan pendapatan, sebagai tenaga professional dan keterlibatan dalam parlemen.

Tabel II.17

**Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Tapin Tahun 2012-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pembangunan Gender	84,44	84,58*	84,74*	84,99*	85,78*
Indeks Pemberdayaan Gender	65,16	64,97	73,19	72,82	73,53

Catatan: *Menurut UHH hasil Long Form SP2020

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024


2.2.2.2 Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) merupakan ukuran ketimpangan gender yang mengukur seberapa jauh ketidakefektifan pembangunan manusia yang disebabkan oleh ketimpangan gender yang dilihat dari tiga aspek Pembangunan manusia, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023, ketimpangan gender di Kabupaten Tapin mengalami penurunan capaian. Dimana pada tahun 2019 capaian IKG Kabupaten Tapin berada di angka 0,610 dan terus menurun hingga tahun 2023 menjadi 0,563. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Tapin semakin mengecil.

Gambar II.13

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan.


PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Sedangkan PDRB atas dasar harga

konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.

Gambar II.14

**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Milyar Rupiah)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Tabel II.18

**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.777,38	1.716,19	1.712,99	1.773,42	1.953,19
B	Pertambangan dan Penggalian	2.293,86	2.236,35	2.912,95	5.799,33	6.093,43
C	Industri Pengolahan	574,86	558,47	617,21	654,55	645,49
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,44	9,06	9,70	10,50	11,64
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	27,26	27,28	28,41	32,84	35,28
F	Konstruksi	491,50	491,17	529,37	583,17	636,21
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	892,40	906,92	961,51	1.111,06	1.264,12
H	Transportasi dan Pergudangan	278,94	278,30	294,75	341,41	408,57
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	201,22	204,95	222,95	242,55	265,40
J	Informasi dan Komunikasi	312,18	333,83	360,47	391,04	420,10
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	103,73	109,51	114,61	120,34	131,84
L	Real Estate	120,23	126,64	134,47	143,70	154,14



Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
M, N	Jasa Perusahaan	10,14	10,15	10,99	12,07	13,39
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	660,84	678,40	710,79	740,87	790,27
P	Jasa Pendidikan	445,70	456,45	490,03	518,46	541,92
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	158,68	167,43	190,39	202,16	221,34
R, S, T, U	Jasa Lainnya	80,88	82,80	85,80	93,76	107,86
PDRB		8.438,25	8.393,89	9.387,41	12.771,26	13.694,18

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir mengalami pergerakan kenaikan yang cukup signifikan dimana pada tahun 2019 PDRB ADHB Kabupaten Tapin mencapai 8.438,25 milyar rupiah dan pada tahun 2023 mencapai angka 13.694,18 milyar rupiah. Pada tahun 2020, capaian PDRB Kabupaten Tapin menunjukkan sedikit penurunan dibandingkan tahun 2019 dan merupakan angka terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir akibat adanya Pandemi COVID-19 yang turut berdampak pada perekonomian Kabupaten Tapin. Peningkatan capaian PDRB Atas Dasar Harga Berlaku membuka peluang terhadap perwujudan perkembangan perekonomian makro secara merata dimana secara umum pendapatan masyarakat diharapkan meningkat dari adanya geliat positif aktivitas perekonomian daerah.

Tabel II.19
Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Persen)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,06	20,45	18,25	13,89	14,26
B	Pertambangan dan Penggalian	27,18	26,64	31,03	45,41	44,50
C	Industri Pengolahan	6,81	6,65	6,57	5,13	4,71
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,10	0,11	0,10	0,08	0,08
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,32	0,32	0,30	0,26	0,26
F	Konstruksi	5,82	5,85	5,64	4,57	4,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,58	10,80	10,24	8,70	9,23
H	Transportasi dan Pergudangan	3,31	3,32	3,14	2,67	2,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,38	2,44	2,38	1,90	1,94
J	Informasi dan Komunikasi	3,70	3,98	3,84	3,06	3,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,23	1,30	1,22	0,94	0,96
L	Real Estate	1,42	1,51	1,43	1,13	1,13
M, N	Jasa Perusahaan	0,12	0,12	0,12	0,09	0,10
O	Adiministrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,83	8,08	7,57	5,80	5,77



Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
P	Jasa Pendidikan	5,28	5,44	5,22	4,06	3,96
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,88	1,99	2,03	1,58	1,62
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,96	0,99	0,91	0,73	0,79
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Apabila melihat struktur ekonomi wilayah dari Kabupaten Tapin, terlihat dominasi perekonomian daerah pada kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian yang menyumbangkan sebanyak 44,50 persen pada tahun 2023 dan sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan menyumbangkan sebesar 14,26 persen. Kedua kategori ini memberikan dampak yang signifikan dalam pembangunan perekonomian Kabupaten Tapin. Namun yang perlu digarisbawahi yaitu kondisi dimana kategori pertambangan dan penggalian sebagai komoditas tak terbarukan mendominasi sehingga menjadi kekhawatiran tersendiri dalam upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan dimana upaya untuk mencapai *green economy* melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi belum optimal.

Laju pertumbuhan ekonomi dapat pula dihitung berdasarkan PDRB menurut pengeluaran. Komponen yang digunakan dalam memperoleh nilai PDRB menurut pengeluaran adalah: pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT), pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga (PKLNPR), pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PKP), pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB), perubahan inventori dan ekspor neto. Pendekatan pengeluaran sejalan dengan perubahan struktur ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa, demikian pula sebaliknya.

Tabel II.20
PDRB Kabupaten Tapin atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (Miliar Rupiah) Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3.872,44	3.867,84	4.027,30	4.519,93	4.966,95
Pengeluaran Konsumsi LNPR	141,49	142,90	148,39	161,91	184,34
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.296,86	1.315,63	1.425,42	1.511,42	1.634,71
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.876,87	1.879,93	1.935,70	2.133,02	2.348,54
Perubahan Inventori	13,39	0,26	0,34	-3,77	31,34
Net Ekspor Barang dan Jasa	1.237,18	1.187,34	1.850,27	4.448,74	4.528,30
PDRB	8.438,25	8.393,89	9.387,41	12.771,26	13.694,18

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

*angka sementara ** angka sangat sementara

Tabel II.21
Distribusi PDRB Kabupaten Tapin atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran (%) Tahun 2019-2023

Jenis Pengeluaran	2019	2020	2021	2022*	2023**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	45,89	46,08	42,90	35,39	36,27
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,68	1,70	1,58	1,27	1,35
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	15,37	15,67	15,18	11,83	11,94
Pembentukan Modal Tetap Bruto	22,24	22,40	20,62	16,70	17,15
Perubahan Inventori	0,16	0,00	0,00	-0,03	0,23
Net Ekspor Barang dan Jasa	24,28	24,28	19,71	34,83	33,07
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

*angka sementara ** angka sangat sementara

2.3.1.2 PDRB per Kapita

Pengukuran kesejahteraan belum bisa dilakukan secara mutlak hanya dengan menggunakan satu indikator. Ada banyak dimensi yang perlu dilihat untuk menyatakan kesejahteraan. Di antara indikator yang sering digunakan untuk melihat kesejahteraan secara ekonomi adalah PDRB per kapita. PDRB per kapita yaitu gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk secara makro, sehingga untuk analisis lebih lanjut diperlukan analisis ketimpangan pendapatan. Meskipun ukuran ini memiliki kelemahan karena perlakuan yang dibagi rata tersebut, namun dapat memberikan gambaran awal perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat secara makro. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku (ADHB) menunjukkan nilai PDRB per satu kepala/penduduk, sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK di Kabupaten Tapin secara umum mengalami peningkatan menjadi 69,70 juta rupiah pada tahun 2023 untuk ADHB, sementara pada capaian PDRB per kapita ADHK menjadi 36,83 juta rupiah. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir pertumbuhan yang terjadi mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020 dimana nilai PDRB per kapita ADHB dan ADHK mengalami penurunan.

Tabel II.22
PDRB per Kapita (Juta Rupiah per Kapita)
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	2019	2020	2021	2022*	2023**
Atas Dasar Harga Berlaku	44,55	44,42	49,02	65,83	69,70
Atas Dasar Harga Konstan	34,08	33,65	34,34	35,56	36,83

*Angka sementara

**Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

2.3.1.3 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita juga dapat mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka konsumsi rumah tangga per kapita, yaitu rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan rokok. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Dalam data capaian lima tahun terakhir terlihat pengeluaran per kapita penduduk untuk makanan dan bukan makanan terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2023, pengeluaran penduduk untuk makanan dalam sebulan di Kabupaten Tapin mencapai Rp. 828.391,- atau setara dengan 52,61 persen dengan dominasi pengeluaran untuk makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 18,06 persen, sedangkan pengeluaran untuk kategori bukan makanan mencapai Rp. 746.065,- atau setara dengan 47,39 persen dan didominasi untuk pengeluaran perumahan dan fasilitas rumah tangga yang mencapai 26,32 persen. Tingginya pengeluaran konsumsi bukan makanan ini mengindikasikan bahwa masyarakat berfokus pada kecukupan kebutuhan sekunder dan tersier daripada kebutuhan primer.

Tabel II.23

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Makanan	698.736	721.745	731.093	712.819	828.391
Bukan Makanan	587.776	594.408	595.119	630.983	746.065
Proporsi (%)					
Makanan	54,31	54,84	55,13	53,04	52,61
Bukan Makanan	45,69	45,16	44,87	46,96	47,39

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Tapin, 2024

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas tenaga kerja dapat dilihat dari kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengenyam pendidikan tinggi dan mempunyai keahlian serta menguasai teknologi yang dibutuhkan di dunia kerja. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional. Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya

saing daerah dan perkembangan investasi di daerah.

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan syarat utama yang harus ditempuh seseorang untuk dapat memasuki pasar kerja. Pendidikan yang diperoleh baik dari sekolah maupun dari luar sekolah akan memberikan bekal pengetahuan dan ketrampilan, sehingga akan memudahkan penempatan seorang karyawan sesuai dengan kecakapannya. Tingkat pendidikan yang dimiliki seorang karyawan akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan tindakan dalam menghadapi suatu permasalahan yang timbul khususnya dalam masalah pekerjaan. Orang yang mempunyai tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada umumnya lebih cepat mengatasi masalah yang dihadapi, daripada orang yang tingkat pendidikannya lebih rendah.

Tabel II.24

**Indeks Pendidikan dan Komponen Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**

Indikator	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Pendidikan	-	58,78	59,03	59,09	59,94	61,08
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,75	7,76	7,77	7,95	8,05
Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,86	11,94	11,95	12,04	12,33

Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Potret pendidikan di Kabupaten Tapin dilihat dari Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Kedua indikator ini selalu mengalami peningkatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Terlihat dari tabel bahwa Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2019 yaitu 7,75 tahun dan di tahun 2023 nilai rata-rata lama sekolah menjadi 8,05 tahun. Sedangkan harapan lama sekolah juga mengalami kenaikan dimana pada tahun 2019 sebesar 11,86 tahun dan di tahun 2023 nilai HLS meningkat kembali hingga 12,33 tahun.

Indikator yang dianalisis berikutnya adalah indeks pendidikan yang merupakan hasil perhitungan dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Adapun pencapaian indeks pendidikan di Kabupaten Tapin meningkat seiring berjalannya program pendidikan oleh pemerintah daerah dimana capaian pada tahun 2023 mencapai 61,08. Capaian ini tergolong rendah sehingga perlu adanya akselerasi pembangunan SDM Kabupaten Tapin.

2.3.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat berperan penting dalam meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). Literasi yang baik di masyarakat tidak hanya mencakup kemampuan dasar membaca dan menulis, tetapi juga literasi digital, numerasi, dan literasi fungsional yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi penuh dalam masyarakat dan ekonomi modern. Nilai indeks pembangunan literasi masyarakat mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 79,60 persen. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat pada tahun 2021 yang mencapai 27,15 persen dan tahun 2022 sebesar 42,29 persen.

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami kenaikan menjadi 49,02 persen pada tahun 2022 dan 50,87 persen di tahun 2023. Nilai

ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang memiliki minat baca ditengah era digital yang menyediakan hiburan pada telepon genggam.

Tabel II.25
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023


No	Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	13,70%	10%	0%	49,02%	50,87%
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	0%	27,15%	42,29%	79,60%

Sumber: RKPD Kabupaten Tapin, 2025

2.3.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka tingkat partisipasi angkatan kerja memberikan gambaran tentang sejauh mana orang-orang di dalam rentang usia produktif aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi. Jika tingkat partisipasi angkatan kerja tinggi, ini dapat menunjukkan tingkat keterlibatan ekonomi yang kuat di antara penduduk usia produktif. Sebaliknya, tingkat yang rendah mungkin mencerminkan tantangan ekonomi atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi keterlibatan dalam angkatan kerja. Adapun penduduk yang merupakan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Gambar II.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024

Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir terlihat capaian terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 69,83 persen, kemudian terjadi peningkatan hingga pada tahun 2023 menjadi 70,17 persen. Kondisi tingkat partisipasi angkatan kerja ini menunjukkan bahwa aktivitas masyarakat dalam kegiatan ekonomi menjadi lebih baik, sehingga perlu adanya kebijakan stimulus dalam akselerasi peningkatan lapangan usaha maupun kewirausahaan. Meskipun begitu, penurunan di tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 harus diperhatikan dan



dikaji agar tidak menjadi permasalahan pembangunan ketenagakerjaan di masa mendatang.

2.3.2.4 Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Kelompok usia produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 15-64 tahun, yang dianggap dapat bekerja dan berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Kelompok non produktif adalah penduduk yang berada pada kelompok umur 0-14 tahun dan 65 tahun ke atas, yang dianggap belum mampu atau sudah tidak mampu bekerja sehingga tidak berkontribusi secara ekonomi maupun sosial. Semakin besar rasio ketergantungan berarti semakin besar beban tanggungan bagi kelompok produktif. Angka ketergantungan dianggap rendah apabila kurang dari 30, sedang apabila antara 30-40 dan tinggi apabila lebih dari 40. Semakin rendah angka ketergantungan, mengindikasikan semakin baik kondisi perekonomian karena semakin rendah kelompok non produktif yang ditanggung secara ekonomi oleh kelompok produktif. Tanggungan dapat berbentuk jaminan sosial, bantuan pensiun dan fasilitas lain yang diperoleh kelompok non produktif.

Rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin pada tahun 2019 adalah 46,71 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 46-47 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Adapun tahun 2023 rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Tapin adalah 42,77 persen artinya adalah setiap 100 orang penduduk yang berusia kerja (15-64 tahun) mempunyai tanggungan sebanyak 42-43 orang yang belum produktif (0-14 tahun) dan dianggap tidak produktif lagi (65 tahun ke atas). Semakin kecil rasio ketergantungan akan semakin baik.

Kondisi ini menjadikan Kabupaten Tapin berada pada jendela bonus demografi. Beberapa kebijakan strategis yang dapat dioptimalkan dalam rangka memanfaatkan kondisi bonus demografi seperti investasi dalam pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan produktivitas angkatan kerja. Ini termasuk program pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, dan pembangunan keterampilan. Selain itu, perlunya menciptakan peluang kerja dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Hal ini dapat mencakup pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkembang, promosi kewirausahaan, dan dukungan untuk bisnis kecil dan menengah.

Tabel II.26

Rasio Ketergantungan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk usia <15 tahun	51.236	50.983	51.195	51.546	48.220
Jumlah penduduk usia >64 tahun	9.694	8.883	9.526	10.215	11.065
Jumlah penduduk usia tidak produktif	60.930	59.866	60.721	61.761	59.285
Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	130.442	129.609	131.080	132.867	138.608
Rasio ketergantungan	46,71	46,19	46,32	46,48	42,77

Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2020-2024



2.3.3 Daya Saing Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Suatu fasilitas wilayah atau infrastruktur merupakan penunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah. Infrastruktur merupakan semua fasilitas berbentuk fisik maupun non fisik yang dibangun guna mendukung kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras maupun perangkat lunak. Beberapa poin penting pada daya saing fasilitas wilayah/infrastruktur di Kabupaten Tapin dapat dijabarkan sebagai berikut.

2.3.3.1 Infrastruktur Pendidikan

Infrastruktur di bidang pendidikan di Kabupaten Tapin selama tahun 2019-2023 secara umum mengalami peningkatan meskipun tidak cukup signifikan. Hal ini terlihat dari jumlah sekolah yang mengalami kenaikan hingga tahun 2023 baik pada jenjang TK, SD, SMP, maupun SMA sederajat. Dari sisi tenaga pendidik juga secara umum mengalami kenaikan kecuali pada tingkat pendidikan SMP yang terlihat mengalami penurunan jumlah guru. Adapun jumlah murid pada jenjang SD dan SMP mengalami penurunan, namun pada jenjang SMA mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM Kabupaten Tapin agar mampu bersaing di level nasional bahkan internasional.

Tabel II.27
Kondisi Infrastruktur Pendidikan
di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Indikator		Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
TK/Sederajat	2019	122	466	5.766
	2020	123	463	5.421
	2021	126	472	5.122
	2022	126	467	4.603
	2023	130	475	5.042
SD/Sederajat	2019	177	1.588	18.717
	2020	178	1.665	18.660
	2021	178	1.628	18.211
	2022	178	1.667	17.745
	2023	178	1.671	17.671
SMP/Sederajat	2019	26	362	4.006
	2020	26	376	3.867
	2021	26	341	3.940
	2022	27	352	3.919
	2023	27	346	4.020
SMA/Sederajat	2019	8	165	2.389
	2020	8	163	2.192
	2021	11	281	4.431
	2022	12	314	4.209
	2023	12	306	4.316
Perguruan Tinggi	2019	1	NA	NA
	2020	1	NA	NA
	2021	1	NA	NA
	2022	1	NA	NA



Indikator	Jumlah Sekolah	Jumlah Guru	Jumlah Murid
2023	1	NA	NA

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2024

2.3.3.2 Infrastruktur Kesehatan

Sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Tapin selalu diupayakan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Hal ini terlihat dari capaian infrastruktur maupun tenaga kesehatan di tahun 2023 dimana terdapat 2 rumah sakit dan 13 puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan. Selain itu juga terdapat tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, perawat, bidan, hingga ahli teknologi laboratorium medik, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel II.28
Kondisi Infrastruktur Kesehatan
di Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023


Indikator Kesehatan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rumah Sakit	2	2	2	2	2
Jumlah Puskesmas	13	13	13	13	13
Jumlah Tenaga Kesehatan					
Dokter	N/A	35	42	31	36
Dokter gigi	N/A	14	16	16	18
Perawat	N/A	332	322	390	368
Bidan	N/A	508	300	309	302
Tenaga Kefarmasian	N/A	42	572	58	67
Tenaga Kesehatan Masyarakat	N/A	5	23	26	31
Tenaga Kesehatan Lingkungan	N/A	23	28	30	31
Tenaga Gizi	N/A	30	47	50	51
Ahli Teknologi Laboratorium Medik	N/A	N/A	55	51	58

Sumber: Dinas Kesehatan, 2024

2.3.3.3 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih

Persentase rumah tangga yang menggunakan air minum bersih senantiasa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih sebanyak 60,00 persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi 74,66 persen pada tahun 2023.

Gambar II.16
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Minum Bersih
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: RKPD Kabupaten Tapin, 2025

2.3.3.4 Prasarana Dasar Lainnya

Infrastruktur pembangunan merupakan salah satu pelayanan publik yang dihadirkan pemerintah dalam meningkatkan berbagai dimensi kehidupan masyarakat baik kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Oleh karena itu, pembangunan yang baik akan menyediakan sarana prasarana fisik sehingga mampu mendukung pemerataan kesejahteraan masyarakat yang berkualitas. Salah satunya terkait konektivitas wilayah. Panjang jalan di Kabupaten Tapin selama lima tahun terakhir adalah sepanjang 617,15 km. Apabila ditinjau dari jenis permukaan jalan pada tahun 2023, dapat dirinci permukaan jalan yang teraspal sepanjang 476,91 km atau sepanjang 77,28 persen dari total panjang jalan di Kabupaten Tapin. Sedangkan apabila ditinjau dari kondisi jalan, hanya terdapat 84,8 km jalan dengan kondisi baik di tahun 2023, terdapat 348,35 km jalan dengan kondisi jalan sedang, 94,3 km jalan dengan kondisi rusak dan terdapat 89,7 km jalan dengan kondisi rusak berat.

Tabel II.29
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan dan Kondisi Jalan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Keadaan Jalan	2019	2020	2021	2022	2023
Jenis Permukaan Jalan					
Aspal	493,34	493,34	416,96	489,19	476,91
Kerikil	53,15	53,15	84,34	79,82	63,53
Tanah	29,2	29,2	80,46	16,04	34,27
Tidak Dirinci	41,5	41,5	35,39	32,1	42,44
Jumlah	617,15	617,15	617,15	617,15	617,15
Kondisi Jalan					
Baik	279,62	258,00	56,00	124,95	84,8
Sedang	152,93	155,47	376,72	317,01	348,35
Rusak	66,52	73,42	108,56	49,25	94,3
Rusak Berat	118,08	130,26	75,87	125,94	89,7
Jumlah	617,15	617,15	617,15	617,15	617,15

Sumber: Kabupaten Tapin dalam Angka, 2020-2024



Jumlah penduduk di Kabupaten Tapin yang dapat mengakses pelayanan air minum layak sampai dengan tahun 2021 melalui program PAMSIMAS sebanyak 9.618 jiwa (5,08% dari jumlah penduduk Kabupaten Tapin) dan SPAMDES sebanyak 47.869 jiwa (25,26% dari jumlah penduduk Kabupaten Tapin). Sehingga jumlah total keseluruhan penduduk di Kabupaten Tapin yang dapat mengakses pelayanan air minum aman telah mencapai 125.286 jiwa atau 66,12% dari jumlah penduduk.

Dari sisi perumahan dan permukiman, terlihat bahwa persentase rumah layak huni di Kabupaten Tapin mencapai 86,47 persen dengan persentase permukiman kumuh di bawah 10 ha yang tertangani pada tahun 2022 mencapai 0,05 persen.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Kriminalitas

Penanaman modal oleh investor dapat berdampak positif bagi peningkatan perekonomian daerah secara langsung. Selain itu, pembukaan lapangan usaha oleh investor yang diimbangi dengan penyerapan tenaga kerja secara langsung akan menurunkan tingkat pengangguran. Namun, investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah bersangkutan. Pembentukan daya saing ini memiliki tahapan yang cukup kompleks dan berlangsung secara terus menerus selama pembangunan daerah berjalan. Faktor penentu dalam menarik investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu daerah antara lain pertumbuhan ekonomi, situasi politik, keamanan hingga kemudahan perijinan dalam mendirikan maupun pengembangan usaha.

Pemerintah Kabupaten Tapin telah berupaya untuk menurunkan potensi gangguan trantibumlinmas, dalam rangka meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dan juga untuk investor. Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik apabila pemerintah dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, menjaga ketertiban dalam pergaulan masyarakat, serta menanggulangi kriminalitas sehingga kuantitas dan kualitas kriminalitas dapat diminimalisir. Selain itu, jika keamanan terjaga maka investor akan lebih percaya untuk menanamkan modalnya di daerah tersebut, sehingga meningkatkan PMTB.

Tabel II.30

Angka Kriminalitas Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kriminalitas yang dilaporkan	155	134	118	110	195
Jumlah kriminalitas yang diselesaikan	117	110	108	117	257
Persentase kriminalitas yang diselesaikan	77,48	82,00	151,32	90,12	106,75
Jumlah penduduk	188.262	189.475	191.801	194.628	197.893


Sumber: Kabupaten Tapin Dalam Angka, 2022-2024

2.3.4.2 Indeks Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk bersaing dengan wilayah lain dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi, dan investasi. Hal ini melibatkan berbagai faktor, termasuk kebijakan pemerintah, regulasi, ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, serta infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Salah satu indikator yang cukup komprehensif dalam melihat daya saing daerah adalah Indeks Daya Saing Daerah (IDSD).

IDSD Kabupaten Tapin tahun 2023 sebesar 2,99 dimana pilar tertinggi adalah indeks pilar adopsi TIK yang mencapai 4,47 dan diikuti oleh indeks pilar institusi sebesar 4,26. Adapun pilar terendah adalah indeks pilar sistem keuangan sebesar 0,66 dan indeks pilar kapabilitas inovasi sebesar 0,71.

Gambar II.17
Indeks Daya Saing Daerah dan Pilar Penyusunnya
Kabupaten Tapin Tahun 2023



Sumber: BRIN, 2024

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Tapin dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Perkembangan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin mengalami peningkatan dimana nilai SAKIP maupun Indes Reformasi Birokrasi mengalami kenaikan. Nilai SAKIP pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 69,02 dengan kategori B dan Indeks Reformasi Birokrasi meningkat menjadi 73,89 dengan kategori BB. Meskipun mengalami kenaikan, capaian ini masih memerlukan upaya dalam meningkatkan performa pemerintahan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan kewajiban Kepala Daerah (KDH) yang dilaporkan kepada Pemerintah setiap



tahun berdasarkan PP No. 3 Tahun 2007 dan dilakukan evaluasi sejak tahun 2009 sesuai amanat PP No. 6 Tahun 2008. Penetapan peringkat dan skor LPPD merupakan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD, yang dilakukan secara terukur oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan beberapa Kementerian/LPNK (Kementerian PANRB, Kemenkeu, Kemenkumham, Kemensetneg, BAPPENAS, BKN, BPKP, BPS, dan LAN) untuk memotret kinerja penyelenggaraan Pemda terutama dari aspek manajemen pemerintahan. Adapun pencapaian nilai LPPD Kabupaten Tapin pada tahun 2023 mencapai 3,46 dimana angka ini meningkat jika dibandingkan pada tahun 2022 yang mencapai 2,76. Kenaikan ini tentu progress positif untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah untuk menjadi lebih baik.

Tabel II.31

**Capaian Pembangunan Pemerintahan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai LPPD	3,53			2,76	3,46
Nilai SAKIP	B (67,23)	B (67,93)	B (69,69)	B (68,93)	B (69,02)
Nilai Reformasi Birokrasi	CC (51,65)	CC (53,12)	CC (53,94)	CC (55,00)	BB (73,89)

Sumber: RKPD Kabupaten Tapin, 2025

Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat yang beberapa tahun terakhir diganti menjadi Survey Kepuasan Masyarakat oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, adalah adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Adapun capaian indeks kepuasan layanan masyarakat mengalami kenaikan di setiap tahunnya hingga mencapai 86,90 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan meningkatnya kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik pemerintah Kabupaten Tapin.

Tabel II.32

**Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Kabupaten Tapin Tahun 2019- 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	79,83	82,55	83,42	83,48	86,90

Sumber: RKPD Kabupaten Tapin, 2025

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin setiap tahun menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dan selanjutnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil opini BPK atas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tapin pada kurun waktu 2019-2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel II.33
Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Tahun Anggaran	Opini BPK
1	2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber: RKPD Kabupaten Tapin, 2025

Beberapa capaian indikator penilaian reformasi birokrasi Kabupaten Tapin lainnya seperti indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) yang memiliki capaian 3,09 di tahun 2023. Capaian ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Tapin melaksanakan tata kelola pemerintahan maupun pelayanan masyarakat secara terdigitalisasi. Sedangkan dari Survei Penilaian Integritas, memperlihatkan bahwa catatan kewaspadaan harus dilakukan oleh segenap stakeholder pembangunan integritas Kabupaten Tapin karena capaian sebesar 74,79 dianggap belum optimal.

Dalam implementasi pelayanan umum kepada masyarakat, terdapat berbagai urusan pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang berbeda. Urusan pemerintahan memiliki indikator kinerja pembangunan daerah yang merupakan rekapitulasi dari seluruh capaian pembangunan bidang urusan pembangunan untuk menjadi tolak ukur secara rinci setiap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Berikut indikator kinerja daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 yang merupakan gambaran pembangunan Kabupaten Tapin berdasarkan hasil capaian kinerja pembangunan dalam lima tahun terakhir.

Tabel II.34
Indikator Kinerja Daerah (Permendagri 18 Tahun 2020)
Menurut Urusan Pemerintahan Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Pendidikan						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	84,17%	72,29%	62,48%	83,60%	82,09%
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	88,48%	83,41%	90,84%	95,41%	93,21%
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	67,34%	64%	65,86%	97,20%	73,09%
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	520,97%	2,25%	2,26%	86,68%	114,75%
b) Kesehatan						
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	0,06%	0,06%	0%	2,83%	0,08%
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	50%	50%	100%	100,00%	100%
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	85,25%	86,57%	100%	98,23%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	69,42%	74,68%	95%	96,76%	100%
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	91,44%	95,80%	99%	95,46%	100%
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	67,85%	80,93%	92%	98,80%	100%
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	97,20%	70,29%	87%	94,75%	100%
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	69,54%	19,92%	25%	22,56%	100%
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	13,49%	24,81%	48%	100,00%	100%
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	12,72%	60,12%	16%	100,00%	100%
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	28,08%	60,12%	75%	100,00%	100%
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	63,36%	81,73%	81,73%	100,00%	100%
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	48,23%	2109,00%	20%	100,00%	100%
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	99,57%	58,07%	58,07%	82,34%	100%
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	SUKET	0%	22,76%	73,17	0,71
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	SUKET	0%	0%	0	SUKET
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	72,24%	10,20%	14,01%	73,39	64,72
4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten / kota	59,65%	62,83%	68,11%	70,14	74,66
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,05%	81,73%	0%	88,08	89,39
6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	N/A	N/A	100	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	74,16%	65,66%	70,12%	71,61	68,26%
8	Rasio tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	27,61%	N/A	62,00%	84,21	95%
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	0%	100%	100%	100	100%
d) Perumahan Rakyat						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	0%	100%	100%	100%	100,00%
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	0%	65%	100%	100%	100%
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	0%	97%	0,94%	0,62%	0,70%



No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,44%	41,63%	14,03%	11,21%	10,31%
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	0,66%	0,65%	0%	33,33%	51,55%
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	86,43%	100%	100%	100%	100 %
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	19,44%	22,22%	41,66%	33,33%	33,33%
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	6530 orang	100%	7220 orang	100	2370
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6530 orang	100%	120	100	2370
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	2480 Orang	100%	85%	100	562
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	85%	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15 menit	13 menit	13 menit	11,52	10,61
f) Sosial						
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	34,23%	9,93%	97%	97,47%	100 %
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	100%	100%	100%	100%	100%
Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar						
a) Tenaga Kerja						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	100%	100%	100%	100 %
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikal Kompetensi	77,30%	2,02%	57,90%	86,46%	92,46%
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	282.197.178	208.287.995	31.399.946	68.870.106	82.232.402
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	0,00%	33,33%	67,27%	84,21%	84,34%
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten / kota	60,98%	93,79%	60,46%	61%	71%
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	1,77%	1,26%	27,93%	8,17%	8,80%
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0%	0.011	0%	0.006	0.003
c) Pangan						
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	1391,24%	172,38%	184,21%	0,73%(*	0,63%(*)
d) Pertanian						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	100%	100%	100%	0%	0%
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100%	0%	100%	86,27%	100%
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	88,71%	0%	0,94%	0%	0,00
4	Tersedianya Tanali Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan	77,59%	33,76%	14,03%	0%	42,67%



No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
	yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee					
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0%	0%	0%	0%	0%
6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	0%	100%	100%	100%	100%
e) Lingkungan Hidup						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	56,4	65,33	63,58	65,25	65,96
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	74,74%	71,87%	72,19%	71,74%	73,99%
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	26,32%	100%	52,63%	24%	30,77%
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
1	perekaman KTP elektronik	98,31%	97,86%	96,80%	99,39%	99,51%
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	N/A	55,44%	67,08%	71,73%	79,48%
3	kepemilikan akta kelahiran	99,84%	92,88%	97,35%	97,52%	98,53%
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	N/A	75,92%	81,48%	100%	100%
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	83,33%	91,27%	100%	100%	100%
2	Persentase peningkatan satatus desa mandiri'	0%	0%	0,79%	2,38%	9,52%
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,16	2,25	1,7	1,96	1,81
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	82,23%	84,12%	85,21%	75,10%	79,28%
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	8,93%	8,01%	7,22%	13,87%	5,50%
i) Perhubungan						
1	Rasio konektivitas kabupaten / kota	N/A	0%	0%	0	0,416
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten / kota	0%	0%	0%	22,55%	40%
j) Komunikasi dan Informatika						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46,67%	26%	26%	100%	100%
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase masvarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	0,14%	37,07%	50%	100%	100%
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	25,64%	11,48%	8,11%	10,66%	14,47%
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	0%	23,29%	23,29%	30,26%	86,61%
l) Penanaman Modal						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten / kota	496,83%	-37,62%	-30,13%	11,91	44,73
m) Kepemudaan dan Olahraga						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0,02%	0%	1,82%	80,67	71,37
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	1,69%	0%	2,31%	72,07	23,06
3	Peningkatan prestasi olahraga	SUKET	0%	0%	294	129
n) Statistik						
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%	78%	83%	100%	100%
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100%	78%	83%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
o) Persandian						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100%	0%	61%	68,22	64,81
p) Kebudayaan						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
q) Perpustakaan						
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	N/A	N/A	N/A	49,0175	50,8745
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	N/A	27,15	42,28927	79,60
r) Kearsipan						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	N/A	N/A	1,73	6,06	75,037
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	N/A	N/A	50,16	61,17	69,67
Urusan Pilihan						
a) Kelautan dan Perikanan						
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	4.340,76 Ton	4.480,85 Ton	4.318,46 Ton	4.067,47 Ton	3.944,66 Ton
b) Pariwisata						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	362,35%	-100%	0%	375	331,58
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	21,38%	-55,60%	25,22%	66,81	45,48
3	Tingkat hunian akomodasi	68,21%	14,99%	29,27%	60,48	44,51
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	0,05%	5,70%	0	1,9	1,93
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3,04%	2,54%	2,57%	4,42	6,27
c) Pertanian						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	5,06 ton/hektar	5,08 ton/hektar	5,04 ton/hektar	5,05 ton/hektar	5,12 ton/hektar
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular	50,00%	100%	100%	100%	100%
d) Kehutanan						
e) Energi dan Sumber Daya Mineral						
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Suket	N/A	N/A	N/A	N/A
f) Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	45,22%	52,63%	49,67%	80,26%	83,81%
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	92,85%	97,78%	78,94%	97,33%	52,04%
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	66,49%	0,10%	5,25%	84,35%	75,66%
g) Perindustrian						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	9,56	0,96%	1,30%	1,16%	1,26%
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	0%	0%	0%	76,95%	87,76%
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	100%	0%	100%	100%



No	Indikator Kinerja Daerah	2019	2020	2021	2022	2023
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0%	0%	0%	0%	100%
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	0%	0%	0%	100%	100%
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	50%	100%	100%	100%	100%
h) Transmigrasi						
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan						
a) Perencanaan dan Keuangan						
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	13,39	11,18	9,75	9,85	9,47
2	Rasio PAD	7,13%	8,33%	10,10%	5,41%	6,38%
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	3	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	N/A	2	2	2	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	53,27	57,51	53,35	55,28	61,26
6	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
b) Pengadaan						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	N/A	0%	0%	0	0,00 %
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	58,73%	43,32%	46,64%	48,89	57,06 %
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	95,57%	97,59%	36,90%	39,68	39,22 %
c) Kepegawaian						
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	442%	5,04%	78,22	72,41
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	62,20%	11,22%	25,06	25,50
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	N/A	40%	29,12%	41,12	48,04
d) Manajemen Keuangan						
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	9,75	10,60	15,26	16,40	25,22
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	59,49	35,76	57,51	14,61	8,14
3	Manajemen Aset	4	4	4	4	4
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	40,43	33,48	10,71	7,47	0,19
e) Transparansi dan Partisipasi Publik						
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	N/A	100%	100%	100%	84,27%
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	100%	100%	100%	100%	100%



BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran kondisi keuangan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan pembangunan daerah. Hal ini dikarenakan kondisi keuangan daerah menjadi dasar fundamental dalam menentukan arah dan strategi pembangunan yang akan dilaksanakan.

Dengan memahami kondisi keuangan daerah, pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan pembangunan yang realistis, melaksanakan program dan kegiatan pembangunan secara efektif dan efisien, serta menilai keberhasilan pembangunan daerah. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah juga penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Dalam mengelola keuangan daerah kita perlu memperhatikan berbagai kondisi yang mampu mempengaruhi keuangan daerah khususnya perkembangan kondisi ekonomi global yang dapat berdampak pada perekonomian nasional dan daerah.

Gejolak global yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menjadi tantangan berat di hampir semua negara. Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menciptakan krisis multidimensi dan menyebabkan kontraksi ekonomi global sebesar 2,8 persen di 2020 yang merupakan resesi terburuk sejak the Great Depression 1930-an. Memasuki tahun 2021, ekonomi global mengalami pemulihan, namun menguatnya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan sisi suplai akibat gangguan rantai pasok menyebabkan peningkatan tekanan inflasi yang direspons dengan kebijakan pengetatan moneter di sejumlah negara maju. Konflik antara Rusia dan Ukraina di awal tahun 2022 semakin memperparah disrupsi sisi suplai, terutama pangan dan energi. Harga-harga komoditas global melonjak tajam sehingga menyebabkan semakin tingginya inflasi di banyak negara hingga mencapai rekor tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Risiko kerawanan pangan dan energi juga meningkat di banyak negara khususnya negara berpendapatan rendah. Pengetatan kebijakan moneter oleh bank sentral di berbagai negara untuk melawan inflasi yang tinggi menjadi semakin agresif, khususnya di Amerika Serikat (AS), yang menyebabkan semakin ketatnya likuiditas global, meningkatnya biaya utang serta gejolak pasar keuangan di banyak negara berkembang. Sebagai akibatnya, pemulihan ekonomi global mengalami perlambatan di tahun 2022 yang diperkirakan hanya tumbuh 3,4 persen, jauh dari perkiraan awal (Januari 2022) yang sebesar 4,4 persen. Lebih parah lagi dalam laporan WEO edisi Januari 2024, IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi global hanya sebesar 3,1 persen pada 2023 dan 2024. Sedangkan World Bank memprediksi perekonomian global tahun 2024 hanya tumbuh 2,4 persen di mana meskipun inflasi mengalami moderasi atau penurunan, namun belum serta merta menurunkan suku bunga yang melonjak cukup tinggi dalam 18 bulan terakhir. Namun, beberapa negara masih menunjukkan prospek pertumbuhan yang positif, seperti India, **Indonesia**, dan negara-negara berkembang di Asia Tenggara. Hal ini ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan permintaan internal yang terus meningkat



Di tengah ekonomi global di tahun 2024 diwarnai dengan pertumbuhan yang melambat dan ketidakpastian yang tinggi. Indonesia masih memiliki peluang untuk tumbuh dengan baik. Ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh 5,2% di tahun 2024, ditopang oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi yang meningkat. Konsumsi masyarakat maupun konsumsi Pemerintah, serta kebijakan sektor perumahan yang sudah digulirkan Pemerintah pada triwulan IV-2023 akan menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan 2024. Sementara itu, inflasi di Indonesia diperkirakan masih tinggi di awal tahun, namun akan gradually menurun dan stabil seiring dengan kebijakan moneter Bank Indonesia serta dampak dari penyelenggaraan Pemilu 2024 yang kondusif.

Adapun suku bunga Bank Indonesia diperkirakan akan naik secara bertahap untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain Indonesia memiliki peluang untuk meningkatkan ekspor dan menarik investasi asing di tengah melambatnya ekonomi global. Meskipun begitu Indonesia perlu mewaspadai risiko eksternal seperti perlambatan ekonomi global dan gejolak pasar keuangan.

Dalam lingkup lokal ekonomi Kabupaten Tapin masih bergantung pada sektor pertambangan dan pertanian. Pada sektor pertambangan Batubara merupakan sektor utama penyumbang terbesarnya dan pada sektor pertanian dengan tanaman padi, karet, dan jeruk sebagai komoditas utama serta hasil hutan seperti kayu dan rotan juga berkontribusi pada perekonomian. Oleh karena itu tantangan ekonomi Kabupaten Tapin adalah diversifikasi ekonomi sebagai kunci untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor khususnya ekstraktif. Untuk itu membangun infrastruktur yang memadai, seperti jalan dan pelabuhan, dapat meningkatkan konektivitas dan mendorong investasi.

3.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU

Kinerja keuangan masa lalu menggambarkan performa keuangan Daerah selama periode 5 (lima) tahun sebelumnya. Analisisnya mencakup berbagai aspek dari laporan keuangan Daerah yang digunakan untuk mengevaluasi kesehatan finansial dan kinerja entitas keuangan Daerah tersebut selama periode waktu 5 (lima) tahun. Kinerja keuangan masa lalu dievaluasi dengan menganalisis data-data historis seperti laporan realisasi keuangan, neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Dari data tersebut, berbagai metrik keuangan dapat dihitung dan dianalisis untuk memberikan gambaran tentang kinerja finansial entitas selama periode waktu 5 (lima) tahun.

Sebagai tahap awal dalam menganalisis kinerja keuangan daerah pada masa-masa lalu perlu diketahui kemampuan kemandirian pendanaan pembangunan pemerintahan daerah selama ini. Derajat kemandirian fiskal mengacu pada tingkat kemandirian atau independensi pemerintahan daerah dalam mengelola keuangan dan anggarannya tanpa terlalu bergantung pada sumber pendapatan dari luar khususnya provinsi dan nasional. Dalam konteks pemerintahan daerah, ini sering kali mengacu pada kemampuan suatu pemerintah untuk menghasilkan pendapatan yang cukup dari sumber-sumber dalam Daerah seperti pajak, cukai, dan sumber-sumber lainnya, sehingga tidak perlu terlalu bergantung pada bantuan atau transfer dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau sumber pendapatan luar lainnya.

Semakin tinggi derajat kemandirian fiskal maka semakin mandiri atau independen keuangan mereka. Hal ini dianggap penting karena tingkat



kemandirian fiskal yang tinggi dapat memberikan stabilitas dan keberlanjutan finansial bagi Pemerintahan Daerah, mengurangi risiko ketergantungan pada pihak lain yang mungkin memiliki kepentingan politik atau ekonomi yang berbeda. Adapun klasifikasi DOFD dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1
Skala interval Otonomi Fiskal

No	Derajat Otonomi Fiskal (DOF) (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
1	0,00-10,00	Sangat Kurang
2	10,01-20,00	Kurang
3	20,01-30,00	Sedang
4	30,01-40,00	Cukup
5	40,01-50,00	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber: Litbang Mendagri, 1991; Wulandari, 2001

Kondisi kemandirian keuangan daerah Kabupaten Tapin berdasarkan DOFD dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) mengalami fluktuasi yang ditandai dengan tren naik dari tahun 2019 (7,13%) sampai tahun 2021 (10,10%) hal ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal daerah semakin baik, akan tetapi pada tahun 2022 terjadi koreksi yang cukup dalam sampai menyentuh pada 5,41%. kemudian pada tahun 2023 mulai ada kenaikan kembali menjadi 6,38%. Secara rata-rata dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) DOFD Kabupaten Tapin berada di 7,25% masih masuk di kategori ‘Sangat Kurang’. Fluktuasi DOFD tersebut dipengaruhi oleh belum konsistennya kekuatan/capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam kurun waktu 2019-2023. Agar tingkat kemandirian fiskal kedepan bisa meningkat maka Pemerintah Kabupaten Tapin perlu menjaga konsistensi tumbuhnya PAD dengan terus menggali dan optimalisasi sumber-sumber PAD dengan cara yang lebih inovatif. Adapun perkembangan DOFD Kabupaten Tapin periode tahun 2019-2023, dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel III.2
Derajat Otonomi Fiskal Daerah
Kabupaten Tapin, Tahun 2019-2023 (Juta Rupiah)

No.	Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Total Pendapatan	Persentase
1	2019	102.654.659.947	1.439.269.303.254	7,13
2	2020	98.887.171.700	1.187.334.462.929	8,33
3	2021	121.443.140.790	1.202.139.964.278	10,10
4	2022	92.886.377.407	1.717.931.600.071	5,41
5	2023	100.127.498.754	1.568.178.825.031	6,38
	Rata-Rata	103.199.769.720	1.422.970.831.113	7,25

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja keuangan daerah diukur dari kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengacu pada sejauh mana pemerintah daerah berhasil menjalankan anggaran yang telah disetujui dalam APBD. Kinerja ini dapat dinilai dari beberapa aspek, termasuk efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam penggunaan dana publik. Kinerja pelaksanaan APBD yang baik menunjukkan bahwa pemerintah



daerah memiliki kemampuan manajerial yang baik dalam mengelola keuangan publik, serta mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif dan efisien. Untuk itu kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Tapin akan dilihat dari kinerja Pendapatan Daerah, kinerja Belanja Daerah, dan kinerja Pembiayaan Daerah.

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sementara itu pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.


Kebijakan pendapatan daerah perlu diterjemahkan melalui serangkaian langkah atau strategi yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengelola pendapatan yang diperolehnya dari berbagai sumber, termasuk pajak, retribusi, dana perimbangan dari pemerintah pusat, hasil investasi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

- (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- (2) Pendapatan Transfer yang terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa); dan Transfer Antar Daerah (Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan);
- (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Pendapatan Lainnya.

Dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir perkembangan Pendapatan Kabupaten Tapin mengalami fluktuasi tetapi masih dalam tren yang meningkat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 2,17% pertahun di mana Pendapatan tahun 2019 mencapai Rp. 1,439 triliun menjadi Rp. 1,568 triliun di tahun 2023 yang terutama didorong oleh meningkatnya Pendapatan Transfer. Adapun capaian Pendapatan Daerah tertinggi di tahun 2022 sebesar Rp. 1,717 triliun didorong oleh meningkatnya dana transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak/SDA.


Gambar III.1
Perkembangan Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam jutaan)



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dilihat lebih dalam pada komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023), terlihat bahwa Pendapatan Transfer mengalami rata-rata pertumbuhan positif dengan pertumbuhan sebesar 3,04% dari 1,294 triliun (2019) menjadi 1,459 triliun (2023). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan yang sah mengalami rata-rata kontraksi secara berurutan sebesar -0,62% dan -33,36%.

Gambar III.2
Perkembangan Struktur Pendapatan Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan



menjadi 4 (empat) yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Sah, dan Lain-lain PAD yang Sah.

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah, jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten meliputi: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet dan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Perkembangan pajak Daerah mengalami tren menurun cukup signifikan dengan rata-rata penurunan sebesar -9,28% dari Rp. 41,926 miliar menjadi Rp. 28,395 miliar. Penurunan tersebut disebabkan karena berkurangnya pendapatan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk meningkatkan PAD dari Pajak Daerah ke depan selain melalui menggenjot kembali perolehan pajak dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), juga perlu dilakukan penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi pemungutan pajak seperti pajak properti, pajak penjualan, pajak restoran, dan sebagainya.

2) Retribusi Daerah

Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin memungut retribusi jasa umum yang terdiri atas retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi dan/atau penyedotan kakus, retribusi pelayanan tera/tera ulang serta retribusi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Retribusi daerah yang termasuk Retribusi Jasa Usaha yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, serta Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin trayek serta retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (MTA).


Pendapatan retribusi di Kabupaten Tapin mengalami tren positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,13% per tahun dari Rp. 2,672 miliar (2019) menjadi Rp. 4,377 miliar (2023). Peningkatan tren tersebut didorong oleh semakin efektifnya retribusi jasa usaha yang bersumber dari retribusi pemakaian kekayaan daerah, dan retribusi jasa umum dari retribusi layanan Kesehatan dan layanan kebersihan/persampahan. Untuk lebih mengoptimalkan PAD retribusi ke depan, selain melalui penegakan perda pajak dan retribusi juga masih perlu dilakukan optimalisasi sumber retribusi bisa berupa biaya layanan seperti parkir, izin usaha, atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh pemerintah daerah.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Perkembangan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan mengalami tren positif yang konsisten dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 22,20% dari Rp. 2,424 miliar (2019) menjadi Rp. 5,405 miliar (2023). Pertumbuhan ini berasal dari dividen Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Tapin pada lembaga keuangan (Bank BPR dan Bank Kalsel), aneka usaha dan bidang air minum.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pertumbuhan sebesar 7,72% dari Rp. 55,633 miliar (2019) menjadi Rp. 61,951 miliar (2023). Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah terjadi di tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 84,964 miliar karena tingginya Pendapatan BLUD dibandingkan tahun-tahun lainnya akibat Covid-19. Oleh karena itu bisa dikatakan Pendapatan BLUD merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi tinggi rendahnya Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Untuk meningkatkan Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah maka kinerja BLUD perlu ditingkatkan.

Secara nominal, keseluruhan komposisi struktur PAD dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar III.3
Perkembangan Komposisi Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)**




Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dilihat berdasarkan kontribusinya, seperti kita ketahui bahwa Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan PAD Kabupaten Tapin. Secara rata-rata kontribusi Lain-lain PAD yang Sah dalam 5 (lima) tahun terakhir mencapai 65% per tahun terutama dari BLUD, kemudian Pendapatan Pajak Daerah berkontribusi rata-rata 28% per tahun, berikutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan kontribusinya sebesar 4% pertahun, dan terakhir Hasil Retribusi Daerah kontribusinya sebesar 3% pertahun. Berdasarkan hal tersebut, untuk menguatkan kemandirian daerah maka penerimaan Lain-lain PAD yang Sah dan Pendapatan Pajak Daerah perlu lebih dikuatkan dengan dibarengi

penggalan sumber-sumber potensial untuk mengakselerasi penerimaan dari Hasil Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang kontribusinya masih sangat rendah.

Gambar III.4
Rata-Rata Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)




Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari: Dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa. Sementara transfer antar-daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan.

Gambar III.5
Komponen Komponen Pendapatan Tranfer
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)




Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Dalam 5 (lima) tahun terakhir pendapatan transfer Kabupaten Tapin mengalami tren meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,04% dari Rp. 1,294 triliun (2019) menjadi Rp. 1,459 triliun (2023). Pendapatan transfer

tertinggi diterima pada tahun 2022 sebesar Rp. 1,590 triliun karena relatif tingginya pendapatan transfer pemerintah pusat dari sumber Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA pada tahun tersebut dibandingkan tahun lainnya. Jika dilihat rata-rata kontribusinya maka rata-rata 92% Pendapatan Transfer disumbang oleh Transfer Pemerintah Pusat. Jika melihat komponen utama pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam 5 (lima) tahun terakhir maka rata-rata 88,4% adalah disumbang oleh Dana Perimbangan sisanya dari Dana Insentif Daerah dan Dana Desa.


Gambar III.6
Kontribusi Komponen Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)


Perkembangan Dana Perimbangan sendiri dalam 5 (lima) tahun terakhir telah tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,16% dari Rp. 1,067 triliun di tahun 2019 menjadi Rp. 1,208 triliun di tahun 2023. Dari komponen pembentuk Dana Perimbangan itu sendiri tren Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami tren relative menurun dimana secara berturut-turut tren penurunannya sebesar -2,45% dan -0,43%. Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) justru mengalami rata-rata tren peningkatan cukup signifikan sebesar 9,24% dari Rp. 445,535 miliar (2019) menjadi Rp. 634,361 miliar (2023). Meskipun mengalami penurunan namun DAU masih menjadi salah satu kontributor terbesar Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan rata-rata kontribusi sebesar 41% kemudian DAK sebesar 13% dan Sementara DBH Pajak dan SDA menjadi kontributor terbesarnya dengan rata-rata kontribusi sebesar 46%.

Gambar III.7
Rata-Rata Kontribusi Komponen Dana Perimbangan
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (%)



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Gambar III.8
Perkembangan Komposisi Dana Perimbangan Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023.



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir (2019-2023) perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencatatkan nilai yang terus menurun dari Rp. 41,851 miliar (2019) menjadi Rp. 8,255 miliar (2024) atau rata-rata menurun - 33,36% pertahun. Pencapaian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tertinggi diperoleh pada tahun 2019 yang sebesar Rp. 41,851 miliar. Jika dilihat lebih dalam dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagian besar sumber Lain-lain pendapatan daerah yang sah diperoleh dari pendapatan hibah yang nilainya menurun drastis dari Rp. 36,700 miliar (2019) menjadi Rp. 34 juta (2023) dan dari Pendapatan Lainnya yang secara rata-rata mengalami peningkatan sebesar 12,4% dari Rp. 5,151 miliar (2019) menjadi 8,221 miliar (2023). Oleh karena itu dapat dikatakan telah terjadi transisi dari pendapatan hibah menjadi

Pendapatan Lainnya yang menjadi penyumbang terbesar dan yang paling mempengaruhi baik turunnya Lain-lain pendapatan daerah yang sah dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Gambar III.9
Perkembangan Struktur Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari perkembangan Pendapatan Daerah dalam lima tahun terakhir maka beberapa kebijakan yang bisa diimplementasikan dalam mengelola pendapatan daerah:

- Mendorong investasi: Pemerintah daerah perlu membuat regulasi ramah lingkungan, membangun Infrastruktur Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, pelabuhan, dan bandara, dapat mendukung kelancaran kegiatan investasi.
- Memberikan insentif bagi investor: Pemerintah daerah dapat memberikan insentif, seperti keringanan pajak atau subsidi, untuk menarik investor.
- Peningkatan Efisiensi: Pemerintah daerah dapat mengimplementasikan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya, sehingga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan dengan biaya yang lebih rendah.
- Peningkatan pengelolaan aset daerah: Pemerintah daerah perlu melakukan inventarisasi dan pengelolaan aset daerah secara optimal. Aset-aset daerah yang tidak terpakai dapat dialihkan menjadi sumber pendapatan melalui sewa, kerjasama, atau penjualan.
- Diversifikasi Pendapatan: Upaya untuk mencari sumber pendapatan tambahan diluar pajak dan retribusi, seperti pengembangan aset daerah, kerja sama dengan sektor swasta, atau pendapatan dari investasi.
- Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam infrastruktur yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dapat menghasilkan pendapatan tambahan dalam jangka panjang melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan nilai properti.
- Pengelolaan Utang: Manajemen utang yang baik dapat membantu pemerintah daerah memperoleh sumber pendapatan tambahan melalui



- pinjaman yang diinvestasikan dalam proyek-proyek yang menghasilkan pendapatan.
- h. Optimalisasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK): Memastikan penggunaan dana perimbangan dari pemerintah pusat sesuai dengan peruntukannya, serta mengoptimalkan penggunaan dana tersebut untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
 - i. Pengembangan Sektor Ekonomi Unggulan Daerah: Mendorong pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi di daerahnya, seperti pariwisata, pertanian, industri, dan perdagangan. Hal ini dapat meningkatkan PAD melalui pajak dan retribusi daerah..
 - j. Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dalam pengelolaan pendapatan daerah serta akuntabilitas dalam penggunaannya agar masyarakat dapat memonitor dan mengawasi penggunaan pendapatan tersebut secara efektif.

Secara keseluruhan perkembangan pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.3
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	PENDAPATAN	1.439.269	1.187.334	1.202.140	1.717.932	1.568.179	2,17
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.655	98.887	121.443	92.886	100.127	-0,62
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.926	17.108	29.440	27.427	28.395	-9,28
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.672	2.594	2.337	4.003	4.377	13,13
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.424	3.698	4.701	5.180	5.405	22,20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.633	75.487	84.965	56.276	61.951	2,73
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.294.763	1.061.166	1.050.230	1.590.277	1.459.796	3,04
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.203.172	987.560	977.176	1.455.670	1.305.466	2,06
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.067.057	835.353	811.327	1.357.000	1.208.315	3,16
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	445.535	271.608	245.008	812.528	634.361	9,24
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	477.467	421.845	416.700	414.513	432.334	-2,45
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	144.055	141.901	149.619	129.959	141.621	-0,43
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	35.303	50.002	63.219	5.594	-	-100,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	100.812	102.204	102.630	93.076	97.151	-0,92
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	91.591	73.607	73.054	134.607	154.330	13,93
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	91.591	73.607	73.054	134.607	154.330	13,93



No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41.851	27.281	30.466	34.768	8.255	-33,36
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.700	27.281	9.110	9.882	34	-82,50
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.151	-	21.357	24.885	8.221	12,40

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah).

2. Belanja Daerah

Belanja secara umum adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bahkan sesuai amanat Pasal 50 ayat (2) jika daerah tidak memenuhi alokasi belanja sesuai kewenangannya maka dapat ditunda dan/atau dipotong dana transfer umum dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terdiri dari:


- 1) Belanja operasi
Merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- 2) Belanja modal
Merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- 3) Belanja tidak terduga
Merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
- 4) Belanja transfer



Merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019-2023) secara konsisten meningkat cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 10,48% per tahun dari 1,153 triliun (2019) menjadi 1,717 triliun (2023).


Gambar III.10
Perkembangan Belanja Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dilihat lebih rinci, Semua jenis belanja daerah mengalami tren meningkat yaitu Belanja Operasi (12,67%), Belanja Modal (7,78%), Belanja Tak Terduga (192,51%), dan Belanja Transfer (3,16%). Jika dilihat dari komposisinya dalam 5 (lima) tahun terakhir maka terlihat bahwa rata-rata 62% Belanja Daerah digunakan untuk Belanja Operasi, kemudian 25% digunakan untuk Belanja Modal, 12% digunakan untuk belanja transfer dan sisanya 1% digunakan untuk belanja tidak terduga.

Gambar III.11
Rata-rata Struktur Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023




Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

a. **Belanja Operasi**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja operasi Kabupaten Tapin telah tumbuh 12,67% per tahun dari Rp. 730,767 miliar (2019) menjadi Rp. 1,177 triliun (2023). Sebagian besar atau lebih dari separuh belanja operasi yang ada digunakan untuk belanja pegawai kemudian digunakan untuk belanja barang dan jasa. Jika dilihat perkembangannya, proporsi belanja pegawai terbesar terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 54,48% dari total belanja operasi yang ada, dan kemudian terus ditekan hingga mencapai 39,28% di tahun 2023. Sebaliknya proporsi belanja barang dan jasa proporsinya relatif terus meningkat setiap tahun dari 41,61% (2019) menjadi 50,09% (2023). Sementara belanja operasi lainnya (belanja hibah dan bantuan sosial) proporsinya tidak pernah lebih dari 11% dan tertinggi terjadi di tahun 2023 yang mencapai 10,63%.

Gambar III.12


Rata-rata Struktur Belanja Operasi Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Meskipun secara proporsi belanja pegawai terus menurun namun secara nominal nilainya terus mengalami peningkatan dari Rp. 392,899 miliar (2019) menjadi Rp. 462,501 miliar (2023). Peningkatan nominal belanja pegawai ini perlu menjadi perhatian agar kedepan tidak mengganggu alokasi proporsi dan kualitas belanja publik khususnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

Gambar III.13
Perkembangan Struktur Belanja Operasi Kab Tapin Tahun 2019-2023




Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

b. **Belanja Modal**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja modal Kabupaten Tapin mengalami fluktuatif namun masih dalam tren naik sebesar 7,78% pertahun dari Rp. 245,314 miliar (2019) menjadi Rp. 331,009 miliar (2023). Dalam 4 (empat) tahun (2019-2022) terakhir mengalami tren naik secara konsiten, kemudian pada tahun 2023 mengalami penurunan yaitu dari 483,199 miliar (2022) menjadi 331,009 miliar (2023). Jika dilihat lebih detail maka beberapa belanja yang mengalami tren menurun yaitu Belanja Tanah (-100%), Belanja Aset Tetap Lainnya (-15,48%) dan Belanja Aset Lainnya (-100%). Dalam stuktur belanja modal disini Belanja Peralatan dan Mesin mengalami kenaikan secara konsisten yaitu dari 36,810 miliar (2019) menjadi 55,122 miliar (2023), kemudian ada Belanja Bangunan dan Gedung yang mengalami fluktuasi namun masih dalam tren positif dengan pertumbuhan sebesar 4,98% pertahun, terakhir jumlah belanja untuk jalan, irigasi dan jaringan mengalami peningkatan dari Rp. 70,978 miliar (2019) menjadi Rp. 179,002 miliar (2023).

Dalam rangka mendorong perekonomian daerah maka struktur alokasi belanja modal masih perlu mendapatkan penguatan dari sisi besaran anggaran khususnya belanja modal untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, air minum, dan sistem transportasi umum yang dapat meningkatkan konektivitas dan efisiensi logistik, serta membuka peluang investasi dan perdagangan. Begitu juga dengan belanja peralatan dan mesin dalam rangka peningkatan produktivitas melalui teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas di berbagai sektor ekonomi, memungkinkan untuk lebih efisien dan bersaing di pasar global. Selain itu Belanja modal dapat diarahkan ke daerah tertentu untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah yang kurang berkembang.

Gambar III.14
Perkembangan Struktur Belanja Modal Kab Tapin Tahun 2019-2023



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

c. **Belanja Tak Terduga**


Dalam 5 (lima) tahun terakhir realisasi belanja tak terduga Kabupaten Tapin dalam tren positif dengan rata-rata kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 192,51% dari Rp. 122,17 juta (2019) menjadi 8,943 miliar (2023). Belanja tak terduga ini dialokasikan untuk belanja yang sifatnya darurat sesuai peraturan perundang-undangan seperti bencana dan sejenisnya.

d. **Belanja Transfer**

Dalam 5 (lima) tahun terakhir belanja transfer Kabupaten Tapin relative naik sekitar 3,16% pertahun dari Rp. 176,938 miliar (2019) menjadi Rp. 200,359 miliar (2023). Kenaikan tersebut didorong oleh relatif meningkatnya belanja transfer bantuan keuangan sebesar 3,41% pertahun dari Rp. 172,708 miliar (2019) menjadi Rp. 197,528 miliar (2023). Sementara Belanja transfer bagi hasil dalam tren menurun yaitu sebesar -956% pertahun dari 4,230 miliar (2019) menjadi 2,830 miliar (2023).

Jika dilihat dari proporsinya maka rata-rata lebih dari 99% alokasi belanja transfer adalah untuk belanja transfer bantuan keuangan ke desa, dan sisanya untuk Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.

**Gambar III.15
Perkembangan Komposisi Belanja Transfer Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023**



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari aspek surplus/defisit belanja, maka dalam 5 tahun terakhir defisit belanja terjadi di tahun 2020, 2021 dan 2023 yang nilai defisitnya secara berturut-turut sebesar - Rp. 52,345 miliar, - Rp. 303,985 miliar dan Rp. 149,688 miliar. Meskipun terjadi defisit belanja namun besaran defisit tersebut masih dapat ditutup SiLPA yang dapat digunakan di tahun 2020, 2021 dan 2023 yang secara berturut-turut sebesar Rp. 397,156 miliar, Rp. 3326,836 miliar dan 227,687 miliar. Adapun tahun 2019 dan 2022 terjadi surplus anggaran belanja.

Dengan melihat kinerja belanja daerah 5 (lima) tahun terakhir maka masih diperlukan strategi untuk memastikan pengeluaran yang efisien dan efektif, serta mengoptimalkan manfaat yang diperoleh dari anggaran belanja yang tersedia. beberapa strategi yang dapat diadopsi untuk tujuan tersebut:

- 1) **Perencanaan Anggaran yang Cermat:** Melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan dan prioritas daerah, serta menyusun anggaran dengan cermat berdasarkan hal tersebut. Ini termasuk mengidentifikasi area-area penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan layanan masyarakat lainnya.
- 2) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi praktik akuntabilitas yang kuat. Ini mencakup publikasi anggaran secara terbuka, pelaporan keuangan yang jelas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan anggaran.
- 3) **Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien:** Memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan, kompetitif, dan efisien. Ini dapat mencakup penggunaan sistem lelang terbuka, kerja sama dengan pihak swasta, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi proses pengadaan.
- 4) **Pengelolaan Utang yang Bijaksana:** Mengelola utang daerah dengan bijaksana, termasuk pemantauan tingkat bunga dan jangka waktu, serta



memastikan bahwa pinjaman digunakan untuk proyek-proyek yang menghasilkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

- 5) Pengembangan Pendapatan Alternatif: Mencari sumber pendapatan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari sumber-sumber konvensional seperti pajak dan dana pemerintah pusat. Ini bisa meliputi pengembangan sektor pariwisata, pengembangan kawasan industri, atau kemitraan dengan sektor swasta untuk proyek-proyek investasi.
- 6) Peningkatan Efisiensi Operasional: Mengidentifikasi area-area di mana efisiensi operasional dapat ditingkatkan, termasuk pengurangan biaya administratif, penggunaan teknologi untuk otomatisasi proses, dan peningkatan produktivitas pegawai.
- 7) Pemantauan dan Evaluasi yang Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus-menerus terhadap pelaksanaan anggaran dan proyek-proyek yang didanai oleh belanja daerah. Ini membantu dalam mengidentifikasi area-area di mana perbaikan dapat dilakukan dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif.

Secara keseluruhan Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.4

Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam juta)

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
2	BELANJA	1.153.142,98	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	10,48
2.1	BELANJA OPERASI	730.767,65	744.099,46	873.848,69	983.129,65	1.177.535,38	12,67
2.1.1	Belanja Pegawai	392.899,10	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	4,16
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304.036,99	301.614,59	381.394,33	460.650,11	589.859,98	18,02
2.1.2	Belanja Bunga	-	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	75,66
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	30.138,71	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	34,54
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.692,86	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	50,94
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	245.314,61	314.884,92	442.233,86	483.199,48	331.009,56	7,78
2.2.1	Belanja Tanah	54.422,08	30.334,28	13.781,91	3.450,80	-	-100,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.810,89	44.586,63	54.642,46	70.914,04	55.122,73	10,62



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**


No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan
		2019	2020	2021	2022	2023	(%)
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	77.523,17	105.530,91	228.023,65	154.432,76	94.152,88	4,98
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.978,32	120.073,90	143.322,59	252.793,99	179.002,28	26,02
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.353,56	4.513,02	2.463,24	1.607,90	2.731,67	-15,48
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	226,60	9.846,17	-	-	-	-100,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	122,17	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	192,51
2.3.1	Belanja Tak Terduga	122,17	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	192,51
2.4	BELANJA TRANSFER	176.938,55	167.275,36	176.034,54	165.138,35	200.359,02	3,16
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4.230,24	1.457,74	2.039,31	2.519,84	2.830,45	-9,56
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.998,31	1.297,94	2.039,31	2.519,84	2.830,45	-8,27
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	231,93	159,80	-	-	-	-100,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	172.708,30	165.817,62	173.995,23	162.618,51	197.528,57	3,41
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	171.650,73	164.724,85	173.995,23	162.618,51	197.528,57	3,57
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.057,58	1.092,77	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	286.126,32	(52.345,97)	(303.985,25)	72.425,75	(149.668,79)	

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

3. Pembiayaan

Perkembangan pembiayaan netto dalam 5 tahun terakhir relative mengalami fluktuasi kenaikan sebesar 13,22% pertahun dari Rp. 93,030 miliar (2019) menjadi Rp. 152,877 miliar (2023). Naiknya pembiayaan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya penerimaan pembiayaan dari sumber SiLPA dari khususnya dari tahun 2022 ke tahun 2023. Sebenarnya jika dilihat lebih mendalam terlihat bahwa SiLPA dari tahun 2019-2023 relatif mengalami peningkatan sebesar 25,05% dari 93,109 miliar menjadi 227,687 miliar. Hal itu menunjukkan adanya penurunan efektivitas penyerapan anggaran kegiatan di tahun 2023.

Gambar III.16
Perkembangan Komposisi Pembiayaan Kabupaten Tapin
Tahun 2019-2023



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Secara keseluruhan perkembangan realisasi APBD Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut.



**Tabel III.5
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (Dalam Jutaan)**

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	PENDAPATAN	1.439.269,30	1.187.334,46	1.202.139,96	1.717.931,60	1.568.178,83	2,17
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	102.654,66	98.887,17	121.443,14	92.886,38	100.127,50	-0,62
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	41.925,99	17.108,20	29.439,69	27.427,26	28.394,83	-9,28
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	2.672,47	2.594,00	2.337,41	4.003,04	4.376,82	13,13
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.423,56	3.698,38	4.701,40	5.179,88	5.404,79	22,20
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	55.632,65	75.486,59	84.964,65	56.276,20	61.951,06	2,73
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.294.763,41	1.061.166,43	1.050.230,49	1.590.277,43	1.459.796,21	3,04
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.203.172,27	987.559,91	977.176,12	1.455.670,21	1.305.466,22	2,06
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1.067.056,98	835.353,33	811.326,55	1.357.000,36	1.208.315,23	3,16
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak	445.534,94	271.607,65	245.007,55	812.527,67	634.360,97	9,24
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	477.467,03	421.844,57	416.699,84	414.513,38	432.333,65	-2,45
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	144.055,00	141.901,10	149.619,17	129.959,31	141.620,62	-0,43
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	35.302,82	50.002,20	63.219,13	5.594,21	-	-100,00
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	-	-	-	-	-	0,00
1.2.1.3	Dana Desa	100.812,47	102.204,38	102.630,43	93.075,64	97.150,99	-0,92
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	91.591,14	73.606,52	73.054,37	134.607,22	154.329,99	13,93
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	91.591,14	73.606,52	73.054,37	134.607,22	154.329,99	13,93
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-	0,00
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	-	-	-	-	-	0,00



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	-	-	-	-	0,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	41.851,24	27.280,86	30.466,33	34.767,79	8.255,12	-33,36
1.3.1	Pendapatan Hibah	36.700,06	27.280,86	9.109,59	9.882,40	34,40	-82,50
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	0,00
1.3.3	Pendapatan Lainnya	5.151,18	-	21.356,74	24.885,39	8.220,72	12,40
2	BELANJA	1.153.142,98	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62	10,48
2.1	BELANJA OPERASI	730.767,65	744.099,46	873.848,69	983.129,65	1.177.535,38	12,67
2.1.1	Belanja Pegawai	392.899,10	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	4,16
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	304.036,99	301.614,59	381.394,33	460.650,11	589.859,98	18,02
2.1.2	Belanja Bunga	-	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	75,66
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	0,00
2.1.5	Belanja Hibah	30.138,71	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	34,54
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	3.692,86	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	50,94
2.1.7	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	0,00
2.2	BELANJA MODAL	245.314,61	314.884,92	442.233,86	483.199,48	331.009,56	7,78
2.2.1	Belanja Tanah	54.422,08	30.334,28	13.781,91	3.450,80	-	-100,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	36.810,89	44.586,63	54.642,46	70.914,04	55.122,73	10,62
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	77.523,17	105.530,91	228.023,65	154.432,76	94.152,88	4,98
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	70.978,32	120.073,90	143.322,59	252.793,99	179.002,28	26,02
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.353,56	4.513,02	2.463,24	1.607,90	2.731,67	-15,48
2.2.6	Belanja Aset Lainnya	226,60	9.846,17	-	-	-	-100,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	122,17	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
2.3.1	Belanja Tak Terduga	122,17	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	
2.4	BELANJA TRANSFER	176.938,55	167.275,36	176.034,54	165.138,35	200.359,02	3,16
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4.230,24	1.457,74	2.039,31	2.519,84	2.830,45	-9,56
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	3.998,31	1.297,94	2.039,31	2.519,84	2.830,45	-8,27
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	-	-	-	-	-	0,00
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	231,93	159,80	-	-	-	-100,00
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	172.708,30	165.817,62	173.995,23	162.618,51	197.528,57	3,41
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	-	-	162.618,51	197.528,57	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	0,00
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	171.650,73	164.724,85	173.995,23	162.618,51	197.528,57	3,57
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	1.057,58	1.092,77	-	-	-	-100,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	286.126,32	(52.345,97)	(303.985,25)	72.425,75	(149.668,79)	
3	PEMBIAYAAN	93.030,23	397.182,28	436.777,76	155.262,06	152.877,43	13,22
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.162,63	397.182,28	436.777,76	168.117,82	227.707,81	24,70
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	93.109,23	397.156,55	326.836,31	132.792,52	227.687,81	25,05
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	0,00
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-	0,00
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	109.921,01	35.304,86	-	-100,00
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	1.053,40	25,73	20,44	20,44	20,00	-62,88
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-	-	-	0,00



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

No	Uraian	REALISASI					Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.132,40	-	-	12.855,76	74.830,38	185,11
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	12.855,76	58.831,16	357,63
3.2.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	15.999,22	
3.2.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	0,00
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	1.132,40	-	-	-	-	-100,00
3.2.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	93.030,23	397.182,28	436.777,76	155.262,06	152.877,43	13,22

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



3.1.2. Neraca Daerah

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas (perusahaan, pemerintah pusat, pemerintah daerah) yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan Neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen pemerintahan daerah (seperti Kepala daerah dan Kepala Bagian Keuangan serta Kepala dinas), pihak legislatif daerah maupun para Kreditur/Pemberi Pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca pemerintah daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci.

1) Aset

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (i) aset lancar, (ii) investasi jangka panjang, (iii) aset tetap, (iv) dana cadangan, dan (v) aset lainnya.

Secara agregat nilai aset Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan dengan rata-rata kenaikan mencapai 8,39% pertahun dari Rp. 2,341 triliun (2019) menjadi Rp. 3,231 triliun (2023). Adapun jenis aset yang rata-rata pertumbuhannya positif dalam 5 (lima) tahun terakhir adalah investasi jangka panjang (3,62% pertahun), aset tetap (11,84% pertahun) dan Aset Lainnya (133 % Pertahun). Adapun jenis aset lancar mengalami penurunan nilai dengan rata-rata penurunan sebesar -36,36% pertahun. Jika dilihat proporsinya maka rata-rata lebih dari 80% nilai total aset yang ada berasal dari jenis aset tetap.

2) Kewajiban

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Jenis kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten Tapin dalam kurun waktu tahun 2019-2023 berupa kewajiban jangka pendek. Nilai kewajiban jangka pendek tersebut mengalami tren meningkat sangat signifikan yaitu sebesar 51,10% pertahun dari Rp. 75,901 miliar (2019) menjadi Rp. 395,665 miliar (2023). Jika dilihat lebih dalam maka nilai kewajiban jangka pendek terbesar disumbangkan oleh utang beban dan utang jangka pendek lainnya yang trennya meningkat yang ditampilkan secara berturut-turut sebagai berikut 280,31% pertahun dari Rp. 682,354 juta (2019) menjadi Rp. 142,750 miliar (2023), 184,17% pertahun dari Rp.2,973 miliar (2019) menjadi Rp. 193,891 miliar.



3) **Ekuitas Dana**

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan dalam Dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Semakin besar nilai ekuitas dana maka akan semakin bagus juga kondisi keuangan suatu daerah. Ekuitas dana terbagi menjadi tiga kategori yakni ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan. Kategori dana tersebut sekaligus menunjukkan kemampuan modal sendiri yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga tidak terlalu tergantung pada utang dalam kegiatan investasinya.

Nilai ekuitas dana Kabupaten Tapin berfluktuasi dari tahun ke tahun namun secara agregat mengalami kenaikan dengan rata-rata kenaikan sebesar 5,64% pertahun dimana pada tahun 2019 sebesar Rp. 2,265 Triliun menjadi Rp. 2,821 Triliun di tahun 2023. Ekuitas dari tahun 2019-2020 nilainya terus mengalami peningkatan namun kemudian nilainya di tahun 2021 kemudian setelah itu dari tahun 2021 sampai tahun 2023 secara konsisten mengalami kenaikan. Penurunan nilai ekuitas dapat memiliki dampak signifikan pada kesehatan keuangan suatu entitas, mengurangi kemampuannya untuk memperoleh pembiayaan tambahan, berinvestasi dalam proyek-proyek baru, atau bahkan mempertahankan keseimbangan keuangan yang sehat. Oleh karena itu, manajemen risiko dan pengelolaan keuangan yang hati-hati penting untuk memitigasi risiko penurunan nilai ekuitas. Ada beberapa strategi untuk menekan penurunan nilai ekuitas antara lain: mencegah dan menekan kerugian investasi, mencegah dan menekan penurunan nilai aset, mencegah dan menekan kerugian operasional dimana pendapatan menurun atau biaya meningkat, serta membatasi pinjaman baru atau peningkatan utang lainnya.

Secara keseluruhan Neraca Kabupaten Tapin disajikan pada Tabel berikut ini.



**Tabel III.6
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan %
ASET						
ASET LANCAR						
Kas di Kas Daerah	357.229.857.068	301.932.715.847	97.948.848.794	208.402.861.002	362.218.868	-82,16
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-	-	-	-	
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	60.000	143.148.682			-100,00
Kas di BLUD	14.005.108.780	20.517.843.640	32.694.317.624	18.779.154.444	391.374.385	-59,11
Kas di Bendahara FKTP	1.268.006.934	917.121.076	550.316.951	319.824.928	2.194.838.259	14,70
Kas di Bendahara BOS	6.653.577.588	3.468.568.669	1.455.885.109	185.970.156	260.205.719	-55,53
Kas dana BOK Puskesmas						
Kas Lainnya	-					
Setara Kas						
Investasi Jangka Pendek	-	-	-			
Piutang Pendapatan						
Piutang Pajak	18.700.427.238	18.354.801.466	19.012.201.286	16.596.951.247	12.767.480.363	-9,10
<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	(12.514.405.075)	(12.532.393.976)	(13.342.643.156)			-100,00
Piutang Retribusi	2.636.249.048	3.006.310.168	3.527.439.668	4.442.091.510	5.513.104.069	20,25
<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	(1.820.522.939)	(2.334.825.424)	(3.008.412.918)			-100,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan						



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan %
<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</i>						
Piutang Lain-lain PAD yang Sah		4.918.851.281	1.692.455.643	3.124.024.698	3.923.605.152	-7,26
<i>Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah</i>		(24.594.256)	(8.462.278)			-100,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	37.361.169.034	71.614.409.886		37.241.117.750		-100,00
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat</i>						
Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	29.762.985.446	27.238.615.381	37.615.171.397	46.683.411.735	48.081.304.904	12,74
<i>Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</i>				(15.211.873.738)	(12.516.040.387)	-17,72
<i>Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya</i>				571.169.553	551.169.553	-3,50
Beban Dibayar Dimuka	24.000.000					-100,00
Persediaan	8.658.738.899	14.683.124.176	17.784.971.980	16.158.627.929	14.475.414.173	13,71
Piutang Lainnya	8.685.635.956	612.052.537	825.550.494		1.172.315.448	-39,39
<i>Penyisihan Piutang Lainnya</i>	(276.234.818)	(438.217.537)	(495.034.594)			-100,00
Jumlah Aset Lancar	470.374.593.159	451.934.442.934	196.395.754.684	337.293.331.213	77.176.990.506	-36,36
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan %
Investasi Non Permanen Lainnya	36.612.500	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	5,20
Dana Bergulir						
<i>Penyisihan Investasi Jangka Panjang</i>						
Jumlah Investasi Non Permanen	36.612.500	44.850.000	44.850.000	44.850.000	44.850.000	5,20
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	142.591.675.479	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	3,62
Jumlah Investasi Permanen	142.591.675.479	132.525.239.349	124.322.505.885	146.994.566.139	164.376.023.884	3,62
Jumlah Investasi Jangka Panjang	142.628.287.979	132.570.089.349	124.367.355.885	147.039.416.139	164.420.873.884	3,62
ASET TETAP						
Tanah	415.592.214.878	446.957.018.258	459.531.680.583	468.912.824.583	474.133.911.283	3,35
Peralatan dan Mesin	287.837.593.799	337.821.273.598	384.302.483.962	444.426.507.204	496.416.977.598	14,60
Gedung dan Bangunan	962.665.698.165	1.050.524.168.062	1.115.184.145.990	1.238.106.251.300	1.640.587.841.126	14,26
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.511.833.821.950	1.634.351.241.518	1.806.019.963.295	2.093.793.901.247	2.444.122.117.137	12,76
Aset Tetap Lainnya	21.381.933.614	16.293.148.714	22.713.071.083	23.910.976.872	25.856.194.942	4,86
Konstruksi dalam Pengerjaan	53.326.617.844	72.712.563.295	254.795.701.634	298.905.404.112	62.245.190.027	3,94
Akumulasi Penyusutan	(1.534.502.046.193)	(1.729.599.058.994)	(1.957.757.460.932)	(2.195.173.688.694)	(2.455.303.117.224)	12,47
Jumlah Aset Tetap	1.718.135.834.056	1.829.060.354.451	2.084.789.585.615	2.372.882.176.623	2.688.059.114.888	11,84
DANA CADANGAN						



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan %
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
Jumlah Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
ASET LAINNYA						
Tagihan Penjualan Angsuran	4.235.348.496	2.225.392.206	2.225.392.206			-100,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah				2.225.392.206,00	2.225.392.206	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga				54.375.846.440		-100,00
Aset Tak Berwujud	7.398.289.728	8.187.932.228	8.483.715.228,00	7.222.332.973	7.916.427.932	1,71
<i>Amortisasi Aset Tak Berwujud</i>	(5.717.014.318)	(5.964.991.494)	(6.728.088.233)	(5.617.094.280)	(5.617.094.280)	-0,44
Aset Lain-Lain	23.711.284.665	31.294.840.454	35.189.657.735	30.291.601.844	42.203.432.625	15,50
<i>Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain</i>	(19.377.802.176)	(26.470.757.896)	(25.890.781.328)	(23.433.501.436)	(32.294.194.202)	13,62
					287.681.239.000	#DIV/0!
Jumlah Aset Lainnya	10.250.106.395	9.272.415.498	13.279.895.608	65.064.577.748	302.115.203.282	133,00
JUMLAH ASET	2.341.388.821.589	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559	8,39
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-					
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang				58.831.163.012	58.831.163.012	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	161.694.055	178.906.104	181.439.856	176.151.232	192.471.428	4,45
Utang Beban	682.354.645	203.800.027	380.498.201	663.627.766	142.750.502.318	280,31
Utang Jangka Pendek Lainnya	2.973.284.684	55.379.248.934	58.888.884.550	53.090.534.478	193.891.457.623	184,17



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-Rata Pertumbuhan %
Pendapatan Lain - Lain PAD yang Sah Diterima Dimuka						
Utang Lebih Salur Dana Transfer	72.084.359.168					-100,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	75.901.692.552	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	51,10
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Pusat						
Utang Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank						
Utang Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank						
Utang Dalam Negeri - Obligasi						
Utang Jangka Panjang Lainnya						
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-	
JUMLAH KEWAJIBAN	75.901.692.552	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380	51,10
EKUITAS						
EKUITAS						
Ekuitas	2.265.487.129.037	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723	5,64
Sisa Kas BLUD						
Sisa Kas JKN						
JUMLAH EKUITAS	2.265.487.129.037	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723	5,64
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.341.388.821.589	2.422.837.302.233	2.308.911.579.041	2.848.740.546.635	3.217.020.119.103	8,27

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin (diolah)



4) Rasio Keuangan

Untuk menganalisis kondisi keuangan Kabupaten Tapin periode tahun 2019-2023 digunakanlah beberapa analisis rasio keuangan. Rasio keuangan Pemerintah Daerah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio inilah yang dapat digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu Pemerintah Daerah. Jika pemerintah daerah mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid, sedangkan jika pemerintah daerah tidak mampu memenuhi kewajibannya berarti pemerintah daerah tersebut likuid. Ada beberapa rasio likuiditas yang dapat digunakan untuk menganalisis namun disini pendekatan yang dipakai adalah rasio lancar (current ratio). Rasio ini juga dikenal sebagai rasio aset cepat atau rasio acid-test. Rasio ini mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan. Pada umumnya, rasio lancar di atas 2 telah dianggap baik.

Rasio lancar Pemerintah Kabupaten Tapin tahun 2019-2023 cukup berfluktuatif namun trennya semakin menurun dari nilai 6,20 (2019) menjadi 0,20 (2023). Hal ini menunjukkan bahwa aset lancar di tahun 2019 nilainya 6 – 7 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang dibebankan. Sementara di tahun 2023 nilai aset lancarnya hanya 0-1 kali lipat dibandingkan total kewajiban lancar yang ada di tahun 2023, kondisi ini menunjukkan tingkat likuiditas Pemerintah Kabupaten Tapin rendah karena kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya tanpa harus menjual persediaan cukup rendah. Untuk itu yang perlu dilakukan pembatasan jumlah kewajiban lancarnya agar mengecil atau bahkan tidak melebihi nilai aset lancar yang ada

Berikut ini terlihat fluktuatifnya rasio lancar Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023.

Tabel III.7

Rasio Lancar Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
ASET LANCAR	470.374.593.159	451.934.442.934	196.395.754.684	337.293.331.213	77.176.990.506
KEWAJIBAN LANCAR	75.901.692.552	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380
RASIO LANCAR	6,20	8,10	3,30	2,99	0,20

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

2. Rasio Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan pemerintah daerah untuk melunasi seluruh hutang dengan memakai semua aset. Dengan kata lain aset menjadi penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansinya. Solvabilitas pemerintah daerah penting untuk diketahui supaya tahu kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki yang mempengaruhi jenis-jenis laporan keuangan. Atau secara singkat bisa dimaknai kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya apabila perusahaan dilikuidasi.



a) Total Debt to Equity Ratio (Rasio Hutang terhadap Ekuitas)

Kesehatan pengelolaan keuangan pemda bisa diukur dari perspektif keuangan internal. Salah satunya dengan pengukuran rasio utang terhadap modal atau dengan istilah yang lebih dikenal sebagai *debt to equity ratio*. *Debt to Equity Ratio* (rasio utang terhadap modal) atau yang bisa disingkat DER adalah rasio hutang terhadap ekuitas. Bisa juga disebut dengan rasio hutang modal. Pengertian dari Debt to Equity Ratio (DER) adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas yang menunjukkan kemampuan modal sendiri dari entitas tersebut untuk memenuhi seluruh kewajibannya. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit ketergantungan perusahaan pada utang dan semakin stabil keuangannya.

Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap ekuitas Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023 berfluktuatif tapi cenderung naik secara agregat. Nilai rasio terendah terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 0,024 dan yang tertinggi terjadi di tahun 2023 sebesar 0,140. Hal ini menunjukkan bahwa nilai rasio terbaik (terendah) terjadi di tahun 2020 dimana nilai kewajiban yang ada jumlahnya sekitar 2,36% dari total ekuitas yang ada. Sementara nilai rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2023 dimana jumlah total kewajiban yang ada jumlahnya sekitar 14,02% dari total ekuitas yang ada.

Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumlah kewajiban kurun waktu 2019-2023 nilainya masih lebih kecil dibandingkan ekuitas yang dimiliki sehingga dapat dikatakan kemampuan Kabupaten Tapin cukup untuk menjamin pembayaran hutang yang ada masih baik namun jika melihat data di tahun 2023 yang nilainya sudah mulai tinggi maka pemerintah Kabupaten Tapin perlu berhati-hati dalam menambah kewajibannya di masa yang akan datang.

Tabel III.8

Rasio Hutang Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
KEWAJIBAN	75.901.692.552	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380
EKUITAS	2.265.487.129.037	2.367.075.347.167	2.249.460.756.434	2.735.979.070.147	2.821.354.524.723
TOTAL DEBT TO EQUITY RATIO	0,034	0,024	0,026	0,041	0,140

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

b) Total Debt to Total Asset Ratio (Rasio Hutang terhadap Total Aktiva)

Rasio ini merupakan perbandingan antara hutang (baik hutang lancar maupun hutang jangka panjang) dengan jumlah seluruh aktiva (aset). Secara akuntansi rasio ini menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan aktiva yang dibelanjai oleh hutang. Atau menunjukkan proporsi total aset yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah rasio ini, semakin sedikit risiko perusahaan terhadap perubahan suku bunga dan pembayaran bunga.

Pada dasarnya rasio ini tidak berbeda dengan rasio sebelumnya (Rasio Hutang terhadap Ekuitas). Bedanya rasio ini yang menjadi perbandingan total hutang ialah nilai total aset tanpa dikurangi kewajiban yang ada. Oleh karena itu rasionya akan sedikit lebih kecil.



Jika dilihat dari data yang ada, rasio hutang terhadap total aktiva (total aset) Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023 mengalami fluktuatif dimana angka rasio tertinggi (terburuk) terjadi di tahun 2023 dengan nilai rasio 0,1224 dan yang terendah (terbaik) terjadi di tahun 2020 dengan nilai rasio 0,0230. Oleh karena itu secara keseluruhan Kabupaten Tapin tidak memiliki risiko gagal bayar kewajiban yang ada. Artinya secara keseluruhan nilai total aset daerah nilainya jauh lebih besar daripada jumlah hutang yang ada di Kabupaten Tapin namun demikian data pada tahun 2023 harus menjadi catatan khusus karena nilainya sudah cukup tinggi.

Tabel III.9
Rasio Hutang Terhadap Total Aktiva Kabupaten Tapin
Tahun 2019 - 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
KEWAJIBAN	75.901.692.552	55.761.955.065	59.450.822.607	112.761.476.488	395.665.594.380
AKTIVA	2.341.388.821.589	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559
TOTAL DEBT TO ASSET RATIO	0,0324	0,0230	0,0246	0,0386	0,1224

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

3. Rasio Aktivitas

Secara akuntansi rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas manajemen dalam menggunakan sumber daya ekonomis untuk menghasilkan penjualan yang menguntungkan.

a) Perputaran aktiva tetap (*fixed assets turn over*)

Adalah rasio antara penjualan dengan aktiva tetap yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva tetap atau perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan bagaimana perusahaan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tapin menggunakan aktiva tetapnya seperti tanah, gedung, jalan, kendaraan, mesin-mesin, perlengkapan kantor dll. untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Semakin besar rasionya maka semakin baik pula manajemen sumberdaya ekonomis tersebut dalam memperoleh keuntungan/ penerimaan daerah.

Perkembangan rasio perputaran aktiva tetap Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2019-2023 memiliki tren cukup berfluktuasi namun terus menurun. Rasio tahun 2019 mencapai 0,060 dan menurun 0,054 di tahun 2020 kemudian sempat naik lagi tahun 2021 menjadi 0,058 dan pada tahun 2022 – 2023 terus mengalami penurunan berikut ini ditampilkan secara berurutan yaitu 0,039 dan 0,037. Itu artinya kinerja Pemerintah Kabupaten Tapin dalam memanfaatkan aset tetapnya semakin kurang dimana pada tahun 2019 dari Rp. 1,718 triliun nilai aset yang ada mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 102,654 miliar atau 5,97% dari nilai aset tetap dan pada tahun 2023 kinerjanya semakin menurun lagi dimana dengan aset senilai Rp. 2,688 triliun hanya mampu mendorong dan menghasilkan keuntungan (PAD) sebesar Rp. 100,127 miliar atau 3,72% dari nilai aset. Jika dilihat kinerjanya, maka secara umum perbandingan pemanfaatan aset tetap



terhadap perolehan PAD masih sangat kecil bahkan cenderung menurun. Oleh karena itu efektivitas pendayagunaan aset masih perlu dioptimalkan.

Tabel III.10

Rasio Perputaran Aktiva Tetap Kabupaten Tapin Tahun 2019 – 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	102.654.659.947	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754
AKTIVA TETAP (Aset Tetap)	1.718.135.834.056	1.829.060.354.451	2.084.789.585.615	2.372.882.176.623	2.688.059.114.888
RASIO PERPUTARAN AKTIVA TETAP	0,060	0,054	0,058	0,039	0,037

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

b) Perputaran total aktiva (*total assets turn over*)

Hampir mirip dengan perputaran aktiva tetap, perputaran total aktiva juga digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan total aset daerah untuk menghasilkan keuntungan atau dalam lingkup pemerintah daerah keuntungan tersebut berbentuk Penerimaan Asli Daerah (PAD). Dengan kata lain semakin tinggi rasionya semakin efisien pemerintah daerah dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan PAD. Sebaliknya Rasio Perputaran Aset yang rendah menandakan kurang efisiennya manajemen dalam menggunakan asetnya dan kemungkinan besar adanya masalah manajemen ataupun produksinya.

Rasio perputaran total aktiva Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 2019-2023 mengalami perkembangan negatif dimana rasio dari nilai rasio 0,044 tahun 2019 menjadi 0,031 di tahun 2023. Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas pemanfaatan total aset di tahun 2019 mampu memberikan keuntungan PAD sebesar 4,38% nilai nilai total aset itu sendiri. Kinerja pemanfaatan total aset di tahun 2023 semakin tidak optimal hingga hanya mampu menghasilkan 3,10% keuntungan dari nilai total aset yang ada.

Secara keseluruhan dari tahun 2019-2023 rata-rata nilai total aset daerah terbilang memiliki kinerja semakin tidak optimal ke depan masih sangat perlu ditingkatkan melalui beberapa strategi antara lain:

- a) Pengembangan Aset Komersial: Menggunakan aset tetap seperti tanah kosong, bangunan tidak terpakai, atau properti komersial untuk dikembangkan menjadi pusat perbelanjaan, pusat hiburan, atau kompleks perkantoran yang bisa disewakan kepada pihak swasta. Dengan cara ini, pemerintah daerah dapat menghasilkan pendapatan sewa yang signifikan.
- b) Penyediaan Infrastruktur: Membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, tol, atau pusat logistik yang dapat menarik investasi dan meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Pemerintah daerah dapat memberikan izin operasi atau kontrak kepada pihak swasta yang akan membayar sejumlah uang kepada pemerintah daerah sebagai imbalan.
- c) Pemanfaatan Sumber Daya Alam: Jika daerah memiliki sumber daya alam seperti hutan, tambang, atau lahan pertanian yang luas, pemerintah daerah dapat menjual hak pengelolaannya kepada pihak swasta dengan cara lelang atau kontrak konsesi. Pendapatan dari penjualan hak pengelolaan ini dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.



- d) Pembangunan Properti Publik: Membangun properti publik seperti gedung perkantoran, pusat pemerintahan, atau fasilitas publik lainnya yang dapat disewakan kepada pihak swasta atau digunakan untuk kegiatan komersial. Pendapatan sewa dari properti ini dapat menjadi sumber pendapatan tetap bagi pemerintah daerah.
- e) Kemitraan Publik-Privat (KPP): Melakukan kemitraan dengan pihak swasta untuk mengembangkan atau mengelola aset tetap. Dalam kemitraan ini, pemerintah daerah dapat memberikan izin pengelolaan atau kontrak kepada pihak swasta dengan imbalan bagi hasil atau pembayaran sewa.
- f) Peningkatan Efisiensi Operasional: Memastikan aset tetap yang dimiliki oleh pemerintah daerah dikelola dengan efisien dan optimal. Hal ini mencakup pemeliharaan rutin, penggunaan energi yang efisien, dan manajemen biaya operasional secara keseluruhan.
- g) Pengembangan Wisata: Pemerintah daerah dapat mengembangkan aset tetap seperti pantai, bukit/gunung, benda sejarah dan lainnya menjadi destinasi wisata yang menarik. Pendapatan dari sektor pariwisata dapat menjadi sumber PAD yang signifikan.
- h) Pengelolaan Aset Digital: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset tetap, termasuk pemantauan dan pemeliharaan, serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

Tabel III.11
Rasio Perputaran Total Aktiva Kabupaten Tapin
Tahun 2019 - 2023

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
PAD	102.654.659.947	98.887.171.700	121.443.140.790	92.886.377.407	100.127.498.754
TOTAL AKTIVA (Jumlah Aset)	2.341.388.821.589	2.422.837.302.232	2.418.832.591.791	2.922.279.501.723	3.231.772.182.559
RASIO PERPUTARAN TOTAL AKTIVA	0,044	0,041	0,050	0,032	0,031

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

3.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Analisis kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran dan baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya. Analisis ini digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Tapin 2019-2023 tergambar pada dua aspek penting yaitu proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan. Fokus analisis dilakukan pada orientasi alokasi belanja daerah dan pembiayaan daerah pada kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan. Oleh karena itu berbagai belanja aparatur perlu ditekan seefisien mungkin agar dapat meningkatkan belanja publik.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran menguraikan sekurang-kurangnya mengenai proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dan realisasi belanja. Oleh karena itu Analisis proporsi penggunaan anggaran dilakukan melalui analisis sebagai berikut:

- a. Analisis proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur;
- b. Analisis belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Belanja pemenuhan aparatur terdiri dari belanja pegawai meliputi gaji dan tunjangan dan belanja pegawai lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan wajib dan mengikat serta prioritas utama terdiri dari seluruh biaya yang harus dikeluarkan baik itu berupa belanja maupun pengeluaran pembiayaan yang wajib untuk dibayarkan.

Proporsi belanja pemenuhan untuk pemenuhan aparatur terhadap total pengeluaran dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren fluktuatif dengan rata-rata persentasenya sebesar 29%. Proporsi belanja aparatur terbesar terjadi di tahun 2019 yang mencapai 34,04% sedangkan capaian terakhir tahun 2023 sebesar 25,80%. Jika dilihat dari keseluruhan perkembangannya yang tidak pernah lebih dari 35% bisa dikatakan proporsi belanjanya masih cukup sehat. Meskipun begitu Pemerintah Daerah tetap harus memperhatikan proporsi belanja aparatur agar tidak melebihi batas yang dapat memengaruhi keseimbangan anggaran dan keberlanjutan keuangan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja pegawai yang signifikan tanpa pertumbuhan yang sesuai dalam pendapatan bisa menjadi beban fiskal yang besar bagi pemerintah, sehingga memerlukan pengelolaan dan perencanaan yang cermat agar belanja publiknya bisa dijaga kualitas maupun kuantitasnya.

Rincian proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.12
Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)

No.	Tahun	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Persentase (%)
1	2019	392.899,10	1.154.275,38	34,04%
2	2020	405.398,18	1.239.680,43	32,70%
3	2021	422.170,85	1.506.125,21	28,03%
4	2022	448.969,73	1.658.361,61	27,07%
5	2023	462.501,39	1.792.678,00	25,80%
Rata-Rata		426.387,85	1.470.224,13	29,00%

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Untuk menghitung kemampuan belanja daerah, maka diperlukan analisis terhadap pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama. Pada dasarnya analisis terhadap realisasi pengeluaran Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama bertujuan untuk menghitung kebutuhan pendanaan



belanja dan pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari dan ditunda sehingga harus dibayar dalam suatu tahun anggaran pemerintah daerah seperti: gaji dan tunjangan pegawai serta anggota dewan, bunga, sewa kantor yang telah ada kontrak jangka panjang atau belanja sejenis lainnya serta pengeluaran pembiayaan yang wajib dibayarkan. Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan anggaran belanja dalam rangka penghitungan kapasitas riil keuangan daerah dan analisis kerangka pendanaan.

Realisasi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat serta Prioritas Utama selama tahun 2019-2023 cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,57% per tahun dari Rp. 604,923 miliar (2019) menjadi Rp. 871,808 miliar (2023). Kenaikan tersebut terutama dipengaruhi oleh naiknya belanja pegawai dari Rp. 392,899 miliar (2019) menjadi Rp. 462,501 miliar (2023), Belanja Transfer Bantuan Keuangan dari Rp. 172,708 miliar (2019) menjadi Rp. 197,528 miliar (2023) dan belanja hibah dari Rp. 30,138 miliar (2019) menjadi Rp. 98,754 miliar (2023). Jika dikaitkan dengan rata-rata belanja daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sebesar Rp. 1,452 triliun maka rata-rata proporsi Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas mencapai 48,15%. Itu artinya masih ada ruang fiskal untuk belanja publik sekitar 51,85%. Hal ini perlu mendapatkan perhatian pemerintah Daerah agar ruang fiskal untuk belanja publik ke depan bisa ditingkatkan kembali. Oleh karena itu diperlukan strategi khususnya untuk menekan biaya aparatur antara lain:

- 1) **Evaluasi Kebutuhan Pegawai:** Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan pegawai di setiap unit organisasi Ini termasuk peninjauan terhadap struktur organisasi, tugas dan tanggung jawab, serta kinerja pegawai yang sudah ada. Dengan memahami kebutuhan yang sebenarnya, pemerintah dapat menghindari pengadaan pegawai yang tidak perlu.
- 2) **Optimalisasi Produktivitas:** Mendorong produktivitas pegawai dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan, menggunakan teknologi informasi dan sistem manajemen kinerja yang efisien, serta menerapkan praktik kerja yang efektif. Dengan meningkatkan produktivitas, pemerintah daerah dapat mencapai hasil yang lebih baik dengan jumlah pegawai yang lebih sedikit.
- 3) **Pengendalian Pengadaan Pegawai Baru:** Mengendalikan pengadaan pegawai baru dengan membatasi jumlah penerimaan pegawai baru atau memperlambat proses rekrutmen. Pemerintah dapat memprioritaskan pengisian posisi yang kritis atau strategis, sambil mempertimbangkan opsi untuk menutup atau menggabungkan posisi yang tidak terlalu penting.
- 4) **Peningkatan Efisiensi Administrasi:** Mengurangi birokrasi dan proses administrasi yang berlebihan yang dapat menghambat efisiensi pelayanan publik. Memperkenalkan inovasi dalam sistem administrasi seperti penggunaan teknologi informasi untuk mengotomatisasi tugas-tugas rutin atau integrasi layanan online dapat membantu mengurangi belanja pegawai.
- 5) **Pengendalian Tunjangan dan Insentif:** Mengkaji ulang dan menyesuaikan tunjangan dan insentif yang diberikan kepada pegawai, seperti tunjangan kinerja atau bonus. Memastikan bahwa insentif tersebut sesuai dengan



kinerja dan kontribusi yang sebenarnya, serta terkait dengan pencapaian tujuan organisasi.

- 6) Penghapusan atau Penyederhanaan Jabatan: Melakukan peninjauan terhadap struktur jabatan dan mempertimbangkan untuk menghapus atau menyederhanakan jabatan yang tidak lagi relevan atau diperlukan. Ini dapat membantu mengurangi jumlah pegawai secara keseluruhan.

Secara keseluruhan perkembangan pengeluaran periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel III.13

**Realisasi Pengeluaran Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Utama
Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)**

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	Belanja Operasi Wajib dan Mengikat	426.730,67	442.484,87	492.454,35	522.479,54	587.675,40	8,33
1.1	Belanja Pegawai	392.899,10	405.398,18	422.170,85	448.969,73	462.501,39	4,16
1.2	Belanja Bunga	-	1.337,92	1.948,22	7.578,70	7.252,20	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	30.138,71	25.069,69	63.673,13	56.698,49	98.754,81	34,54
1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.692,86	10.679,09	4.662,15	9.232,62	19.167,00	50,94
1.6	Belanja keuangan	-	-	-	-	-	-
2	Belanja Transfer	176.938,55	167.275,36	176.034,54	165.138,35	200.359,02	6,20
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	4.230,24	1.457,74	2.039,31	2.519,84	2.830,45	-
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	172.708,30	165.817,62	173.995,23	162.618,51	197.528,57	6,01
3	Belanja Tak Terduga	122,17	13.420,69	14.008,13	14.038,37	8.943,66	(12,65)
4	Pengeluaran Pembiayaan	1.132,40	-	-	12.855,76	74.830,38	185,11
4.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	-	-	-	12.855,76	58.831,16	-
4.2	penyertaan modal daerah;	-	-	-	-	15.999,22	-
4.3	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	1.132,40	-	-	-	-	-



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

No	Uraian	Realisasi					Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2019	2020	2021	2022	2023	
4.5	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	604.923,78	623.180,93	682.497,02	714.512,02	871.808,46	9,57

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



3.2.2. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan menguraikan sekurang-kurangnya mengenai besaran nilai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit riil anggaran daerah. Defisit riil anggaran terjadi jika pendapatan yang ada tidak sebanding dengan nilai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang ada pada tahun yang sama. Oleh karena itu besaran defisit riil anggaran daerah juga harus memperhatikan besaran nilai pembiayaan netto yang dapat digunakan untuk menutupnya yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, serta penerimaan piutang daerah.

Dalam lima tahun terakhir (2019-2023) defisit riil anggaran terjadi pada tahun 2020, 2021, dan 2023 dimana defisit riil pada tahun tersebut secara berturut-turut sebesar Rp 52,345 miliar, Rp. 303,985 miliar dan Rp. 224,499 miliar. Sementara pada tahun 2019 dan 20202 terjadi surplus anggaran.

Tabel III.14

Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Realisasi Pendapatan Daerah	1.439.269,30	1.187.334,46	1.202.139,96	1.717.931,60	1.568.178,83
	dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	1.153.142,98	1.239.680,43	1.506.125,21	1.645.505,85	1.717.847,62
3	Pengeluaran Pembiayaan	1.132,40	-	-	12.855,76	74.830,38
	(Defisit Riil)	284.993,92	52.345,97	- 303.985,25	59.569,99	- 224.499,17

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dibandingkan antara defisit riil anggaran daerah dan komponen penutupnya diketahui bahwa semua defisit riil anggaran yang terjadi dapat ditutup semua oleh SiLPA pada tahun yang berkenaan yaitu sebesar Rp 397,156 miliar (2020), Rp. 326,836 miliar (2021) dan Rp. 227,687 miliar (2023). Dari hal ini dapat dikatakan bahwa target defisit riil yang ditetapkan masih sangat aman bahkan masih bisa dimaksimalkan selama tidak melebihi target SiLPA atau komponen penutup lainnya yang ditetapkan.

Tabel III.15

Nilai Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran

Kabupaten Tapin Tahun 2019-2023 (dalam Jutaan)

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	93.109,23	397.156,55	326.836,31	132.792,52	227.687,81
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-	-	-
penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-



URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	-	-	-	-	-
Total Komposisi Penutup Defisit	93.109,23	397.156,55	326.836,31	132.792,52	227.687,81

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Jika dilihat dari sumber SiLPA di Kabupaten Tapin dari tahun 2019-2023 terlihat bahwa nilai SiLPA tersebut berasal dari Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa sisa penghematan belanja atau akibat lainnya merupakan komponen utama penutup defisit riil anggaran yang ada di Kabupaten Tapin.

3.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka Pendanaan adalah bagian dari kerangka keuangan yang mempunyai keterkaitan dengan kemampuan untuk membiayai belanja pemerintah. Penyusunan kerangka pendanaan ini dimaksudkan untuk mendukung efisiensi dan efektivitas proses penyusunan rencana kinerja daerah. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan RPJMD hingga tahun 2029. Dalam konteks kemandirian fiskal, kemungkinan besar penerimaan dana transfer akan semakin berkurang. Oleh karena itu penggunaan ruang fiskal daerah kedepan harus lebih mengedepankan asas efektifitas dan efisiensi.

Pada bagian kerangka pendanaan ini akan diberikan gambaran tentang proyeksi pendapatan, Proyeksi Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran (SiLPA), dan Proyeksi belanja wajib dan mengikat yang kemudian akan dihitung seberapa besar kapasitas riil daerah untuk pendanaan indikatif pada tahun 2025 hingga 2029

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah

a. Proyeksi Pendapatan

Proyeksi pendapatan daerah adalah perkiraan atau estimasi pendapatan yang akan diperoleh pemerintah daerah dalam periode tahun 2025-2029. Proyeksi ini penting untuk perencanaan keuangan serta untuk memastikan keberlanjutan keuangan pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah. Ada beberapa acuan yang dipakai dalam rangka memproyeksikan pendapatan daerah antara lain:

- 1) Analisis Historis: Melakukan analisis terhadap data historis pendapatan daerah untuk menentukan tren dan pola pengeluaran. Ini dapat melibatkan peninjauan data pendapatan tahun sebelumnya serta faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pendapatan dari waktu ke waktu.
- 2) Analisis Ekonomi: Mengkaji kondisi ekonomi baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Faktor-faktor seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan kebijakan fiskal dapat berpengaruh pada pendapatan daerah.
- 3) Perkiraan Pertumbuhan Pendapatan: Berdasarkan data historis dan analisis ekonomi, membuat proyeksi tentang pertumbuhan pendapatan



- masa depan khususnya mencakup pendapatan pajak,, pendapatan dari investasi, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- 4) Analisis Demografi: Memahami demografi penduduk daerah dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi permintaan layanan publik dan ketersediaan sumber daya. Misalnya, pertumbuhan populasi dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dari pajak properti dan pajak penjualan.
 - 5) Perencanaan Sensitivitas: Mengidentifikasi risiko-risiko potensial dan mengembangkan skenario alternatif berdasarkan variabel-variabel yang mungkin berubah, seperti perubahan kebijakan pajak atau fluktuasi ekonomi dan apakah proyeksi tersebut realistis dan konservatif.
 - 6) Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi berkala terhadap proyeksi pendapatan dengan pendapatan yang sebenarnya untuk mengetahui keberhasilan proyeksi dan mengidentifikasi area-area di mana penyesuaian mungkin diperlukan.
 - 7) Peningkatan Pengelolaan Keuangan: Mengimplementasikan praktik-praktik pengelolaan keuangan yang baik, seperti pengendalian biaya dan diversifikasi sumber pendapatan, untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.
 - 8) Tahun dasar proyeksi yang digunakan adalah angka realisasi APBD tahun 2023 dan/atau target RKPD tahun 2025.

Berdasarkan data beberapa tahun sebelumnya, anggaran pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Tapin masih bertumpu pada dana transfer pemerintah pusat khususnya dari sumber dana perimbangan. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten Tapin masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya, sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos pendapatan dalam APBD benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target pendapatan daerah dan upaya-upaya yang ditempuh dalam mencapai target tersebut serta dasar hukum penerimaannya. Dalam memproyeksi pendapatan, proyeksi lebih difokuskan pada penerimaan yang bersumber dari daerah sendiri (PAD) dengan melihat berbagai variabel yang berkaitan dengannya.

Pertumbuhan Pendapatan Daerah kabupaten Tapin tahun 2025-2029 diproyeksikan hanya tumbuh $\pm 5,29\%$ pertahun dari Rp. 1,667 triliun (2025) menjadi Rp. 2,049 triliun (2029). Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 2,17% pertahun namun hanya didorong oleh tumbuhnya pendapatan transfers saja sementara realisasi PAD justru berkontraksi -0,62% pertahun. Sementara komponen proyeksi pendapatan ke depan sekaligus untuk menjaga kualitas perencanaan anggaran yang lebih realistis maka berbagai kebijakan keuangan perlu difokuskan untuk menumbuhkan PAD secara berkelanjutan. Sementara untuk sumber pendapatan seperti pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan yang sah akan diproyeksikan konsisten dengan pertumbuhan 5% pertahun dari tahun dasar angka target RKPD tahun 2025.

Untuk PAD tahun 2025-2029 diproyeksikan tumbuh $\pm 8,68\%$ pertahun dari Rp. 127,187 miliar (2025) menjadi Rp. 177,429 miliar (2029). Dari seluruh



komponen sumber PAD baik itu Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, dan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan tumbuh $\pm 10\%$ pertahun, sementara untuk Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ditargetkan tumbuh $\pm 7,5\%$ pertahun.

Proyeksi pertumbuhan Pajak Daerah yang sebesar $\pm 10\%$ pertahun dari Rp. 43,616 miliar (2025) menjadi Rp. 63,858 miliar (2029) yang terutama akan didorong oleh sumber opsen PKB dan BBNKB. Selain itu target minimal proyeksi pertumbuhan pajak daerah tersebut dilakukan melalui serangkaian kebijakan utama yaitu:

- 1) **Penilaian Properti yang Akurat:** Memastikan penilaian properti yang akurat dapat membantu pemerintah daerah mengenakan pajak properti khususnya NJOP yang sesuai dengan nilai aktualnya. Ini dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan teratur terhadap data properti dan menggunakan teknologi seperti sistem informasi geografis (SIG) untuk membantu dalam proses penilaian.
- 2) **Peningkatan Kepatuhan:** Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban mereka dapat menjadi langkah penting. Pemberian informasi yang jelas dan mudah dimengerti tentang kewajiban pajak, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran, dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan.
- 3) **Diversifikasi Sumber Pajak:** Selain pajak properti, pemerintah daerah dapat mengembangkan sumber-sumber pendapatan lainnya seperti pajak penjualan, pajak hotel, atau bahkan pajak atas industri tertentu yang signifikan di Kabupaten Tapin. Diversifikasi ini dapat membantu mengurangi ketergantungan pada satu jenis pajak saja.
- 4) **Inisiatif Peningkatan Layanan:** Meningkatkan kualitas layanan publik seperti infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan transportasi dapat membuat masyarakat lebih rela membayar pajak jika mereka melihat manfaat yang diterima dari pajak yang mereka bayar.
- 5) **Kemitraan Publik-Swasta:** Bermitra dengan sektor swasta untuk mengembangkan proyek-proyek infrastruktur atau pengembangan properti yang dapat meningkatkan nilai properti dan pendapatan pajak daerah.
- 6) **Peninjauan Kembali Insentif Pajak:** Meninjau kembali insentif pajak kepada industri atau pemilik properti tertentu untuk mendorong investasi atau pengembangan. Namun, jika insentif ini tidak memberikan manfaat yang diharapkan, maka perlu dievaluasi kembali untuk memastikan bahwa pajak yang diterima oleh pemerintah daerah sebanding dengan manfaat yang diberikan.
- 7) **Evaluasi Kebijakan Pajak:** Melakukan evaluasi terhadap kebijakan pajak yang ada secara berkala untuk memastikan kebijakan pajak masih relevan dan efektif dalam menghasilkan pendapatan yang dibutuhkan.
- 8) **Peningkatan Pengawasan dan Transparansi:** Membangun sistem pengawasan yang kuat dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak daerah yang dapat membantu mencegah kebocoran dan penyalahgunaan potensi pajak daerah, sehingga memastikan bahwa semua potensi pendapatan pajak yang ada dapat dipungut dengan efisien dan efektif.



Proyeksi pertumbuhan Retribusi Daerah tahun 2025-2029 ditargetkan tumbuh $\pm 10\%$ pertahun dari Rp. 5,798 miliar (2025) menjadi 7,717 miliar (2029) Hal ini didasarkan pada kondisi/realisasi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir yang tumbuh 13,13% pertahun. Pada umumnya ruang Pendapatan Retribusi Daerah relatif terbatas yang merupakan imbas dari ditetapkannya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 dimana terdapat sejumlah objek retribusi yang sudah tidak boleh dilakukan pemungutan oleh Daerah. Untuk itu diperlukan strategi untuk memaksimalkan kembali pendapatan retribusi daerah agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan melalui:

- 1) Analisis Potensi Sektor dan Layanan: Identifikasi sektor dan layanan yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan retribusi. Ini bisa termasuk sektor pariwisata, terminal, perizinan usaha, parkir, pasar, pelayanan persampahan dan sebagainya.
- 2) Perbaikan Sistem Pungutan Retribusi: Memastikan bahwa sistem pungutan berjalan efisien dan transparan. Meminimalkan birokrasi, mempercepat proses, dan memperbarui peraturan serta tarif yang sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini.
- 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum: Memastikan pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran retribusi. Ini mencakup pemeriksaan secara rutin, sanksi yang tegas terhadap pelanggar, dan penggunaan teknologi untuk mendeteksi kecurangan.
- 4) Pengembangan Infrastruktur: Meningkatkan infrastruktur yang mendukung pengumpulan retribusi, seperti sistem pembayaran online, terminal parkir yang canggih, atau perangkat lunak manajemen pajak yang efisien.
- 5) Promosi dan Pemasaran: Melakukan promosi aktif terhadap layanan dan fasilitas yang dikenakan retribusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan menarik lebih banyak pengguna atau pelanggan.
- 6) Kemitraan Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta untuk mengelola beberapa layanan atau fasilitas, dengan mempertimbangkan kontrak yang menguntungkan pihak daerah dalam hal pendapatan retribusi.
- 7) Diversifikasi Pendapatan: Tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan, tapi mencari cara untuk mendiversifikasi pendapatan daerah, termasuk eksplorasi potensi baru dan inovasi dalam pengumpulan retribusi.
- 8) Evaluasi dan Penyesuaian: Melakukan evaluasi secara berkala terhadap sistem pengumpulan retribusi, mengevaluasi keberhasilan strategi yang diterapkan, dan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan.
- 9) Peningkatan Kualitas Layanan: Menawarkan layanan yang berkualitas kepada pelanggan, sehingga mereka merasa nilai yang mereka bayarkan sebanding dengan layanan yang mereka terima.
- 10) Edukasi Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar retribusi dan dampak positifnya bagi pembangunan dan penyediaan layanan publik.

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2025-2029 diproyeksikan tumbuh $\pm 10\%$ pertahun dari Rp. 10 miliar (2025) menjadi Rp. 14,641 miliar (2029). Target ini juga mempertimbangan pertumbuhan masa lalu yang pertumbuhannya mencapai 22,20% pertahun. Untuk mencapai target



Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan maka perlu didorong BUMD dan Swasta yang terdapat penyertaan modal di dalamnya agar dapat lebih produktif melalui:


- 1) Mendorong Penyusunan Rencana Bisnis yang Komprehensif: BUMD dan swasta yang terkait harus menyusun rencana bisnis yang jelas dan komprehensif yang mencakup target keuangan jangka pendek dan jangka panjang, strategi pemasaran, pengelolaan risiko, dan lain-lain.
- 2) Mendorong Pengelolaan Efisiensi Operasional: Memastikan operasional khususnya BUMD berjalan dengan efisien, termasuk pengelolaan biaya yang efektif, optimalisasi proses produksi, dan manajemen rantai pasok yang baik.
- 3) Mendorong Inovasi Produk dan Layanan: Mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar dan memberikan nilai tambah bagi pelanggan. Inovasi dapat mencakup peningkatan kualitas, fitur baru, atau pendekatan yang berbeda dalam pemasaran.
- 4) Mendorong Peningkatan Kualitas Produk dan Layanan: Fokus pada peningkatan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan khususnya oleh BUMD untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan baru.
- 5) Mendorong Ekspansi Pasar: Mencari peluang untuk memperluas pasar khususnya BUMD, baik secara regional maupun nasional. Ini bisa melalui ekspansi geografis, diversifikasi produk, atau penetrasi pasar yang lebih dalam.
- 6) Mendorong Kemitraan Strategis: Membangun kemitraan strategis dengan perusahaan swasta atau entitas lain yang dapat mendukung pertumbuhan dan pengembangan BUMD, seperti dalam hal teknologi, distribusi, atau pemasaran.
- 7) Mendorong Manajemen Risiko yang Efektif: Mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang tidak perlu dan memastikan keberlanjutan operasional. Ini termasuk manajemen risiko finansial, operasional, dan reputasi.
- 8) Mendorong Pengembangan Sumber Daya Manusia: Melakukan investasi dalam pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesuksesan BUMD.
- 9) Pemantauan dan Evaluasi Berkala: Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja keuangan dan operasional BUMD, serta melakukan penyesuaian strategis jika diperlukan.
- 10) Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Menjaga transparansi dalam pengelolaan keuangan dan operasional BUMD, serta memastikan akuntabilitas kepada pemegang saham dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Proyeksi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah kurun waktu 2025-2029 ditargetkan naik $\pm 7,5\%$ pertahun dari Rp. 68,3 miliar (2025) menjadi Rp. 91,212 miliar (2029). Target ini cukup optimis namun masih realistis jika mempertimbangkan capaian rata-rata pertumbuhan 5 tahun terakhir (2019-2023) yang sebesar $\pm 2,73\%$ pertahun. Strategi umum untuk mencapai target pertumbuhan ini adalah dengan memaksimalkan dan mengefektifkan kinerja



BLUD serta meningkatkan hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang dapat meningkatkan penerimaan jasa giro dan pendapatan bunga.

Gambar III.17
Target Komposisi PAD
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin masih didominasi oleh sumber Pendapatan Transfer yang besar kecilnya terutama sangat dipengaruhi oleh kemampuan keuangan negara. Untuk menjaga kualitas perencanaan keuangan daerah agar tidak terlalu dinamis baik Pendapatan Transfer maupun Lain-Lain Pendapatan yang Sah diproyeksikan naik 5% pertahun dari tahun dasar anggaran RKPD tahun 2025.

Secara umum Pendapatan Transfer 2025 ditargetkan tumbuh $\pm 5\%$ jika dibandingkan realisasi tahun 2023 dimana data tahun 2023 (Rp1,459 triliun) dan data tahun 2025 (Rp1,530 triliun) dan kemudian dari tahun 2025-2029 nilainya juga tumbuh 5% pertahun hingga di tahun 2029 menjadi Rp1,860 triliun.


Untuk sumber transfer pemerintah pusat pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh 5% dibandingkan realisasi 2023 dari Rp.1,305 triliun menjadi Rp.1,367 triliun. Sementara target tahun 2025-2029 juga ditargetkan tumbuh 5% pertahun hingga menjadi Rp. 1,662 triliun. Dengan kata lain seluruh komponen pembentuknya yaitu Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa dari tahun 2025-2029 juga ditargetkan tumbuh 5% pertahun.

Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa proyeksi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari tahun 2025-2029 ditargetkan tumbuh 5% pertahun yaitu dari Rp. 1,260 triliun menjadi Rp1,532 triliun (2029) dimana di dalamnya Pendapatan transfer dari Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang seluruhnya diproyeksikan naik 5% pertahun berdasarkan angka dasar target RKPD 2025. Oleh karena itu DBH Pajak dan SDA akan tumbuh dari Rp654,498 miliar (2025) menjadi Rp795,547 miliar (2029), DAU akan tumbuh dari Rp444,55 miliar (2025) menjadi Rp540,090 miliar (2029), DAK akan tumbuh dari Rp161,620 miliar (2025) menjadi Rp196,45 miliar (2029).

Selain itu sumber pendapatan transfer dari Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa (DD) juga ditargetkan naik 5% pertahun Dimana DID tahun 2025

sebesar Rp10 miliar menjadi Rp12,155 miliar, dan DD tahun 2025 sebesar Rp97,150 miliar menjadi Rp118,087 miliar.

Gambar III.18
Target Komposisi Dana Perimbangan
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Sumber Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari pendapatan bagi hasil provinsi juga ditargetkan tumbuh sebesar 5% dari Rp163,044 miliar (2025) menjadi Rp198,181 miliar (2029) sementara realisasi tahun 2023 sebesar Rp154,329 miliar.

Sumber Pendapatan Daerah lainnya selain PAD dan Pendapatan Transfer yaitu Lain-Lain Pendapatan Yang Sah juga diproyeksikan naik 5% pertahun dari sumber yang bersumber dari Dana Kapitasi JKN yaitu sebesar Rp9,654 miliar (2025) menjadi Rp11,735 miliar (2029).

Adapun rincian proyeksi pendapatan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel III.16
Proyeksi Pendapatan Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029
(dalam jutaan)**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	PENDAPATAN	2,17	5,29	1.568.178,83	1.667.490,68	1.755.517,09	1.848.367,32	1.946.321,61	2.049.677,88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-0,62	8,68	100.127,50	127.187,54	138.198,79	150.183,11	163.228,19	177.429,79
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-9,28	10,00	28.394,83	43.616,49	47.978,14	52.775,95	58.053,55	63.858,90
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13,13	10,00	4.376,82	5.271,05	5.798,16	6.377,97	7.015,77	7.717,34
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22,20	10,00	5.404,79	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,73	7,50	61.951,06	68.300,00	73.422,50	78.929,19	84.848,88	91.212,54
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,04	5,00	1.459.796,21	1.530.648,19	1.607.180,60	1.687.539,63	1.771.916,61	1.860.512,45
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2,06	5,00	1.305.466,22	1.367.603,87	1.435.984,07	1.507.783,27	1.583.172,43	1.662.331,06
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3,16	3,98	1.208.315,23	1.260.452,89	1.323.475,53	1.389.649,31	1.459.131,77	1.532.088,36
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	9,24	5,00	634.360,97	654.498,62	687.223,55	721.584,73	757.663,97	795.547,17
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	-2,45	5,00	432.333,65	444.333,65	466.550,33	489.877,84	514.371,74	540.090,32
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	-0,43	5,00	141.620,62	161.620,62	169.701,65	178.186,73	187.096,07	196.450,87
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-100,00	5,00	-	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-0,92	5,00	97.150,99	97.150,99	102.008,54	107.108,96	112.464,41	118.087,63
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	13,93	5,00	154.329,99	163.044,32	171.196,54	179.756,36	188.744,18	198.181,39
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	13,93	5,00	154.329,99	163.044,32	171.196,54	179.756,36	188.744,18	198.181,39
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-33,36	5,00	8.255,12	9.654,95	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65
1.3.1	Pendapatan Hibah	-82,50	0,00	34,40	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12,40	5,00	8.220,72	9.654,95	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



b. Proyeksi Belanja Daerah

Belanja daerah mengacu pada pendekatan yang direncanakan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah untuk mengelola anggaran belanja dengan mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajiban. Untuk itu pemerintah daerah harus memiliki rencana anggaran yang matang yang mencakup identifikasi kebutuhan, prioritas, dan alokasi dana yang tepat untuk setiap program pembangunan. Diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kebijakan pengalokasian belanja daerah yang pertama adalah menetapkan pada belanja yang wajib di luar Pagu OPD antara lain belanja transfer, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia (penerimaan) dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Adapun kebijakan perencanaan pagu indikatif OPD diarahkan pada:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Tapin yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah yaitu :
 - a. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tugas pokok fungsi OPD.
 - b. Mengalokasikan kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD dan program/kegiatan prioritas yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Tapin
5. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Tapin akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Kabupaten Tapin, termasuk investasi bidang pendidikan, keuangan persewaan & jasa perusahaan, perdagangan, hotel & restoran.

Belanja Daerah Kabupaten Tapin dalam 5 (lima) tahun ke depan diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 5,58\%$ pertahun dari Rp. 1,637 triliun (2025) menjadi Rp. 2,034 triliun (2029). Target pertumbuhan



Belanja Daerah ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata realisasi Belanja Daerah dalam 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu 2019-2023 yang mencapai pertumbuhan $\pm 10,48\%$ pertahun karena adanya peningkatan pendapatan transfer kurun waktu 2019 ke tahun 2023.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kualitas belanja publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah khususnya dari sisi PAD, maka proporsi belanja modal khususnya yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan investasi akan ditingkatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jenis belanja lainnya terus ditekan atau diminimalkan.

Untuk Belanja Operasi secara agregat juga ditekan/diturunkan bahkan lebih kecil dibandingkan realisasi tahun 2023 maupun target APBD tahun 2024. Adapun belanja operasi mulai tahun 2025 akan akan mulai tumbuh 2,18% dari Rp. 926,243 miliar (2025) menjadi Rp.1,009 triliun (2029), sementara realisasi tahun 2023 sebesar Rp. 1,177 triliun (2023). Dalam komposisi Belanja Operasi, jenis belanja Hibah akan ditekan secara signifikan dengan target penurunan - 25% pertahun dari Rp. 78,364 miliar (2025) menjadi Rp. 24,795 miliar (2029). Sedangkan belanja pegawai juga diturunkan di tahun 2025 dibandingkan realisasi 2023 kemudian ditarget meningkat namun peningkatan tersebut untuk mengakomodir kenaikan gaji berkala dan tambahan ASN dengan target peningkatan rata-rata sebesar $\pm 1\%$ pertahun dari Rp. 444,913 miliar (2025) menjadi Rp. 462,979 miliar (2029). Adapun realisasi belanja pegawai tahun 2023 sebesar Rp. 462,501 miliar. Untuk bantuan sosial ditarget konstan sebagaimana realisasi tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 14,763 miliar pertahun hingga 2029. Untuk belanja Barang dan Jasa porsinya lebih rendah jika dibandingkan realisasi tahun 2023 yang sebesar Rp. 589,859 miliar. Adapun target belanja Barang dan Jasa dari tahun 2025 hingga 2029 akan tumbuh 6,98% pertahun dari Rp. 387,201 miliar (2025) menjadi Rp507,239 miliar (2029). Sementara belanja bunga hanya ada alokasikan tahun 2025 yang sebesar Rp. 1 miliar.

Gambar III.19
Target Belanja Operasi
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)




Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



Dalam meningkatkan layanan infrastruktur publik serta menarik investasi daerah, porsi belanja modal akan ditingkatkan cukup signifikan dengan rata-rata pertumbuhan $\pm 23,13\%$ pertahun dari Rp554,036 miliar (2025) menjadi Rp760,859 miliar (2029). Porsi Belanja Modal terbesar diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan jalanan irigasi dan jaringan (64%), kemudian belanja bangunan dan Gedung (25%), kemudian belanja peralatan dan mesin (10%) dan sisanya belanja aset tetap lainnya (1%). Arah pembangunan jalan, irigasi dan jaringan difokuskan / diprioritaskan pada wilayah yang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi wilayah. Untuk itu sasaran pembangunan juga harus jelas dan spesifik. Sedangkan belanja peralatan dan mesin diarahkan untuk mendorong inovasi yang dapat mempercepat/mengakselerasi proses produksi yang ada di masyarakat. harapannya dapat meningkatkan produktivitas masyarakat dan produktivitas wilayah secara bersamaan. Untuk belanja bangunan dan Gedung diarahkan pada bangunan dan Gedung pelayanan public seperti perkantoran, fasilitas umum, dan sejenisnya.

Secara rinci target tahunan komponen belanja Modal dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar III.20
Rata-rata Proporsi Komponen Belanja Meodal
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Gambar III.21
Target Alokasi Komponen Belanja Modal
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)



Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Untuk Belanja Tak Terduga tahun 2025-2026 ditargetkan menurun sebesar -25-26% kemudian konstan dari Rp. 25 miliar (2025) menjadi Rp. 7,5 miliar (2026-2029). Penggunaan Belanja Tak Terduga ini dialokasikan untuk kejadian mendesak dan darurat seperti penanganan bencana banjir yang butuh waktu respon cepat dan sejenisnya.

Untuk Belanja Transfer ditargetkan mengalami peningkatan 4,9% pertahun pada kurun waktu 2025-2029 dari Rp132,211 miliar menjadi Rp256,540 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya transfer bantuan keuangan ke desa yang tumbuh 15,76% pertahun dari Rp127,322 (2025) miliar menjadi Rp251,651 miliar.

Dengan melihat potensi semakin tertekannya ruang fiskal daerah maka kualitas belanja daerah perlu menjadi prinsip utama. Untuk itu diperlukan kebijakan strategis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas belanja daerah melalui:

- 1) Pengelolaan Anggaran yang Teliti: Pemerintah daerah harus membuat anggaran yang realistis dan teliti, dengan memprioritaskan pengeluaran yang penting dan memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat. Hal ini melibatkan peninjauan secara menyeluruh terhadap setiap pos anggaran, mengidentifikasi area-area di mana penghematan dapat dicapai, dan memastikan bahwa dana dialokasikan sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.
- 2) Transparansi dan Akuntabilitas: Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat membantu mencegah penyalahgunaan dan memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan pengeluaran. Pemerintah daerah harus memberikan laporan keuangan yang jelas dan mudah dipahami kepada masyarakat serta memperkuat sistem akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara bertanggung jawab.



- 3) Pengadaan Barang dan Jasa yang Efisien: Proses pengadaan barang dan jasa merupakan area penting untuk mencapai efisiensi belanja daerah. Pemerintah daerah harus menggunakan mekanisme pengadaan yang transparan dan kompetitif, serta melakukan negosiasi harga yang baik dengan pemasok untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien.
- 4) Penggunaan Teknologi Informasi: Pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk dalam pengelolaan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan pelaporan keuangan. Sistem informasi keuangan yang canggih dapat membantu mengurangi birokrasi, meningkatkan akurasi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan.
- 5) Kebijakan Penghematan Biaya: Pemerintah daerah dapat mengadopsi kebijakan penghematan biaya, seperti pengurangan pengeluaran yang tidak penting, efisiensi dalam penggunaan energi dan sumber daya lainnya, serta restrukturisasi program-program yang kurang efisien atau tidak memberikan manfaat yang signifikan kepada masyarakat.
- 6) Kolaborasi dan Konsolidasi: Kolaborasi antar pemerintah daerah atau konsolidasi layanan publik dapat membantu mengurangi biaya administratif dan meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan. Misalnya, berbagi sumber daya dengan pemerintah daerah lain atau menggabungkan layanan yang serupa untuk mencapai skala ekonomis.
- 7) Pengembangan Sumber Daya Manusia: Investasi dalam pengembangan SDM yang berkualitas dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Pelatihan dan pengembangan pegawai pemerintah yang kompeten dalam manajemen keuangan dan pengadaan dapat membantu mengoptimalkan penggunaan dana publik.
- 8) Evaluasi dan Pemantauan Berkelanjutan: Pemerintah daerah harus secara teratur mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dari kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan yang diterapkan, serta melakukan pemantauan secara berkelanjutan terhadap pengeluaran dan kinerja keuangan daerah untuk mengidentifikasi area-area di mana perbaikan lebih lanjut dapat dilakukan.

Secara keseluruhan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:



**Tabel III.17
Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)**

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
2	BELANJA	10,48	5,58	1.717.847,62	1.637.490,68	1.740.517,09	1.833.367,32	1.931.321,61	2.034.677,88
2.1	BELANJA OPERASI	12,67	2,18	1.177.535,38	926.243,48	918.037,07	944.709,58	975.437,31	1.009.777,80
2.1.1	Belanja Pegawai	4,16	1,00	462.501,39	444.913,89	449.363,03	453.856,66	458.395,23	462.979,18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,02	6,98	589.859,98	387.201,23	395.136,89	432.009,18	469.218,38	507.239,96
2.1.5	Belanja Hibah	34,54	-25,00	98.754,81	78.364,81	58.773,61	44.080,21	33.060,15	24.795,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	50,94	0,00	19.167,00	14.763,54	14.763,54	14.763,54	14.763,54	14.763,54
2.2	BELANJA MODAL	7,78	23,13	331.009,56	554.036,11	592.705,34	648.013,76	703.827,57	760.859,95
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-100,00	8,25	-	11.055,00	11.826,59	12.930,19	14.043,87	15.181,87
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	10,62	9,03	55.122,73	56.724,88	60.684,03	66.346,77	72.061,26	77.900,50
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	4,98	18,39	94.152,88	134.676,11	144.075,90	157.520,37	171.087,69	184.951,23
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,02	27,88	179.002,28	348.614,81	372.946,56	407.748,15	442.867,74	478.754,08
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-15,48	8,58	2.731,67	2.764,30	2.957,24	3.233,19	3.511,67	3.796,22
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-100,00	0,00	-	201,00	215,03	235,09	255,34	276,03
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	192,51	-25,99	8.943,66	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	192,51	0,00	8.943,66	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.4	BELANJA TRANSFER	3,16	4,90	200.359,02	132.211,09	222.274,68	233.143,97	244.556,74	256.540,13
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-9,56	-	2.830,45	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-8,27	0,00	2.830,45	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	3,41	3,73	197.528,57	127.322,34	217.385,92	228.255,22	239.667,98	251.651,38
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	3,57	15,76	197.528,57	127.322,34	217.385,92	228.255,22	239.667,98	251.651,38
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)		0,00	(149.668,79)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



3.3.2. Proyeksi Pembiayaan

Arah kebijakan pembiayaan daerah pada proyeksi pembiayaan Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 adalah dengan menekan dan menurunkan SiLPA sebagai sumber penerimaan Daerah sekaligus menekan seluruh bentuk pengeluaran pembiayaan. Hasil yang ingin dicapai adalah bagaimana menciptakan pembiayaan neto bernilai positif agar dapat menutup defisit anggaran yang ada.

Pada proyeksi penerimaan pembiayaan hanya ada alokasi di tahun 2025 dari sumber penerimaan pinjaman daerah yang sebesar Rp. 1,5 miliar sedangkan sumber penerimaan pembiayaan lainnya ditargetkan nol termasuk SiLPA. Ini artinya dalam 5 tahun ke depan target penyerapan belanja ditargetkan maksimal hingga terserap 100%. Sementara untuk pengeluaran pembiayaan tahun 2025 dialokasikan sebesar Rp. 31,5 miliar yang digunakan untuk pembayaran vivilan pokok utang Rp. 15 miliar, penyertaan modal Rp. 15 miliar dan pemberian pinjaman daerah Rp. 1,5 miliar. Kemudian untuk tahun 2026-2029 pengeluaran pembiayaan hanya dialokasikan untuk penyertaan modal yang setiap tahun diberikan sebesar Rp. 10 miliar.

Secara keseluruhan terdapat beberapa arah kebijakan pembiayaan terkait kondisi surplus atau defisit anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut :

1. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan surplus maka akan dilakukan pemberdayaan kas sebagai investasi jangka pendek dalam bentuk deposito sehingga akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari pendapatan bunga deposito
2. Apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam keadaan defisit maka akan dilakukan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya untuk menutup defisit. Untuk menutup defisit maka akan dilakukan rasionalisasi belanja program dan kegiatan yang diusulkan oleh OPD.

Adapun proyeksi pembiayaan dan keseluruhan APBD Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

Tabel III.18

Proyeksi APBD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam juta)

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
1	PENDAPATAN	2,17	5,29	1.568.178,83	1.667.490,68	1.755.517,09	1.848.367,32	1.946.321,61	2.049.677,88
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-0,62	8,68	100.127,50	127.187,54	138.198,79	150.183,11	163.228,19	177.429,79
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	-9,28	10,00	28.394,83	43.616,49	47.978,14	52.775,95	58.053,55	63.858,90
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	13,13	10,00	4.376,82	5.271,05	5.798,16	6.377,97	7.015,77	7.717,34
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	22,20	10,00	5.404,79	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	14.641,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	2,73	7,50	61.951,06	68.300,00	73.422,50	78.929,19	84.848,88	91.212,54
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,04	5,00	1.459.796,21	1.530.648,19	1.607.180,60	1.687.539,63	1.771.916,61	1.860.512,45
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2,06	5,00	1.305.466,22	1.367.603,87	1.435.984,07	1.507.783,27	1.583.172,43	1.662.331,06
1.2.1.1	Dana Perimbangan	3,16	3,98	1.208.315,23	1.260.452,89	1.323.475,53	1.389.649,31	1.459.131,77	1.532.088,36
1.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	9,24	5,00	634.360,97	654.498,62	687.223,55	721.584,73	757.663,97	795.547,17
1.2.1.1.3	Dana Alokasi Umum	-2,45	5,00	432.333,65	444.333,65	466.550,33	489.877,84	514.371,74	540.090,32
1.2.1.1.4	Dana Alokasi Khusus	-0,43	5,00	141.620,62	161.620,62	169.701,65	178.186,73	187.096,07	196.450,87
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	-100,00	5,00	-	10.000,00	10.500,00	11.025,00	11.576,25	12.155,06
1.2.1.3	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.1	Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.3.2	Dana Penyesuaian	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.1.4	Dana Desa	-0,92	5,00	97.150,99	97.150,99	102.008,54	107.108,96	112.464,41	118.087,63



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
1.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	13,93	5,00	154.329,99	163.044,32	171.196,54	179.756,36	188.744,18	198.181,39
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	13,93	5,00	154.329,99	163.044,32	171.196,54	179.756,36	188.744,18	198.181,39
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.1	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.2.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kab/Kota	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-33,36	5,00	8.255,12	9.654,95	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65
1.3.1	Pendapatan Hibah	-82,50	0,00	34,40	-	-	-	-	-
1.3.2	Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
1.3.3	Pendapatan Lainnya	12,40	5,00	8.220,72	9.654,95	10.137,70	10.644,58	11.176,81	11.735,65
2	BELANJA	10,48	5,58	1.717.847,62	1.637.490,68	1.740.517,09	1.833.367,32	1.931.321,61	2.034.677,88
2.1	BELANJA OPERASI	12,67	2,18	1.177.535,38	926.243,48	918.037,07	944.709,58	975.437,31	1.009.777,80
2.1.1	Belanja Pegawai	4,16	1,00	462.501,39	444.913,89	449.363,03	453.856,66	458.395,23	462.979,18
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	18,02	6,98	589.859,98	387.201,23	395.136,89	432.009,18	469.218,38	507.239,96
2.1.5	Belanja Hibah	34,54	-25,00	98.754,81	78.364,81	58.773,61	44.080,21	33.060,15	24.795,12
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	50,94	0,00	19.167,00	14.763,54	14.763,54	14.763,54	14.763,54	14.763,54
2.2	BELANJA MODAL	7,78	23,13	331.009,56	554.036,11	592.705,34	648.013,76	703.827,57	760.859,95
2.2.1	Belanja Modal (Tanah)	-100,00	8,25	-	11.055,00	11.826,59	12.930,19	14.043,87	15.181,87
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	10,62	9,03	55.122,73	56.724,88	60.684,03	66.346,77	72.061,26	77.900,50



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
2.2.3	Belanja Bangunan dan Gedung	4,98	18,39	94.152,88	134.676,11	144.075,90	157.520,37	171.087,69	184.951,23
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	26,02	27,88	179.002,28	348.614,81	372.946,56	407.748,15	442.867,74	478.754,08
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya	-15,48	8,58	2.731,67	2.764,30	2.957,24	3.233,19	3.511,67	3.796,22
2.2.6	Belanja Aset Lainnya (Belanja Modal BLUD)	-100,00	0,00	-	201,00	215,03	235,09	255,34	276,03
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	192,51	-25,99	8.943,66	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	192,51	0,00	8.943,66	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.4	BELANJA TRANSFER	3,16	4,90	200.359,02	132.211,09	222.274,68	233.143,97	244.556,74	256.540,13
2.4.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	-9,56	-	2.830,45	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75
2.4.1.1	Bagi Hasil Pajak	-8,27	0,00	2.830,45	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75
2.4.1.2	Bagi Hasil Retribusi	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.1.3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	3,41	3,73	197.528,57	127.322,34	217.385,92	228.255,22	239.667,98	251.651,38
2.4.2.1	Transfer Bantuan Keuangan Ke Provinsi	-	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.2	Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemda Lainnya	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
2.4.2.3	Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa	3,57	15,76	197.528,57	127.322,34	217.385,92	228.255,22	239.667,98	251.651,38
2.4.2.4	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-100,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	SURPLUS / (DEFISIT)	#NUM!	0,00	(149.668,79)	30.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	PEMBIAYAAN	13,22	-10,91	152.877,43	(30.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Uraian	Rata-rata Pertumbuhan 2019-2023 (%)	Proyeksi Pertumbuhan (%)	Realisasi	Proyeksi				
				2023	2025	2026	2027	2028	2029
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	24,70	-100,00	227.707,81	1.500,00	-	-	-	-
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	25,05	0,00	227.687,81	-	-	-	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-100,00	0,00	-	1.500,00	-	-	-	-
3.1.5	penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-62,88	0,00	20,00	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	185,11	-33,09	74.830,38	31.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.1	Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	357,63	-100,00	58.831,16	15.000,00	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal daerah;	#DIV/0!	0,00	15.999,22	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan;	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-100,00	-100,00	-	1.500,00	-	-	-	-
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	13,22	-10,91	152.877,43	(30.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)	(15.000,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TAHUN BERKENAAN	-69,67	0,00	3.208,64	-	-	(0,00)	-	-

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



3.3.3. Perhitungan Kerangka Pendanaan

Perhitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk memperoleh kapasitas riil yang digunakan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas program dan kegiatan pembangunan. Pada dasarnya Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah diperoleh dari proyeksi penerimaan dikurangi dengan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Untuk itu, maka perlu diidentifikasi terlebih dahulu Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas.

Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada.

Sebagaimana hasil analisis masing-masing pos Belanja Daerah dan Pembiayaan yang telah dijelaskan sebelumnya maka diproyeksikan Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas tahun 2025-2029 akan mengalami rata-rata peningkatan sebesar 1,8% pertahun dari Rp727,753 miliar (2025) menjadi Rp781,577 miliar (2029).

Adapun rincian proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas Kabupaten Tapin tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel III.19

**Proyeksi Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas
Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029 (dalam Jutaan)**

No	Uraian	Realisasi 2023	Proyeksi				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Belanja Operasi	587.675,40	539.042,24	522.900,18	512.700,41	506.218,92	502.537,84
1.1	Belanja Pegawai	462.501,39	444.913,89	449.363,03	453.856,66	458.395,23	462.979,18
1.2	Belanja Bunga	7.252,20	1.000,00	-	-	-	-
1.3	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
1.4	Belanja Hibah	98.754,81	78.364,81	58.773,61	44.080,21	33.060,15	24.795,12
1.5	Belanja Bantuan Sosial	19.167,00	14.763,54	14.763,54	14.763,54	14.763,54	14.763,54
2	Belanja Transfer	200.359,02	132.211,09	211.922,97	211.922,97	211.922,97	211.922,97
2.1	Belanja Transfer Bagi Hasil	2.830,45	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75	4.888,75
2.2	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	197.528,57	127.322,34	207.034,21	207.034,21	207.034,21	207.034,21
3	Belanja Tak Terduga	8.943,66	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
2.3.1	Belanja Tak Terduga	8.943,66	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
4	Pengeluaran Pembiayaan	74.830,38	31.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo	58.831,16	15.000,00	-	-	-	-
4.2	penyertaan modal daerah;	15.999,22	15.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
4.3.	pembentukan Dana Cadangan;	-	-	-	-	-	-
4.4	Pemberian Pinjaman Daerah;	-	1.500,00	-	-	-	-
4.5.	pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perurndang-undangan	-	-	-	-	-	-
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	871.808,46	727.753,34	752.323,15	742.123,38	730.641,89	726.960,80

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



Analisis Kapasitas riil keuangan Daerah diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan yang dihitung dengan mengurangi total penerimaan Daerah dengan pengeluaran pembiayaan dan belanja tidak langsung. Namun perlu dipahami bahwa dengan adanya PP 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 050-3708 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil perlu dimaknai berbeda. Sebelum beberapa aturan tersebut, kapasitas riil dapat dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya PP 12 tahun 2019, Permendagri 90 tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023, sebagian besar belanja periodik yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan. Berdasarkan hal tersebut maka kapasitas riil perlu didefinisikan dengan dua metode berbeda. Untuk itu agar tidak bias maka dalam dokumen ini akan dirumuskan kapasitas riil keuangan daerah dan kapasitas riil pagu belanja program/keg/subkeg OPD.

Hasil analisis kapasitas riil keuangan daerah menunjukkan tren peningkatan secara konsisten. Kemampuan belanja pembangunan dan/atau belanja publik untuk masyarakat di tahun 2025 sebesar Rp. 941,237 miliar terus meningkat hingga Rp.1,268 triliun. Dengan kemampuan belanja pembangunan/publik yang terbatas maka efisiensi dan efektifitas belanja pembangunan/publik harus dilandasi prinsip efektifitas, efisiensi, prioritas dan kinerja dampak yang dihasilkan.

Sedangkan hasil analisis kapasitas riil pagu belanja OPD menunjukkan tren yang berfluktuasi di tahun 2026 kemudian terus meningkat hingga tahun 2029 dimana perkembangan kemampuan pagu belanja OPD untuk tahun 2025 hingga 2029 secara berturut-turut sebesar Rp. 1,480 triliun, Rp. 1,510 triliun, Rp. 1,592 triliun, Rp. 1,679 triliun dan Rp. 1,770 triliun.

Dari proyeksi kapasitas riil pagu OPD tersebut kemudian perlu didistribusikan berdasarkan prioritas pemanfaatannya antara lain:

- a. Prioritas I. digunakan untuk alokasi pembangunan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar.
- b. Prioritas II. digunakan untuk dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi Kepala Daerah.
- c. Prioritas III. digunakan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Pembagian pendanaan untuk program prioritas diatas secara lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel berikut.



Tabel III.20
Proyeksi Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pendapatan	1.667.490,68	1.755.517,09	1.848.367,32	1.946.321,61	2.049.677,88
2.	Penerimaan Pembiayaan	1.500,00	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN					
	(Dikurangi):					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	727.753,34	767.674,86	768.344,38	773.275,66	781.577,97
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	941.237,34	987.842,23	1.080.022,94	1.173.045,96	1.268.099,91

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)

Tabel III.21
Proyeksi Kapasitas Riil Pagu OPD Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029 (dalam Jutaan)

No	Uraian	Proyeksi				
		2025	2026	2027	2028	2029
1.	Pendapatan	1.667.490,68	1.755.517,09	1.848.367,32	1.946.321,61	2.049.677,88
2.	Penerimaan Pembiayaan	1.500,00	-	-	-	-
	TOTAL PENERIMAAN	1.668.990,68	1.755.517,09	1.848.367,32	1.946.321,61	2.049.677,88
	(Dikurangi):					
3	Belanja Transfer	132.211,09	222.274,68	233.143,97	244.556,74	256.540,13
4	Belanja Tak Terduga	25.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
5	Pengeluaran Pembiayaan	31.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
	Kapasitas Riil Pagu OPD	1.480.279,59	1.510.742,41	1.592.723,35	1.679.264,88	1.493.309,96

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



Tabel III.22
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kabupaten Tapin Tahun 2022-2026

No	Uraian	Proyeksi Kapasitas Pagu OPD				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan OPD	1.480.279,59	1.510.742,41	1.592.723,35	1.679.264,88	1.770.637,75
2	Prioritas I	823.331,51	840.274,93	885.872,73	934.007,13	984.828,72
3	Prioritas II	444.083,88	453.222,72	477.817,00	503.779,46	531.191,32
4	Prioritas III	212.864,20	217.244,76	229.033,62	241.478,29	254.617,71
	JUMLAH	1.480.279,59	1.510.742,41	1.592.723,35	1.679.264,88	1.770.637,75

Sumber: Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, 2024 (diolah)



BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selalu memiliki dinamika permasalahan dan isu yang selalu mengiringi. Permasalahan merupakan *gap* antara rencana dan realisasi, permasalahan dapat diartikan belum tercapainya tujuan dari perencanaan pembangunan daerah. Dalam merumuskan permasalahan perlu adanya identifikasi dan analisis dari evaluasi pencapaian-pencapaian pembangunan sebelumnya, sebagai gambaran apa yang menjadi sumber/akar masalah dan bagian mana yang harus diperbaiki. Perumusan permasalahan pembangunan merupakan bagian penting dalam perencanaan. Dengan mengidentifikasi permasalahan yang tepat, diharapkan akan mampu memberikan arah pijakan dalam perencanaan untuk menyusun dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Sehingga kebijakan daerah sebagai tindaklanjut, diharapkan mampu mengatasi permasalahan secara efektif dan efisien. Selain permasalahan, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya antisipasi isu strategis baik berupa ancaman maupun peluang yang berdampak besar dalam pembangunan daerah.

Memahami dinamika permasalahan dan gejala pembangunan dengan memperhatikan isu yang berpotensi akan dihadapi oleh Kabupaten Tapin, maka perlu mengidentifikasi isu strategis pembangunan. Dalam mengidentifikasi isu strategis perlu menelaah isu Internasional, Nasional, dan daerah serta masukan dari masyarakat sebagai satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan memperhatikan dari seluruh aspek, maka diharapkan pembangunan bisa lebih responsif dan adaptif. Dengan ini diharapkan permasalahan dan isu strategis mampu menjadi pijakan yang tepat dalam merumuskan kebijakan dan menentukan tujuan dan sasaran pembangunan.


4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan berbagai analisis yang telah dijabarkan pada bab gambaran umum daerah (Bab II) maka dalam perumusan permasalahan pembangunan daerah, dapat identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah. Setelah menelaah kajian data dan informasi pada gambaran umum kondisi daerah serta menelaah hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, maka diidentifikasi permasalahan pokok pembangunan Kabupaten Tapin sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif;
2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan;
3. Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif;
5. Masih belum optimalnya pengentasan kemiskinan dalam menyejahterakan masyarakat; dan
6. Meningkatkan intensitas kerusakan lingkungan hidup.

Keterkaitan antara permasalahan utama dan permasalahan pokok dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

Gambar IV.1
Permasalahan Pokok Pembangunan Kabupaten Tapin



1. Belum Optimalnya Penguatan Sektor Unggulan dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat yang Inklusif

Belum optimalnya penguatan sektor unggulan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat yang inklusif di Kabupaten Tapin mencerminkan tantangan struktural yang kompleks. Salah satu faktor utama yang menghambat kemajuan ini adalah dominasi sektor pertambangan yang besar. Meskipun memberikan kontribusi ekonomi signifikan, kurang mampu menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan dan merata. Ketergantungan yang berlebihan pada sektor ini menyebabkan volatilitas ekonomi, mengingat sifat sektor pertambangan yang rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan risiko lingkungan. Di sisi lain, sektor pertanian yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian daerah mengalami pertumbuhan yang melambat, tidak mampu mengikuti dinamika kebutuhan dan perkembangan teknologi. Hal ini mengakibatkan rendahnya diversifikasi ekonomi yang sangat diperlukan untuk stabilitas dan pertumbuhan jangka panjang.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin, kontribusi pertambangan dan penggalian selama 3 tahun terakhir sebesar 31,03% pada tahun 2021 yang meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 45,41% kemudian menjadi 44,50% pada tahun 2023. Sedangkan kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Tapin pada 3 tahun terakhir mengalami perlambatan. Hal tersebut dibuktikan dengan capaian kontribusi pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan pada tahun 2021 sebesar 18,25%, kemudian mengalami perlambatan pada tahun 2022 menjadi 13,89% serta pada tahun 2023 capaian kontribusi tersebut sebesar



14,26%. Memahami hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan Kabupaten Tapin terhadap sektor pertambangan. Sehingga sektor-sektor unggulan daerah non pertambangan masih belum optimal pengembangannya.

Melalui permasalahan ini, pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan perlu untuk direalisasikan. Kabupaten Tapin perlu mengadopsi pendekatan holistik yang mengintegrasikan peningkatan produktivitas pertanian dengan diversifikasi ekonomi. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui pengolahan dan pemasaran yang lebih baik. Diversifikasi ekonomi juga harus mencakup pengembangan sektor-sektor potensial lainnya seperti pariwisata dan industri kreatif, yang dapat menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Dengan demikian, penguatan sektor unggulan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

2. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan

Belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur Pembangunan merupakan permasalahan sekaligus tantangan yang signifikan bagi Kabupaten Tapin. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan data yang diperoleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tapin tahun 2023, terdapat kondisi jalan dengan kategori “Rusak Berat” sebesar 89,7 Km (20,41%) kondisi jalan dengan kategori “Rusak” sebesar 94,3 Km (7,98%); kondisi jalan dengan kategori “Sedang” sebesar 348,35 Km (51,37%) dan kondisi jalan dengan kategori “Baik” sebesar 84,8 Km (20,25%). Dengan memahami kondisi jalan yang masih ada dalam kondisi rusak dan rusak berat maka mengindikasikan adanya permasalahan belum optimalnya peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan. Dengan ini, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membangun dan memperbaiki fasilitas infrastruktur. Selain infrastruktur aksesibilitas, infrastruktur dalam memenuhi kebutuhan rumah tinggal layak juga harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapin, berdasarkan data jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) ditahun 2023 masih mencapai 51,55%. Hal ini mengindikasikan bahwa perlunya peningkatkan terkait pembangunan rumah layak huni. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh Masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman dan nyaman. Dengan demikian diharapkan pemerataan pembangunan infrastruktur dapat ditingkatkan, sehingga nantinya diharapkan masyarakat Kabupaten Tapin dapat meningkatkan kualitas taraf hidupnya.

3. Belum Optimalnya Perwujudan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Belum optimalnya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik mencerminkan tantangan mendasar. Tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien merupakan prasyarat penting untuk mencapai kinerja pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, hingga saat ini, implementasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik di Kabupaten Tapin masih belum optimal. Salah satu indikator yang mampu menilai penerapan



tata kelola pemerintahan yang baik adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Capaian indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin pada tahun 2023 sebesar 73,89 dengan kategori BB (Sangat Baik) yang masih belum optimal dan perlu ditingkatkan hingga mencapai predikat AA. Selain itu, SAKIP Kabupaten Tapin tahun 2023 masih berada dalam kategori B (Baik) sebesar 69,02 dengan capaian ini menunjukkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih belum optimal. Kemudian capaian Indeks SPBE Kabupaten Tapin sebesar 3,09 yang masih belum maksimal karena belum mencapai nilai standar maksimal 5.

Dengan penjabaran permasalahan dalam tata kelola pemerintahan, perlu adanya peningkatan koordinasi dan sinergi antar lembaga pemerintah. Sehingga diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih terintegrasi dan efektif. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dalam proses administrasi dan pelayanan publik juga perlu diakselerasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi birokrasi. Implementasi *e-government* yang komprehensif dapat memfasilitasi akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik, serta mempermudah monitoring dan evaluasi kinerja pemerintah. Dengan demikian, diharapkan capaian indeks reformasi birokrasi dan nilai SAKIP dapat meningkat secara signifikan, menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tidak hanya akan meningkatkan kinerja pemerintahan, tetapi juga akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan.


4. Belum Optimalnya Daya Saing Masyarakat yang Unggul dan Kompetitif

Transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin menghadapi tantangan substansial terkait belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif. Meskipun daerah ini memiliki potensi besar dalam sektor-sektor seperti pertanian, perkebunan, dan industri, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan masyarakat menjadi hambatan utama. Keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan pelatihan keterampilan mengakibatkan masyarakat sulit bersaing di pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif. Salah satu indikator yang mampu mengukur daya saing Masyarakat Kabupaten Tapin yang belum optimal adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Capaian IPM Kabupaten Tapin selama 3 tahun terakhir, tahun 2021 – 2023, mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2021, capaian IPM Kabupaten Tapin sebesar 73,45, kemudian mengalami peningkatan menjadi 74,00 pada tahun 2022 dan menjadi 74,66 pada tahun 2023. Namun, angka capaian tersebut masih berada dibawah capaian IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian IPM Kabupaten Tapin dan daerah sekitar Provinsi Kalimantan Selatan akan tersaji pada grafik berikut.



Gambar IV.2

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tapin dengan Daerah Sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2023




Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024.

Berdasarkan gambar di atas, capaian IPM Kabupaten Tapin berada di bawah capaian Provinsi Kalimantan Selatan dan beberapa daerah lainnya, yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Tabalong. Melalui permasalahan tersebut, Kabupaten Tapin harus difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan. Pemerintah daerah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur pendidikan dan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Kemudian jika dilihat pada kondisi kualitas Angkatan kerja, masih memiliki kompetensi yang rendah. Hal ini terlihat pada angkatan kerja berdasarkan jenjang pendidikan di Kabupaten Tapin pada pendidikan SD, termasuk tidak lulus SD dan juga tidak pernah sekolah sebesar 43.933 orang angkatan kerja (44,18%). Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat Kabupaten Tapin bekerja pada sektor yang masih rendah pendapatannya. Sehingga hal ini berdampak pada kualitas kompetensi masyarakat Kabupaten Tapin yang masih sangat terbatas. Hal ini sejalan dengan belum optimalnya

Tingkat produktivitas masyarakat Kabupaten Tapin yang dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Berdasarkan data BPS, Tingkat Pengangguran Kabupaten Tapin yang mencapai 3,93, jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten disekitar masih lebih tinggi daripada Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tabalong, seperti yang tersaji pada gambar sebagai berikut.

Gambar IV.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024


Dengan penjabaran permasalahan diatas, maka terlihat kualitas daya saing SDM dari sisi Pendidikan masih perlu ditingkatkan dan kualitas skill/kompetensi perlu dikembangkan sesuai dengan ketersediaan kesempatan/lapangan kerja yang tersedia. Masyarakat terdapat permasalahan pokok Dengan ini dapat disimpulkan adanya permasalahan belum optimalnya daya saing masyarakat yang unggul dan kompetitif.. Dengan demikian nantinya diharapkan peningkatan kualitas sumber daya manusia mampu menciptakan masyarakat yang unggul dan kompetitif, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

5. Masih Belum Optimalnya Pengentasan Kemiskinan dalam Menyejahterakan Masyarakat

Permasalahan transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin terkait masih belum optimalnya pengentasan kemiskinan mencerminkan tantangan signifikan dalam menyejahterakan masyarakat. Meskipun berbagai program dan kebijakan telah diterapkan untuk mengurangi tingkat kemiskinan, hasil yang dicapai belum memadai. Banyak program yang terhenti pada tahap perencanaan atau tidak terimplementasi dengan efektif karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi antar lembaga yang kurang optimal. Akses terbatas terhadap pendidikan berkualitas menjadi salah satu faktor utama yang menghambat upaya pengentasan kemiskinan. Banyak anak dari keluarga miskin yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi akibat kendala biaya dan

kurangnya fasilitas pendidikan yang memadai. Hal ini berakibat pada rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya peluang kerja yang tersedia bagi masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin berada di nomor 2 dengan capaian tingkat kemiskinan terendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota sekitar Provinsi Kalimantan Selatan. Capaian dari tingkat kemiskinan Kabupaten Tapin dari tahun 2015 – 2023 akan tersaji dalam gambar berikut.


Gambar IV.4
Tingkat Kemiskinan Kabupaten Tapin Tahun 2015 – 2023



Sumber: BPS Kabupaten Tapin, 2024.

Berdasarkan gambar di atas, dapat terlihat bahwa kisaran capaian tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapin berada pada angka 3.88 – 3.19. Penyebab dari permasalahan tersebut diasumsikan dari adanya kemiskinan kultural. Hal ini relevan dengan data pengeluaran perkapita yang disesuaikan pada tahun 2023 mencapai 12.776 ribu rupiah/Tahun yang jika dibandingkan dengan Kabupaten sekitar masih dibawah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang mencapai 12.782 ribu rupiah/Tahun, hal ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.


Gambar IV.5
Pengeluaran Per kapita Masyarakat se-Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023 (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2024

Salah satu yang mempengaruhi tingkat kesejahteraan adalah tingginya ketimpangan pendapatan di suatu wilayah yang dapat dilihat dengan indeks gini. Berdasarkan data pada tahun 2023, capaian indeks gini Kabupaten Tapin mencapai 0,281 berada dikategori rendah. Meskipun demikian, masih ada nilai ketimpangan yang harus segera ditindaklanjuti Pemerintah Daerah. Perkembangan indeks gini Kabupaten Tapin menunjukkan adanya kesenjangan di Kabupaten Tapin. Kemudian jika dibandingkan indeks gini Kabupaten Tapin dengan beberapa Kab/Kota Se-Kalimantan Selatan. Dengan ini terlihat Kabupaten Tapin berada diposisi peringkat nomor 6 (enam) dan indeks gini Kabupaten Tapin masih lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Tanah Bumbu seperti yang tersaji pada gambar dibawah ini.

Gambar IV.6
Perbandingan Indeks Gini Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2023



Sumber : BPS Kalimantan Selatan Tahun 2023



Dengan memahami kondisi kesejahteraan Masyarakat dari beberapa permasalahan yang diatas, maka dapat disimpulkan adanya permasalahan belum optimalnya pengentasan kemiskinan dalam menyejahterakan Masyarakat. Dengan ini diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja, diharapkan masyarakat dapat memiliki sumber pendapatan yang tinggi dan mampu memenuhi kebutuhannya secara layak.

6. Meningkatnya Intensitas Kerusakan Lingkungan Hidup

Permasalahan transformasi berkelanjutan di Kabupaten Tapin terkait meningkatnya intensitas kerusakan lingkungan hidup mencerminkan tantangan besar dalam upaya pembangunan daerah. Aktivitas pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian lokal tetapi sering kali mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan pencemaran air. Kondisi ini mengancam keberlanjutan ekosistem lokal dan berdampak negatif terhadap kualitas hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Ketidakmampuan dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan menunjukkan perlunya strategi yang lebih efektif untuk menyeimbangkan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Meningkatnya kerusakan lingkungan dapat dilihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapin yang mengalami penurunan tahun 2021 hingga 2023 dengan capaian 2020 69,09 dan tahun 2023 mencapai 65,96. Kemudian jika melihat lebih dalam lagi terkait indikator kompositnya, sesuai data yang ada ditahun 2023 terjadi penurunan indeks kualitas air mencapai 56,67 yang dan ditahun 2022 mencapai 56,84.

Pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ini perlu memperkuat kebijakan dan praktik pertambangan yang berkelanjutan sebagai strategi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah harus memperketat regulasi terkait pengelolaan lingkungan dan memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Selain itu, sistem pengawasan dan pemantauan yang komprehensif perlu diimplementasikan untuk menilai dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan secara berkala. Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian dapat membantu dalam mengembangkan teknologi dan metode yang lebih ramah lingkungan. Program rehabilitasi dan restorasi lahan pasca-pertambangan harus menjadi prioritas untuk memulihkan fungsi ekosistem yang telah rusak dan memastikan keberlanjutan sumber daya alam untuk generasi mendatang.

Dengan penjabaran permasalahan pokok diatas, dijabarkan dalam permasalahan perurusan yang dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.1
Permasalahan Perurusan Kabupaten Tapin

No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
A. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB DASAR		
1	Pendidikan	Belum optimalnya peningkatan kualitas pendidikan daerah, khususnya terkait sarana dan prasarana
		Belum optimalnya kualitas dan kualifikasi tenaga pendidik dan kependidikan



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
2	Kesehatan	Belum optimalnya peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan bayi
		Belum meratanya fasilitas dan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat
		Kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan belum optimal
		Belum optimalnya peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Belum optimalnya kualitas prasarana jalan dan jembatan jalan
		Belum optimalnya pengelolaan jaringan irigasi dan drainase serta masih adanya wilayah yang beresiko terkena bahaya banjir
		Belum optimalnya peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan pengelolaan air limbah
		Belum terlaksananya rencana pembangunan infrastruktur sesuai RTRW
4	Perumahan dan Pemukiman	Penanganan pemukiman kumuh belum optimal
		Masih banyaknya rumah dalam kondisi tidak layak huni
		Belum optimalnya pemenuhan dan kelayakan prasarana, sarana dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman
5	Ketertiban dan Ketentraman Umum	Belum optimalnya kesadaran aparat pemerintah dan masyarakat terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan
		Belum optimalnya mitigasi dan penanganan bencana, khususnya bencana kebakaran
6	Sosial	Belum optimalnya penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
		Belum optimalnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS
B. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON- DASAR		
7	Tenaga Kerja	Masih kurangnya kesesuaian antara ketersediaan tenaga kerja dengan kebutuhan (kesempatan kerja)
		Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak masih rendah
		Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan
9	Pangan	Belum optimalnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman
		Belum optimalnya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan
10	Pertanahan	Belum optimalnya kelengkapan administrasi pertanahan, khususnya daerah yang jauh dari pusat pemerintahan
11	Lingkungan Hidup	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup
		Belum optimalnya pengelolaan persampahan



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
12	Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian warga masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan dan catatan sipil
		Belum termanfaatkannya data kependudukan secara optimal baik oleh pemerintahan maupun masyarakat luas
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Belum optimalnya tata kelola pemerintahan desa dalam upaya pemberdayaan masyarakat
		Belum optimalnya upaya kemandirian desa melalui kegiatan ekonomi yang produktif
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Masih kurangnya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
15	Perhubungan	Masih rendahnya budaya disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas
		Sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan urusan perhubungan kurang memadai
16	Komunikasi dan Informasi	Belum optimalnya penggunaan layanan komunikasi dan informasi dalam meningkatkan pelayanan publik
		Aplikasi <i>e-government</i> belum optimal penggunaan dan pemanfaatannya
17	Koperasi dan Industri Kecil Menengah	Masih kurangnya permodalan, kapasitas usaha, hingga pemasaran UMKM
		Belum produktifnya pelaku koperasi dan UMKM
18	Penanaman Modal	Belum efektifnya promosi investasi
		Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan usaha berbasis IT
		Belum optimalnya infrastruktur, sarana dan prasarana dalam menarik investor
19	Pemuda dan Olahraga	Belum optimalnya pembinaan cabang olahraga prestasi dan kegiatan kepemudaan
		Terbatasnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aktivitas kepemudaan dan keolahragaan
20	Statistik	Belum optimalnya kualitas data dari segi update dan validitas
		Belum optimalnya implementasi Satu Data Indonesia
21	Persandian	Mekanisme persandian yang belum berjalan secara optimal
22	Kebudayaan	Masih kurangnya penggalan, pelestarian dan pengembangan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal yang luhur
		Mulai terkikisnya nilai luhur kebudayaan daerah terutama daerah perkotaan
23	Perpustakaan	Masih rendahnya minat baca masyarakat
		Belum optimalnya pelayanan dan pengelolaan perpustakaan daerah
24	Kearsipan	Masih terbatasnya aplikasi teknologi dan sistem pengamanan dan pemeliharaan arsip daerah
		Belum optimalnya layanan dan pengelolaan kearsipan di perangkat daerah

C. URUSAN PILIHAN



No.	Urusan Kinerja Pembangunan Daerah	Permasalahan Per Urusan
25	Kelautan dan Perikanan	Pengelolaan sumber daya perikanan budidaya belum optimal
26	Pariwisata	Belum optimalnya kualitas infrastruktur pendukung pariwisata
		Belum optimalnya promosi wisata Tapin
		Belum optimalnya pengembangan ekonomi kreatif pada potensi produk unggulan daerah
27	Pertanian	Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan
		Belum optimalnya penggunaan teknologi tepat guna dalam mengelola sektor pertanian
28	Perdagangan	Belum optimalnya pemasaran berbagai produk unggulan daerah
29	Perindustrian	Belum optimalnya pengembangan inovasi dan sarana prasarana penunjang industri
		Belum optimalnya pengembangan sentra-sentra industri berbasis produk unggulan daerah
D. URUSAN PENUNJANG		
30	Penelitian dan pengembangan	Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Daerah
31	Perencanaan	Belum optimalnya integrasi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi pembangunan
32	Keuangan Daerah	Belum optimalnya kemandirian fiskal dalam membiayai pelaksanaan pembangunan
		Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan penganggaran, pengelolaan anggaran hingga evaluasi secara efektif dan efisien
33	Kepegawaian	Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi fungsional dan manajerial ASN
		Pengembangan karir ASN belum sepenuhnya menggunakan penilaian kinerja
34	Pengawasan	Belum optimalnya fungsi sistem pengawasan internal dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
		Belum optimalnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
35	Sekretariat Dewan	Belum optimalnya fasilitasi terhadap Anggota DPRD
36	Sekretaris Daerah	Belum optimalnya pengoordinasian upaya pencapaian target pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah
37	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)	Masih rendahnya kualitas lembaga kemasyarakatan dalam pemberdayaan dan penguatan warga, khususnya kelompok rentan
		Belum optimalnya pelayanan publik, administrasi kependudukan, perijinan, hingga ketersediaan data dan informasi level kecamatan dan desa/kelurahan
38	Kesatuan Bangsa dan Politik	Tingginya potensi penurunan kualitas pemahaman ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
		Belum optimalnya pendidikan politik yang baik di masyarakat



4.2 ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis mencakup berbagai permasalahan yang menjadi perbincangan di tingkat internasional, nasional, dan regional karena relevansinya terhadap kondisi dan perihal yang sangat penting dalam pembangunan daerah, baik pada masa kini maupun masa mendatang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memandang isu-isu strategis sebagai panduan utama dalam merancang program kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat dilakukan secara terstruktur, tepat, dan efisien.

Rumusan isu strategis melibatkan identifikasi isu internasional, isu nasional, dan isu regional yang saling terkait dan terintegrasi. Dengan demikian, kita dapat memahami kompleksitas isu-isu tersebut dan merancang strategi yang holistik untuk menghadapinya. Dengan mengakui pentingnya isu-isu strategis, kita dapat meminimalkan risiko kegagalan dan mendorong kemajuan yang berkelanjutan dalam pembangunan daerah.

4.2.1 Isu Strategis Internasional

Isu strategis internasional menjadi isu global yang penting dalam pembangunan nasional pada jangka menengah yang dapat memberikan pengaruh pada pembangunan Kabupaten Tapin. Isu strategis internasional akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Cuaca Ekstrem

Cuaca ekstrem, seperti banjir, kekeringan, dan angin kencang, dapat memiliki dampak besar pada pembangunan Kabupaten Tapin. Perubahan iklim yang menyebabkan cuaca ekstrem ini dapat merusak infrastruktur yang sedang dibangun atau yang telah ada, seperti jalan, jembatan, dan bangunan publik. Banjir yang sering terjadi dapat menghancurkan infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan memerlukan biaya besar untuk perbaikan. Selain itu, kekeringan dapat mempengaruhi sektor pertanian yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan di Tapin, mengurangi hasil panen dan meningkatkan ketergantungan pada sumber daya air yang terbatas. Kerusakan akibat cuaca ekstrem ini dapat menghambat kemajuan pembangunan dan mengurangi kesejahteraan masyarakat.

Namun, isu cuaca ekstrem juga membuka peluang untuk inovasi dan peningkatan ketahanan di Kabupaten Tapin. Dalam menghadapi tantangan ini, Tapin dapat mengembangkan dan menerapkan solusi berbasis teknologi dan perencanaan yang lebih baik untuk menghadapi cuaca ekstrem, seperti pembangunan infrastruktur yang lebih tahan banting, sistem drainase yang efisien, dan praktik pertanian yang berkelanjutan. Dengan berinvestasi dalam sistem mitigasi dan adaptasi, Tapin tidak hanya dapat mengurangi dampak negatif cuaca ekstrem tetapi juga meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakatnya. Ini menciptakan peluang untuk pembangunan yang lebih resilien dan berkelanjutan, serta menarik perhatian dari investor yang peduli terhadap risiko iklim dan keberlanjutan.



2. Perubahan kritikal terhadap ekosistem

Perubahan kritikal terhadap ekosistem, seperti deforestasi, pencemaran, dan hilangnya keanekaragaman hayati, dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Tapin. Kerusakan ekosistem dapat mengurangi kualitas tanah, mengganggu siklus air, dan merusak habitat alami, yang pada gilirannya mempengaruhi sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Misalnya, penurunan kualitas tanah akibat deforestasi dapat mengurangi produktivitas pertanian, sementara pencemaran air dapat merusak sumber daya air yang digunakan oleh masyarakat dan industri. Dampak-dampak ini dapat menambah biaya bagi pembangunan dan mengurangi potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Namun, perubahan kritikal terhadap ekosistem juga dapat mendorong Kabupaten Tapin untuk mengadopsi strategi pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pelestarian ekosistem, Tapin bisa menerapkan kebijakan yang mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih baik, seperti rehabilitasi lahan, perlindungan hutan, dan pengurangan emisi pencemar. Inisiatif-inisiatif ini tidak hanya membantu memperbaiki kondisi lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang baru untuk ekonomi hijau, seperti ekowisata dan produk-produk ramah lingkungan. Dengan merespons tantangan ini secara proaktif, Tapin dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang terbarukan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem untuk generasi mendatang.

3. Biodiversity loss dan gangguan ekosistem

Kehilangan biodiversitas dan gangguan ekosistem dapat memberikan dampak yang mendalam pada pembangunan Kabupaten Tapin, terutama dalam konteks sektor-sektor ekonomi utama seperti pertanian dan pariwisata. Biodiversitas yang menurun dapat mengganggu keseimbangan ekosistem yang penting untuk kesuburan tanah, kualitas air, dan ketahanan terhadap hama. Misalnya, penurunan jumlah spesies pengurai dan predator alami dapat meningkatkan serangan hama pada tanaman, yang mengakibatkan kerugian hasil panen dan meningkatkan biaya produksi bagi petani. Selain itu, gangguan ekosistem seperti deforestasi dan pencemaran dapat mengurangi kemampuan ekosistem untuk menyediakan layanan penting, seperti penyimpanan karbon dan pengaturan iklim lokal, yang berpotensi meningkatkan risiko bencana alam dan merusak infrastruktur yang sedang dibangun.

Di sisi lain, kerugian biodiversitas dan gangguan ekosistem juga menawarkan kesempatan bagi Kabupaten Tapin untuk mengadopsi praktik pembangunan yang lebih berkelanjutan dan inovatif. Dengan meningkatkan upaya konservasi dan restorasi ekosistem, seperti rehabilitasi hutan dan perlindungan habitat, Tapin dapat memperbaiki kesehatan lingkungan dan meningkatkan daya tarik untuk ekowisata. Pendekatan ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan tetapi juga dapat membuka peluang baru dalam sektor ekonomi yang mengutamakan keberlanjutan, seperti produk-produk organik dan pariwisata berbasis alam. Dengan merespons isu ini secara efektif, Tapin dapat menciptakan basis ekonomi yang lebih kuat dan lebih tahan terhadap perubahan lingkungan di masa depan.



4. Krisis Sumber Daya Alam

Krisis sumber daya alam di Kabupaten Tapin dapat menghambat pembangunan dengan cara yang signifikan, terutama dalam sektor-sektor yang bergantung pada sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, pertambangan, dan kehutanan. Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam, seperti air, tanah, dan mineral, dapat mengurangi produktivitas sektor-sektor ini, menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan. Misalnya, krisis air dapat berdampak negatif pada pertanian, mengurangi hasil panen dan meningkatkan ketergantungan pada sumber daya eksternal. Selain itu, eksploitasi berlebihan terhadap mineral dan hutan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang memperburuk kondisi hidup masyarakat dan meningkatkan biaya pemulihan serta perbaikan infrastruktur yang rusak.

Namun, krisis sumber daya alam juga dapat mendorong Kabupaten Tapin untuk mengeksplorasi dan mengadopsi solusi pembangunan yang lebih berkelanjutan. Dengan menghadapi tantangan ini, Tapin bisa berfokus pada pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, seperti teknologi konservasi air, praktik pertanian berkelanjutan, dan alternatif energi terbarukan. Penerapan kebijakan yang mendukung keberlanjutan dan inovasi dalam pengelolaan sumber daya dapat mengurangi dampak krisis dan membuka peluang ekonomi baru. Misalnya, investasi dalam teknologi hijau dan pengembangan industri ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam yang terbatas, meningkatkan daya saing produk lokal, dan menarik investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

5. Misinformasi dan Disinformasi

Misinformasi dan disinformasi dapat mempengaruhi pembangunan Kabupaten Tapin dengan cara yang merugikan, terutama dalam konteks pengambilan keputusan dan kepercayaan masyarakat. Informasi yang salah atau menyesatkan mengenai proyek pembangunan, kebijakan publik, atau kondisi ekonomi dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan masyarakat serta pelaku usaha. Misalnya, jika ada klaim yang tidak benar tentang dampak lingkungan dari suatu proyek, ini dapat menimbulkan protes masyarakat yang tidak berdasar dan menghambat implementasi proyek tersebut. Selain itu, disinformasi tentang kebijakan pemerintah dapat mengurangi partisipasi aktif warga dalam program-program pembangunan, memperlemah efektivitas kebijakan, dan menghambat pencapaian tujuan pembangunan.

Di sisi lain, keberadaan misinformasi dan disinformasi juga mendorong Kabupaten Tapin untuk meningkatkan upaya dalam transparansi dan komunikasi publik. Mengatasi tantangan ini memerlukan strategi yang melibatkan pendidikan media, peningkatan literasi informasi, dan peningkatan akuntabilitas dalam penyampaian informasi oleh pemerintah dan pemangku kepentingan. Dengan mengedukasi masyarakat mengenai cara membedakan informasi yang benar dari yang salah dan memperkuat saluran komunikasi yang akurat, Tapin dapat mengurangi dampak negatif dari misinformasi. Selain itu, pendekatan ini dapat memperkuat kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi dalam program-



program pembangunan, sehingga mendukung pencapaian hasil yang lebih baik dan pembangunan yang lebih berkelanjutan.

6. Dampak buruk teknologi AI

Teknologi kecerdasan buatan (AI) membawa berbagai manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak buruk bagi pembangunan Kabupaten Tapin jika tidak dikelola dengan bijaksana. Salah satu dampaknya adalah potensi penggantian pekerjaan yang dihasilkan oleh automasi dan AI, terutama di sektor-sektor yang bergantung pada pekerjaan manual atau rutin. Misalnya, penggunaan AI dalam pertanian untuk otomatisasi panen atau dalam industri lokal dapat mengurangi jumlah pekerjaan yang tersedia untuk tenaga kerja lokal, meningkatkan angka pengangguran, dan memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi. Selain itu, penerapan teknologi yang belum sepenuhnya dipahami atau diterima oleh masyarakat dapat menciptakan ketidakstabilan dan resistensi terhadap perubahan, yang dapat menghambat proses pembangunan.

Di sisi lain, dampak buruk teknologi AI juga mendorong Kabupaten Tapin untuk fokus pada kebijakan yang memastikan adaptasi dan pelatihan yang tepat bagi angkatan kerja. Ini mencakup investasi dalam program pendidikan dan pelatihan keterampilan baru yang relevan dengan teknologi yang berkembang. Selain itu, pengembangan kebijakan yang bijaksana terkait dengan etika dan regulasi penggunaan AI dapat membantu memitigasi dampak negatifnya, seperti perlindungan data dan privasi. Dengan mengelola adopsi teknologi secara hati-hati dan memastikan bahwa manfaat AI dapat dinikmati secara adil, Tapin dapat memanfaatkan potensi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sambil meminimalkan risiko dan dampak sosial yang tidak diinginkan.

7. *Cyber insecurity*

Cyber insecurity atau ketidakamanan siber dapat memberikan dampak yang signifikan pada pembangunan Kabupaten Tapin, terutama dalam hal perlindungan data dan stabilitas sistem informasi. Serangan *cyber*, seperti peretasan, *malware*, atau pencurian data, dapat merusak infrastruktur teknologi yang mendukung berbagai aspek pembangunan, termasuk layanan publik, sistem keuangan, dan administrasi pemerintahan. Jika data pribadi warga atau informasi sensitif terkait proyek pembangunan dicuri atau disalahgunakan, ini dapat menyebabkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga terkait. Selain itu, gangguan pada sistem teknologi dapat memperlambat proses administratif dan implementasi proyek, menghambat kemajuan pembangunan yang sudah direncanakan.

Di sisi lain, isu *cyber insecurity* juga mendorong Kabupaten Tapin untuk meningkatkan investasi dalam keamanan *cyber* dan infrastruktur teknologi. Dengan mengembangkan kebijakan keamanan yang kuat, melatih tenaga kerja dalam praktik keamanan *cyber*, dan menerapkan teknologi perlindungan data yang canggih, Tapin dapat mengurangi risiko serangan siber dan melindungi aset digitalnya. Pendekatan proaktif terhadap keamanan siber tidak hanya melindungi informasi penting tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan investor, yang sangat penting untuk menarik investasi dan mendukung pembangunan ekonomi. Dengan menjaga sistem informasi tetap aman, Tapin dapat memastikan bahwa



proses pembangunan berjalan lancar dan manfaat teknologi dapat diperoleh secara maksimal tanpa terhambat oleh ancaman *cyber*.

8. Polarisasi Sosial

Polarisasi sosial, yaitu pembagian masyarakat menjadi kelompok-kelompok yang sangat berbeda secara ideologis atau sosial, dapat memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan Kabupaten Tapin. Ketegangan antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda dapat menghambat kerjasama dan partisipasi dalam proyek-proyek pembangunan. Misalnya, perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai prioritas pembangunan atau kebijakan publik dapat menyebabkan konflik, memperlambat proses pengambilan keputusan, dan menghambat implementasi program-program pembangunan. Ketidakstabilan sosial ini juga dapat mengurangi daya tarik investasi dan mendatangkan risiko bagi pelaksanaan proyek-proyek yang memerlukan dukungan luas dari masyarakat.

Namun, polarisasi sosial juga memberikan kesempatan bagi Kabupaten Tapin untuk mendorong dialog dan inklusivitas dalam perencanaan pembangunan. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, Tapin dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan komprehensif yang mempertimbangkan berbagai perspektif dan kebutuhan. Inisiatif untuk mempromosikan persatuan sosial, mengedukasi masyarakat tentang manfaat kolaborasi, dan mengurangi kesenjangan sosial dapat meningkatkan kohesi masyarakat dan mendukung pembangunan yang lebih harmonis. Pendekatan ini tidak hanya membantu menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat dukungan publik terhadap proyek-proyek pembangunan, yang pada akhirnya dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

9. Polusi

Polusi, merupakan pencemaran pada lingkungan sekitar seperti polusi udara, air, maupun tanah, dapat memiliki dampak serius terhadap pembangunan Kabupaten Tapin dengan cara yang merugikan. Polusi udara, dapat menurunkan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan risiko penyakit pernapasan dan kardiovaskular, serta mengurangi produktivitas tenaga kerja. Kemudian polusi air dapat merusak sumber daya air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari dan pertanian, menurunkan kualitas produk pertanian, dan meningkatkan biaya pengobatan akibat penyakit yang disebabkan oleh air yang terkontaminasi. Selanjutnya polusi tanah dapat mengurangi kesuburan tanah dan mempengaruhi hasil pertanian, yang pada gilirannya dapat merugikan sektor ekonomi yang bergantung pada pertanian dan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi di daerah. Di sisi lain, polusi juga mendorong Kabupaten Tapin untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan lingkungan yang lebih ketat serta teknologi ramah lingkungan. Investasi dalam teknologi pembersih, pengelolaan limbah yang efisien, dan praktik industri yang lebih bersih dapat mengurangi dampak negatif polusi dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Dengan meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan kebijakan lingkungan yang baik, Tapin dapat

meningkatkan kualitas hidup masyarakat, melindungi sumber daya alam, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

Isu-isu strategis nasional merupakan isu-isu yang memiliki potensi untuk menghambat pembangunan nasional sehingga perlu adanya antisipasi khusus dalam menghadapinya. Isu jangka menengah Nasional yang tertuang dalam RPJMN Teknokratik digambarkan dan dijabarkan sebagai berikut.

Gambar IV.7
Isu Jangka Menengah RPJMN 2025-2029



1. Dampak Hilirisasi Mulai Terlihat Positif Bagi Perekonomian Indonesia

Hilirisasi, yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai tambah, telah mulai menunjukkan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Tapin. Dengan meningkatnya aktivitas hilirisasi di wilayah ini, Kabupaten Tapin dapat merasakan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Proyek-proyek hilirisasi, seperti pengolahan mineral dan perkebunan lokal, menciptakan lapangan kerja baru, yang mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ini juga berkontribusi pada pembangunan infrastruktur lokal dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, hilirisasi berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik maupun internasional. Dengan adanya fasilitas pengolahan yang lebih baik di Kabupaten Tapin, produk-produk dari daerah ini bisa memasuki pasar dengan nilai jual yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi Tapin dalam perekonomian regional, tetapi juga menarik investasi baru dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi terkait. Dengan demikian, hilirisasi bukan hanya mempercepat transformasi ekonomi Kabupaten Tapin, tetapi juga memperkuat peranannya dalam pembangunan ekonomi yang lebih luas di Indonesia.



2. Sinkronisasi Kebijakan Makro dan Sektoral

Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral memainkan peran penting dalam pembangunan Kabupaten Tapin dengan memastikan bahwa pembangunan yang diterapkan di tingkat lokal selaras dengan kebijakan nasional dan sektor tertentu. Ketika kebijakan makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi dan stabilitas inflasi diintegrasikan dengan kebijakan sektoral seperti pembangunan infrastruktur atau pengembangan sektor pertanian, Tapin dapat menikmati manfaat dari perencanaan yang lebih terkoordinasi dan efisien. Ini mengurangi risiko kebijakan yang tumpang tindih atau kontradiktif, dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pembangunan daerah secara holistik. Lebih jauh, sinkronisasi kebijakan membantu memfasilitasi implementasi program-program pembangunan yang lebih efektif di Kabupaten Tapin. Dengan adanya harmonisasi antara kebijakan pusat dan lokal, berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan dapat dilaksanakan dengan lebih konsisten dan terintegrasi. Hal ini mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan daya tarik Tapin sebagai lokasi investasi. Sinkronisasi yang baik juga memungkinkan pengawasan dan evaluasi yang lebih baik, sehingga dampak pembangunan dapat diukur dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

3. Penerapan Standar *Sustainability* yang Tinggi di Level Global

Penerapan standar *sustainability* yang tinggi di level global mampu memberikan dampak signifikan bagi pembangunan di Kabupaten Tapin, terutama dalam konteks lingkungan dan ekonomi. Dengan menerapkan standar keberlanjutan yang ketat, Kabupaten Tapin dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti deforestasi, pencemaran, dan penurunan kualitas tanah. Standar ini mendorong praktik-praktik ramah lingkungan dalam sektor-sektor utama seperti pertanian, industri, dan pengelolaan sumber daya alam, yang berpotensi memperbaiki kualitas lingkungan dan menjaga ekosistem lokal. Selain itu, upaya untuk memenuhi standar global ini dapat mengurangi risiko terhadap perubahan iklim, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, dan melindungi keanekaragaman hayati di Kabupaten Tapin. Pada sisi ekonomi, penerapan standar *sustainability* yang tinggi dapat membuka peluang bagi Kabupaten Tapin untuk memasuki pasar global yang semakin menuntut produk-produk ramah lingkungan dan berkelanjutan. Produk yang memenuhi standar internasional ini sering kali memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan dapat mengakses pasar yang lebih luas. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal tetapi juga menarik investasi asing yang berorientasi pada keberlanjutan. Selain itu, komitmen terhadap *sustainability* dapat meningkatkan reputasi Kabupaten Tapin sebagai daerah yang bertanggung jawab dan inovatif, yang pada gilirannya dapat mendorong lebih banyak inisiatif pembangunan dan kerjasama internasional yang menguntungkan bagi ekonomi daerah.

4. Tantangan Transisi Energi, namun Ada Peluang Untuk Pemerataan

Tantangan transisi energi di Kabupaten Tapin melibatkan pergeseran dari penggunaan energi fosil ke sumber energi terbarukan, yang memerlukan



investasi besar dan perubahan infrastruktur yang signifikan. Proses ini seringkali menghadapi berbagai hambatan seperti biaya awal yang tinggi, kebutuhan akan teknologi baru, dan pelatihan tenaga kerja. Di Kabupaten Tapin, tantangan ini bisa berdampak pada sektor-sektor yang bergantung pada energi fosil, seperti pertambangan dan industri lokal, yang mungkin mengalami penurunan produktivitas dan pendapatan jangka pendek. Selain itu, masyarakat lokal juga dapat menghadapi kesulitan selama periode transisi ini, seperti kurangnya akses energi yang stabil atau meningkatnya biaya hidup.

Namun, transisi energi juga membawa peluang untuk pemerataan ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan beralih ke sumber energi terbarukan, seperti energi matahari atau biomassa, Kabupaten Tapin dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan akses energi di daerah-daerah terpencil. Energi terbarukan sering kali lebih terdistribusi secara lokal dan dapat dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas yang sebelumnya tidak terjangkau oleh jaringan energi konvensional. Selain itu, transisi ini dapat mendorong pengembangan industri hijau dan inovasi teknologi yang memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas. Dengan memanfaatkan peluang ini, Kabupaten Tapin dapat memperkuat ketahanan energi, mengurangi ketergantungan pada sumber energi eksternal, dan menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5. Aging Population Negara Maju

aging population atau populasi yang menua di negara maju memiliki dampak signifikan pada Kabupaten Tapin, meskipun Tapin sendiri adalah daerah yang relatif muda dalam hal demografi. Negara maju dengan populasi yang menua sering kali mengalami penurunan jumlah tenaga kerja aktif dan peningkatan beban sosial akibat pensiunan yang lebih banyak. Ini menciptakan kesempatan bagi Kabupaten Tapin untuk mengisi kekurangan tenaga kerja di sektor-sektor tertentu dengan tenaga kerja muda yang ada di daerahnya. Dengan memanfaatkan peluang ini, Kabupaten Tapin dapat menarik investasi dari negara-negara maju yang membutuhkan tenaga kerja dan layanan yang lebih terjangkau, serta mengembangkan sektor-sektor yang membutuhkan keterampilan yang dapat diisi oleh generasi muda di Tapin.

Selain itu, *aging population* berpotensi dapat menciptakan peluang bagi Kabupaten Tapin dalam sektor-sektor yang berfokus pada layanan dan produk untuk lansia. Salah satunya pengembangan industri yang memproduksi barang-barang dan layanan kesehatan yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan lansia, seperti alat bantu kesehatan atau perawatan di rumah. Hal ini tidak hanya membuka peluang ekonomi baru, tetapi juga dapat memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara maju melalui ekspor produk dan layanan tersebut. Dengan mengantisipasi tren demografis ini dan meresponsnya secara proaktif, Kabupaten Tapin dapat memanfaatkan tantangan global untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan lokal.


4.2.3 Isu Strategis Regional

4.2.3.1 Arahan RPJMN Teknokratik terhadap Provinsi Kalimantan Selatan

Dengan merujuk pada Rancangan RPJMN Teknokratik maka Pengembangan Provinsi Kalimantan Selatan diarah dengan tema **“Gerbang Logistik Kalimantan”**. Dengan tema tersebut maka sasaran dan target pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan disajikan pada gambar dibawah ini.

Gambar IV.8

Sasaran dan Target Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029



Dengan tema dan sasaran diatas, maka beberapa indikasi intervensi kebijakan untuk Provinsi Kalimantan Selatan yang relevan dengan Kabupaten Tapin disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.2

Highlight Indikasi Intervensi Transformasi Pembangunan

Transformasi	Highlight Indikasi Intervensi
Sosial	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan stunting serta perbaikan gizi lainnya dan percepatan eliminasi malaria khususnya di kab/kota dengan kasus tertinggi
	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian penyakit menular (TBC, malaria) dan eliminasi penyakit tropis terabaikan (kusta), serta peningkatan cakupan imunisasi
	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan)
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan bidang keahlian jenjang SMK difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan nilai tambah dan kompleksitas industri melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan Selatan, dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan
	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain pengembangan eco-tourism kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi global geopark) di Geopark Geosite Meratus dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja



	<ul style="list-style-type: none"> • Peremajaan kota (urban renewal) secara inklusif dan terpadu dalam rangka mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh • Pengembangan sistem perumahan publik yang terpadu dengan layanan infrastruktur dasar perkotaan dan disertai dengan penguatan tata kelola • peningkatan jalan daerah, penanganan daerah rawan kecelakaan, dan pemenuhan fasilitas keselamatan jalan • Pengembangan pelabuhan dan peningkatan layanan angkutan sungai dan penyebrangan perintis
Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah • Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi; transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal dan lintas batas
Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekologi	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan ekonomi budaya melalui penguatan tata kelola festival wisata budaya Pasar Terapung dan Tanglong bertaraf internasional • Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya • Pemanfaatan bendungan terbangun untuk memenuhi kebutuhan air • Reformasi pengelolaan persampahan dengan mengoptimalkan pengolahan sampah organik dan anorganik • Menerapkan konservasi TPA dan implementasi landill mining di kabupaten/kota yang memiliki kondisi kapasitas TPA telah penuh • Pengembangan dan perluasan layanan akses sanitasi aman dengan sistem terpusat yang didukung oleh penguatan tata kelola salah satunya melalui integrasi pelayanan air minum dan air limbah domestik

4.2.3.2. Telaah RPJPD

Memahami bahwa RPJMD Teknokratik merupakan bagian dari pelaksanaan RPJPD Kabupaten Tahap Pertama (2025-2029) maka beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam telaahan RPJPD adalah sebagai berikut.

A. Permasalahan RPJPD

Permasalahan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

- a) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)



- b) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
- c) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
- d) Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
- e) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan

B. Isu Strategis RPJPD Kabupaten Tapin

Isu Strategis pembangunan jangka Panjang Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut.

- a) Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas
- b) Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan
- c) Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
- d) Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah
- e) Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim
- f) Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)
- g) Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan

Dengan adanya isu strategis RPJPD yang harus relevan dengan isu RPJMD Teknokratik maka, berikut penyelarasan antara isu strategis RPJPD dan RPJMD Teknokratik yang disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel IV.3
Penyelarasan isu strategis RPJPD dan RPJMD Kabupaten Tapin

ISU STRATEGIS RPJPD	ISU STRATEGIS RPJMD
Tingginya Potensi Transformasi Ekonomi Hijau Menuju Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor Pertanian
Akselerasi Penyediaan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan	Percepatan pemerataan sarana prasarana pembangunan sebagai wilayah penyangga IKN
Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur	Akselerasi implementasi Reformasi Birokrasi berbasis transformasi tata kelola
Pemenuhan dan Pemerataan Layanan dan Kualitas Sarana dan Prasarana dalam peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagai pondasi perwujudan kesejahteraan masyarakat
Optimalisasi strategi pengentasan kemiskinan	Pengentasan kemiskinan yang terstruktur dengan pendekatan kultural
Potensi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Perekonomian Daerah	Penerapan ekonomi hijau gunaantisipasi degradasi kualitas lingkungan hidup
Ketahanan Pangan Sebagai Dampak Meningkatnya Populasi Dan Perubahan Iklim	Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional



C. Visi dan Misi RPJPD Kabupaten Tapin

- **Visi RPJPD Kabupaten Tapin**

Dengan mempertimbangkan sinergitas terhadap capaian Pembangunan jangka Panjang Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan serta dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin juga memerhatikan kondisi Pembangunan dua puluh tahun sebelumnya, permasalahan yang diselesaikan, isu yang diantisipasi serta harapan Masyarakat Kabupaten Tapin untuk dua puluh tahun kedepan, maka Visi Kabupaten Tapin 2045:

“TAPIN MAJU DAN JUARA: TAPIN SEBAGAI PUSAT AGROPOLITAN YANG MAJU, BERKELANJUTAN, AGAMIS DAN SEJAHTERA”

Visi Pembangunan Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 merupakan perwujudan pencapaian cita-cita dan harapan Masyarakat Kabupaten Tapin. Visi tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Tapin Sebagai Pusat Agropolitan yang Maju, Berkelanjutan, Agamis dan Sejahtera. Dengan penjelasan makna visi Kabupaten Tapin tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Pusat Agropolitan Maju

Pengembangan pusat agropolitan merupakan bagian dari potensi kewilayahan Kabupaten Tapin di mana kawasan agropolitan itu diwujudkan dengan penguatan sentra-sentra produksi pertanian/perikanan yang berbasiskan kekuatan internal yang mampu berperan sebagai kawasan pertumbuhan ekonomi yang mempunyai daya kompetensi. Pusat agropolitan Kabupaten Tapin dicerminkan dalam kawasan ekonomi berbasis pertanian dan dicirikan komoditas unggulan. Sasaran dalam pengembangan pusat agropolitan ini adalah mewujudkan kawasan agropolitan dan berkembangnya ekonomi lokal yang berbasis produk unggulan daerah yang efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan. Agroindustri pertanian sesuai kebijakan Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan didukung dengan pembangunan infrastruktur, sarana, dan prasarana kegiatan industri untuk meningkatkan produktivitas agroindustri wilayah Tapin.

Dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin seperti kawasan pertanian terpadu yang terbagi dalam berbagai kawasan, yaitu kawasan pertanian, kawasan hortikultura, kawasan perikanan, kawasan peternakan, dan kawasan perkebunan serta berbagai jenis tanaman seperti padi gunung, padi sawah, tanaman durian, sawo, sawit, dan berbagai tanaman lainnya maka pembangunan diarahkan pada pengembangan agroindustri. Kabupaten Tapin selain menjadi salah satu daerah penghasil tambang batu bara yang besar, daerah dengan gelar Serambi Madinah tersebut juga salah satu daerah lumbung pangan Nasional dengan hasil padi yang melimpah, juga keberhasilan pengembangan Cabai Hiyung yang terkenal kepedasannya, bawang merah yang terus mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian, dan perkebunan jeruk veriatas Siam Banjar yang dikembangkan di Margasari, menjadi jeruk termanis nomor dua tingkat nasional oleh Kementerian Pertanian RI. Sesuai arahan tata ruang Kabupaten



Tapin yang dihubungkan dengan pengembangan agroindustri yaitu peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan melalui strategi pengembangan sektor pertanian yang dapat merangsang ke arah berkembangnya agropolitan, agrowisata, agroindustri dan perluasan areal pertanian.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Tapin diharapkan dapat menjadikan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Tapin diwujudkan dengan mengembangkan satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis. Program pengembangan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) diwujudkan dengan pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada secara utuh dan menyeluruh, berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, terdesentralisasi, digerakkan oleh masyarakat, dan difasilitasi oleh pemerintah. Kawasan perdesaan harus dikembangkan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urbanrural linkages) dan menyeluruh hubungan yang bersifat interdependensi/timbal balik yang dinamis.

Pusat agropolitan yang maju mengacu pada upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkembang pesat di Kabupaten Tapin menuju tahun 2045. Fokusnya termasuk mengembangkan sektor industri, pertanian, pariwisata, dan infrastruktur, serta mendorong investasi dan inovasi. Dengan ekonomi yang maju, diharapkan akan tercipta lapangan kerja yang luas, pendapatan per kapita yang meningkat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Daerah yang maju adalah daerah yang memiliki kualitas hidup yang tinggi, ekonomi yang maju dan infrastruktur teknologi yang canggih relatif dibandingkan daerah yang kurang maju lainnya. Perwujudan maju dalam hal pembangunan ekonomi adalah di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mampu mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) Kabupaten Tapin.

Kemajuan daerah merupakan indikator penting keberhasilan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan otonomi. Dalam mewujudkan Kabupaten yang Maju pemerintah Kabupaten Tapin harus meningkatkan perbaikan dalam berbagai sektor yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan PAD diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan dari pusat sehingga dapat meningkatkan otonomi dan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.



b. Agamis

Visi agamis menekankan pentingnya mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai agama dan spiritualitas di tengah masyarakat Kabupaten Tapin. Hal ini dapat mencakup upaya untuk mendukung institusi keagamaan, mempromosikan toleransi antaragama, serta mengembangkan program-program pendidikan dan kesejahteraan yang didasarkan pada nilai-nilai agama. Dengan mengutamakan aspek keagamaan, diharapkan masyarakat dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian.

Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*good governance*), merupakan perwujudan dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik antara lain: Akuntabilitas; pengawasan; daya tanggap; profesionalisme; efisien dan efektivitas; transparansi; kesetaraan; wawasan ke depan; partisipasi; dan penegakan hukum. Pelayanan Prima merupakan suatu dedikasi pemberian pelayanan secara profesional, sesuai kebutuhan, transparan, dan terukur dari segi waktu, serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan dan tanggung gugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Daerah yang mandiri juga harus dapat memberikan pelayanan publik yang berkualitas yang mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat diketahui dari 5 dimensi kualitas pelayanan publik yang menjadi tolak ukur dalam memberikan kepuasan pada masyarakat yaitu, *reliability* (ke-handal-an), *responsiveness* (daya tangkap), *assurance* (jaminan kepastian), *empaty* (empati), dan *tangibles* (Bukti nyata/bukti fisik). Adanya standar pelayanan publik memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menuntut pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya.

c. Berkelanjutan

Berkelanjutan memiliki persamaan arti dengan berkesinambungan yang artinya adalah berlangsung secara terus-menerus. Dalam penerapan konsep visi berkelanjutan, fokus ditujukan pada kemajuan ekonomi inklusif yang berkualitas dan berkelanjutan. Selain itu, konsep berkelanjutan terfokus pada pelestarian lingkungan yang ada di Kabupaten Tapin yang tidak hanya ekonomi yang berkelanjutan namun juga perhatian lebih pada pelestarian lingkungan.

Infrastruktur menjadi salah satu faktor penunjang keberhasilan perekonomian suatu daerah. Karena itu arti penting pembangunan infrastruktur harus tertuang pada kebijakan jangka panjang daerah. Melalui percepatan pembangunan infrastruktur secara lebih merata di seluruh Tapin diharapkan dapat tercipta konektivitas yang kuat antardesa dan kampung/kecamatan, menurunkan biaya logistik, memperkecil ketimpangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta memupus kesenjangan ekonomi antar wilayah di Kabupaten Tapin, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya saing dan stimulus pertumbuhan



ekonomi guna mencapai Kabupaten yang maju. Pembangunan infrastruktur Kabupaten Tapin juga diharapkan dapat mendorong pengembangan bidang sosial dan budaya. Di Kabupaten Tapin banyak terdapat objek wisata, baik objek wisata alam, wisata kota, dan wisata budaya, harus dikembangkan secara sungguh-sungguh dan berkesinambungan. Oleh karena itu, pengembangan sosial dan budaya menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin.

d. Sejahtera

Bermaksud untuk mencapai peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Tapin. Ini mencakup aspek kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Dengan memastikan akses yang adil terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial, visi ini berupaya menciptakan masyarakat yang sehat, terdidik, dan berkualitas.

Kesejahteraan juga tercermin dari kualitas Sumber daya Manusia (SDM) yang handal, yaitu SDM yang dapat dipercaya atau diandalkan dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pokok pembangunan daerah. SDM yang handal dalam hal ini adalah SDM yang pembangunan kualitasnya sejalan dengan visi misi jangka panjang daerah dan mampu memanfaatkan sains dan teknologi sebagai kunci penting keberhasilan ekonomi masyarakat Kabupaten Tapin.

• Misi RPJPD Kabupaten Tapin

Dengan penjabaran visi di atas, dalam rangka mencapai visi RPJPD maka misi RPJPD Kabupaten Tapin dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkualitas.
2. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Menuju Tatanan Pemerintahan yang Baik
3. Mewujudkan Stabilitas dan Kondusivitas Daerah yang Aman, Adil dan Demokratis
4. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5. Mewujudkan Transformasi Sosial Menuju Masyarakat yang Unggul dan Sejahtera

D. Tema dan Arah Kebijakan Tahap I (2025-2029) Kabupaten Tapin

Sesuai dengan penjabaran dalam RPJPD Kabupaten Tapin pada tahap I memiliki tema pembangunan **“Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Masyarakat Unggul”**, dengan arah kebijakan sebagai berikut.

- a) pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih
- b) pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik
- c) implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur
- d) meningkatkan kondusivitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis



- e) pembangunan sosial budaya yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana
- f) peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten
- g) peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

4.2.3.3 Telaah RTRW

Menurut UU No. 26 Tahun 2007, untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, maka diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan sehingga masyarakat perlu mendapat akses dalam proses perencanaan tersebut.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor 1 Tahun 2018, penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Perencanaan tata ruang wilayah ini memiliki fungsi yang meliputi:

1. Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
2. Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
3. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
4. Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
6. Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
7. Acuan dalam administrasi pertanahan.

A. Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin

Arah perencanaan wilayah Kabupaten Tapin dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043. Perda tersebut dapat menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan harmonisasi dokumen perencanaan pembangunan spasial dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dalam praktiknya, RTRW memiliki peran penting sebagai dokumen perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian terhadap penataan ruang.


Dalam konteks sinkronisasi antara RTRW dan RPJMD Teknokratik dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin. Adapun tujuan dari penataan ruang Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Tapin, dapat dijabarkan sebagai berikut:

“Mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan”

Dari kerangka tujuan RTRW di atas, pada dasarnya arahan pengembangan kewilayahan Kabupaten Tapin terfokus ke arah pengembangan sektor agropolitan

yang diperkuat dengan sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan dan jasa, serta pariwisata.

Gambar IV.9
Kerangka Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Tapin



Sumber: Diolah dan Dianalisis berdasarkan Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Tapin, sebagai kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mengkoordinasikan dokumen rencana pembangunan Kabupaten Tapin, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah secara merata dan berhierarki dengan strategi:
 - a. menetapkan fungsi pusat kegiatan sesuai dengan pelayanannya
 - b. menetapkan kegiatan utama pada pusat kegiatan agar dapat berkembang sesuai potensinya
 - c. mengembangkan pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial
 - d. meningkatkan fungsi ibukota kecamatan sebagai pusat orientasi kegiatan ekonomi dalam konteks sub regional dan lokal
 - e. menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya
 - f. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih mampu untuk bersaing dan lebih efektif dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya
 - g. menyediakan sarana sosial ekonomi sesuai standar pelayanan minimal secara merata
 - h. membagi perwilayahan pengembangan yang berorientasi pada pemanfaatan potensi wilayah belakang
 - i. meningkatkan sarana sosial ekonomi di pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan tingkat pelayanannya
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah dengan strategi:



- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat
 - b. melakukan pemeliharaan rutin dan peningkatan jalan dan jembatan kabupaten untuk memperlancar pergerakan penumpang dan barang intra dan antar wilayah, antar moda serta menunjang pengembangan kawasan strategis
 - c. mengembangkan sistem angkutan umum secara lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi terutama di kawasan yang belum terlayani
 - e. memperluas dan prasarana jaringan listrik di seluruh wilayah kabupaten terutama ke desa terpencil untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi kerakyatan
 - f. memperluas pelayanan jaringan air minum kawasan perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman baru
 - g. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sumberdaya air
 - h. meningkatkan kualitas, kuantitas dan keterpaduan jaringan prasarana sanitasi lingkungan dan air limbah
 - i. meningkatkan kualitas jaringan persampahan melalui teknologi ramah lingkungan
3. Peningkatan dan pengoptimalan pengembangan pertanian tanaman pangan dan perkebunan dengan strategi:
- a. menumbuhkembangkan pertanian tanaman pangan dan perkebunan sesuai dengan potensi wilayah dan prospek pemasaran melalui intensifikasi, peremajaan, rehabilitasi dan optimalisasi;
 - b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - c. mengoptimalkan kawasan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
 - d. mengendalikan alih fungsi lahan pertanian;
 - e. memelihara dan meningkatkan jaringan irigasi pertanian;
 - f. menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - g. meningkatkan produktivitas hortikultura dan perkebunan;
 - h. mengembangkan budidaya peternakan dengan memperhatikan persyaratan lingkungan, kesehatan dan permukiman; dan
 - i. mengembangkan kegiatan industri pengolahan hasil pertanian
4. Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi kawasan lindung dengan strategi:



- a. menetapkan kawasan lindung di ruang darat
 - b. memprioritaskan pemantapan kawasan lindung dan optimalisasi pemanfaatan kawasan budi daya secara serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan
 - c. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung
 - d. mengkonservasi, merehabilitasi dan merestorasi kawasan lindung bersama flora dan fauna yang telah menurun kualitasnya
 - e. melakukan penuntasan tata batas kawasan lindung dan disepakati seluruh pemangku kepentingan
 - f. mengelola kawasan lindung melalui kelembagaan berbasis masyarakat dengan melibatkan dan meningkatkan peran serta masyarakat sekitarnya
 - g. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung setempat
 - h. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata yang ramah lingkungan
 - i. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung
 - j. mewujudkan RTH dalam satu wilayah perkotaan luas paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan tersebut sesuai dengan kondisi ekosistemnya
 - k. mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana
 - l. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan hutan lindung
 - m. mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan lindung
 - n. memanfaatkan ruang wilayah bagi setiap pemangku kepentingan melalui prosedur dan mekanisme perizinan
5. Pengendalian kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan/izin usaha pertambangan khusus pertambangan rakyat dengan strategi:
- a. memanfaatkan ruang beserta sumber daya tambang dan galian di kawasan peruntukan pertambangan harus diperuntukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mempertimbangkan aspek teknik pertambangan dan otonomi daerah



- b. memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar kawasan pertambangan guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat
 - c. menyediakan fasilitas fisik yang tersedia pada lokasi kawasan pertambangan meliputi jalan, pelabuhan, jaringan listrik, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran limbah
 - d. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja eksplorasi pertambangan jangka menengah 5 (lima) tahunan dan jangka pendek 1 (satu) tahunan pada areal kontrak karya/kuasa pertambangan/ijin pertambangan daerah/pertambangan rakyat
 - e. mewajibkan bagi pemrakarsa pertambangan untuk menyusun rencana kerja pasca penutupan tambang
 - f. memperbaiki kualitas lingkungan kawasan pertambangan pasca tambang
6. Pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan strategi:
- a. mengembangkan obyek wisata andalan prioritas
 - b. membentuk zona wisata dengan disertai pengembangan paket wisata
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana wisata yang ada di masing-masing objek wisata
 - d. keterkaitan antar kawasan pariwisata dan antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya
 - e. melakukan diversifikasi program dan produk wisata
 - f. mengembangkan sarana dan prasarana mendukung budaya lokal
 - g. mengembangkan pusat sentra industri kerajinan
 - h. melestarikan tradisi/kearifan masyarakat lokal
7. Pengembangan kawasan strategis kabupaten dengan strategi:
- a. menata dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis kabupaten
 - b. menetapkan kawasan strategis Kabupaten (KSK) yang berfungsi meningkatkan, memperkuat dan mengembangkan perekonomian daerah
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana bagi kawasan strategis
8. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dengan strategi:
- a. mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan
 - b. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun sekitar kawasan strategis nasional sebagai penyangga yang memisahkan kawasan strategis nasional dengan kawasan budidaya terbangun
 - d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan keamanan
9. Pengembangan wilayah daerah aliran Sungai dan pertanian pasang surut

Berikutnya, perlu dilakukan identifikasi terhadap keselarasan Pola Ruang Kabupaten Tapin untuk memastikan bahwa tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapin dalam mewujudkan penataan ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan dapat tercakup dalam kesiapan pola ruang Kabupaten Tapin.

B. Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten Tapin

Rencana pola ruang wilayah kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang. rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin, sesuai dengan ketentuan regulasi, memuat skala informasi yang digambarkan dengan ketelitian peta skala 1:25.000. Hal ini berdampak pada Tingkat kedetailan informasi yang dapat direfleksikan oleh dokumen RTRW Kabupaten Tapin.

Berikut merupakan rencana pola ruang wilayah Kabupaten Tapin.

Tabel IV.4


Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin

No	Kawasan Lindung	Luas (Ha)
1	Badan Air	2.312
2	Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya	40.763
3	Kawasan Perlindungan Setempat	938

Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Gambar IV.10

Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Tapin




Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Apabila ditinjau berdasarkan alokasi lahan di kawasan lindung Kabupaten Tapin, kawasan yang memiliki alokasi lahan terbesar adalah pada kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yaitu seluas 40.763 Ha dan kemudian disusul oleh badan air seluas 2.312 Ha dan kawasan perlindungan setempat seluas 938 Ha.

Adapun sebaran kawasan Lindung di Kabupaten Tapin antara lain sebagai berikut :

1. Peta sebaran alokasi ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ KP2B (Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan)


Gambar IV.11
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan KP2B



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

2. Peta sebaran alokasi ruang rawan bencana banjir dengan ancaman tinggi sebagai bagian dari kawasan lindung

Gambar IV.12
Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana Banjir




Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

3. Peta sebaran alokasi ruang kawasan resapan air

Gambar IV.13

Peta Rencana Pola Ruang Kawasan Resapan Air



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Telaah lebih lanjut pada pola ruang Kabupaten Tapin adalah telaah mengenai rencana pola ruang kawasan budidaya. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berupa (1) perumahan yang meliputi perumahan dengan kepadatan tinggi, sedang, dan rendah; (2) perdagangan dan jasa, yang meliputi pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern; (3) perkantoran yang meliputi perkantoran pemerintahan dan perkantoran swasta; (4) industri, yang meliputi industri rumah tangga/kecil (5) pariwisata, yang meliputi pariwisata budaya, pariwisata alam, dan pariwisata buatan; (6) peruntukan lainnya, meliputi antara lain: pertanian, pertambangan (disertai persyaratan yang ketat untuk pelaksanaan penambangannya), peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, peruntukan pelayanan umum (pendidikan, kesehatan, peribadatan, serta keamanan dan keselamatan), peruntukan militer, dan lain-lain sesuai dengan peran dan fungsi kota.

Berikut merupakan alokasi luasan kawasan budidaya di Kabupaten Tapin berdasarkan arahan Peraturan Daerah RTRW.

Tabel IV.5


Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
1	Kawasan Hutan Produksi	
	Kawasan hutan produksi tetap	6.682
	Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi	6.735
2	Kawasan Pertanian	
	Kawasan tanaman pangan	30.825
	Kawasan hortikultura	1.072
	Kawasan perkebunan	111.829

No	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)
3	Kawasan Perikanan	170
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	27
5	Kawasan Peruntukan Industri	1.238
6	Kawasan Pariwisata	13
7	Kawasan Permukiman	
	Kawasan permukiman perkotaan	5.672
	Kawasan permukiman perdesaan	7.130
8	Kawasan Transportasi	188
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2

Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043

Gambar IV.14
Luas Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Tapin



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 – 2043


Ditinjau dari alokasi pola Ruang Budidaya, pada dasarnya persentase terbesar terletak pada:

1. Kawasan perkebunan dengan luas 111.529 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
2. Kawasan tanaman pangan dengan luas 30.825 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.
3. Kawasan permukiman perdesaan dengan luas 10.592 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan.

Dalam peraturan daerah Kabupaten Tapin tentang RTRW, secara khusus, berikut merupakan peta alokasi ruang bagi pertambangan dan energi:




Gambar IV.15
Peta Rencana Pola Ruang Pertambangan



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Sementara, peta alokasi pola ruang secara keseluruhan baik berdasarkan fungsi lindung maupun fungsi budidaya. dapat ditinjau pada gambar berikut ini.

Gambar IV.16
Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Tapin



Sumber: Perda Kabupaten Tapin No. 9 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024 - 2043

Dari analisis di atas, berdasarkan tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Tapin, maka fokus pengembangan wilayah Kabupaten Tapin dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapin Tahun 2024 - 2043, adalah pengembangan **sektor agropolitan** didukung dengan luas kawasan perkebunan yang paling luas di wilayah kabupaten. Pengembangan wilayah juga akan didukung dengan alokasi lahan untuk sektor **pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata** yang diharapkan bisa mendukung dan menyokong pengembangan sektor agropolitan di Kabupaten Tapin. Namun demikian perlu menjadi perhatian dalam sinkronisasi dokumen perencanaan Pembangunan bahwa Kabupaten Tapin telah mengalokasikan ruang spasial bagi **pertambangan dan energi** yang tersebar di beberapa wilayah sebagaimana terlihat pada peta di atas.



4.2.4 Isu Strategis Kabupaten Tapin

Isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah. Isu strategis menjadi hal krusial karena pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu baik internasional, nasional maupun daerah, dapat ditentukan isu strategis untuk Kabupaten Tapin yang akan ditangani dalam 5 tahun ke depan yang dijabarkan sebagai berikut:

a) Transformasi Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Sektor Pertanian

Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor pertanian diharapkan memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan di Kabupaten Tapin. Salah satu dampak utama adalah peningkatan kesejahteraan petani melalui adopsi praktik pertanian berkelanjutan yang meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil panen. Dengan penerapan teknologi pertanian modern, dan ramah lingkungan, petani dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam, seperti air dan tanah, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik dan lebih berkelanjutan. Hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan petani tetapi juga membantu menjaga kestabilan ekosistem lokal dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, transformasi ekonomi berbasis pertanian berkelanjutan dapat mendorong diversifikasi ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan mengembangkan berbagai produk pertanian unggulan dan menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, wilayah ini dapat mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja. Diversifikasi ini dapat mencakup pengolahan hasil pertanian menjadi produk jadi atau setengah jadi yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Dengan pengembangan sektor pertanian diarahkan pada pengembangan industri hijau. Dengan pengembangan industri hijau, diharapkan pembangunan industri pengolahan produk pertanian, yang akan memberikan nilai tambah produk. Dengan adanya industri hijau ini nantinya akan terbuka peluang baru bagi usaha kecil dan menengah, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian dan industri terkait. Transformasi ini juga memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai, Pendidikan SDM yang sesuai dengan kesempatan kerja, dan pelatihan bagi petani dan pelaku usaha. Dengan demikian keberlanjutan ekonomi dapat terjamin dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan daerah.

b) Percepatan Pemerataan Sarana Prasarana Pembangunan sebagai Wilayah Penyangga IKN

Percepatan pemerataan sarana dan prasarana pembangunan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) di Kabupaten Tapin memiliki dampak signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah. Dengan peningkatan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah, sehingga memudahkan distribusi barang dan jasa. Hal ini akan menarik investasi dari sektor swasta dan menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Dengan demikian, pendapatan masyarakat akan meningkat dan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan dapat ditingkatkan. Selain itu, percepatan pemerataan sarana dan prasarana juga berdampak pada kualitas



hidup masyarakat. Penyediaan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan sosial yang memadai akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Tapin. Akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan akan memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan yang masyarakat butuhkan, yang pada gilirannya akan menghasilkan tenaga kerja yang lebih sehat dan terdidik. Dengan infrastruktur yang lebih baik, wilayah ini juga akan menjadi lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan, termasuk perubahan iklim dan bencana alam, karena adanya peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi. Secara keseluruhan, percepatan pembangunan infrastruktur akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan berkelanjutan dan pembangunan yang inklusif di Kabupaten Tapin.

c) Akselerasi Implementasi Reformasi Birokrasi Berbasis Transformasi Tata Kelola

Reformasi birokrasi yang efektif akan meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemerintahan. Dengan tata kelola yang lebih baik, proses administrasi dan pelayanan publik menjadi lebih cepat dan responsif. Hal ini akan mengurangi hambatan birokrasi yang sering menjadi kendala dalam pelaksanaan proyek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, transparansi yang meningkat akan mencegah praktik korupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, yang pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dampak kedua adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik. Reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola biasanya melibatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan kemampuan dalam menjalankan tugas. Dengan ASN yang lebih kompeten dan berintegritas, pelayanan publik akan semakin baik dan inovatif. Selain itu, penerapan sistem rekrutmen dan promosi pegawai yang sesuai dengan kompetensi akan memastikan bahwa posisi strategis di pemerintahan diisi oleh individu-individu yang benar-benar berkualitas. Dengan ini diharapkan Kabupaten Tapin mampu mempercepat implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola pemerintahan, agar menjadi fondasi pembangunan yang kuat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sehingga hal ini akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tapin secara keseluruhan.

d) Peningkatan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kesehatan Sebagai Pondasi Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Tapin menjadi urgensi pembangunan yang memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pendidikan yang berkualitas menghasilkan sumber daya manusia yang lebih terampil dan berwawasan luas, pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah. Dengan akses pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki peluang yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pendidikan juga berperan dalam membentuk karakter dan moral masyarakat, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan



sosial dan ekonomi. Di sisi lain, layanan kesehatan yang berkualitas sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat hidup sehat dan produktif. Akses terhadap pelayanan kesehatan yang baik memungkinkan deteksi dini dan penanganan penyakit, yang mengurangi angka kematian dan meningkatkan harapan hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih fokus pada kegiatan ekonomi dan sosial tanpa terbebani oleh masalah kesehatan. Kualitas kesehatan yang baik juga berkontribusi pada penurunan tingkat kemiskinan, karena keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pengobatan. Kombinasi dari pendidikan dan kesehatan yang baik ini menjadi pondasi yang kuat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Tapin, mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

e) Pengentasan Kemiskinan yang Terstruktur dengan Pendekatan Kultural

Pengentasan kemiskinan yang terstruktur dengan pendekatan kultural di Kabupaten Tapin menjadi urgensi dalam pembangunan daerah. Pendekatan kultural berfokus pada pengintegrasian budaya dan tradisi lokal dalam pengentasan kemiskinan, sehingga memungkinkan masyarakat untuk terlibat lebih aktif dan produktif dalam proses perubahan kehidupannya. Dengan melibatkan adat istiadat dalam perencanaan dan pelaksanaan pemberdayaan ekonomi, seperti usaha mikro berbasis komunitas atau kerajinan tangan tradisional, masyarakat dapat memanfaatkan keterampilan lokal dan mengembangkan produk yang memiliki nilai jual tinggi, sekaligus melestarikan budaya. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak hanya relevan secara ekonomi tetapi juga menghormati dan melibatkan identitas budaya masyarakat. Di samping itu, pendekatan kultural dalam pengentasan kemiskinan juga berpotensi memperkuat kohesi sosial dan dukungan komunitas. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai kultural dalam inisiatif sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, masyarakat merasa lebih terhubung dan berkomitmen terhadap peningkatan kualitas hidupnya. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi aktif dan keberlanjutan dari program-program yang dilaksanakan. Ketika masyarakat melihat bahwa solusi yang diusulkan sesuai dengan tradisi dan cara hidup, maka Masyarakat akan cenderung mendukung dan terlibat dalam upaya-upaya pengurangan kemiskinan. Dengan demikian, pendekatan kultural tidak hanya memperkuat efektivitas program, tetapi juga mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

f) Penerapan Ekonomi Hijau Guna Antisipasi Degradasi Kualitas Lingkungan Hidup

Penerapan ekonomi hijau di Kabupaten Tapin berpotensi memberikan dampak positif yang signifikan dalam mengantisipasi degradasi kualitas lingkungan hidup. Ekonomi hijau fokus pada penggunaan sumber daya yang efisien, pengurangan emisi karbon, dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan pembangunan ramah lingkungan seperti pertanian organik, energi terbarukan, dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air, dan penurunan kualitas tanah. Hal ini tidak hanya melindungi ekosistem lokal tetapi juga meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas hidup, karena lingkungan yang bersih dan sehat



berkontribusi pada kesejahteraan manusia. Selain manfaat lingkungan, penerapan ekonomi hijau juga mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Dengan mengadopsi teknologi hijau dan praktik bisnis yang ramah lingkungan, daerah ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor-sektor seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah, dan ekowisata. Ini tidak hanya memperkuat ekonomi lokal tetapi juga menarik investasi dan mempromosikan daya saing regional. Dengan integrasi prinsip-prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan dan program pembangunan, Kabupaten Tapin dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan, menciptakan model pembangunan yang berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan lingkungan global.

g) Perwujudan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional

Kabupaten Tapin memiliki potensi yang tinggi terhadap kontribusi pertanian terutama pada produk pertanian pangan. Sehingga Kabupaten Tapin diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan ini Kabupaten Tapin menjadi salah satu wilayah penyangga pangan nasional. Nantinya, dengan peningkatan kapasitas produksi pangan, Kabupaten Tapin dapat memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memajukan ekonomi lokal. Investasi dalam infrastruktur pertanian seperti irigasi, sistem penyimpanan, dan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen dan efisiensi produksi. Ini tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan di tingkat regional dan nasional tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk pertanian Kabupaten Tapin, meningkatkan pendapatan petani, dan menciptakan lapangan kerja baru di sektor agribisnis. Selain itu, peran sebagai penyangga pangan nasional mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Tapin. Pemerintah daerah akan lebih fokus pada pengelolaan sumber daya alam secara efektif, perlindungan lingkungan, dan penyediaan dukungan bagi petani, seperti pelatihan dan akses ke kredit. Hal ini berpotensi memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi yang mendukung pertumbuhan jangka panjang, termasuk pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Dengan membangun reputasi sebagai pusat produksi pangan yang andal, Kabupaten Tapin tidak hanya ekonomi yang positif, mendorong kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.



BAB V

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Merumuskan kebijakan daerah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek, termasuk kebutuhan masyarakat, potensi daerah, peraturan perundang-undangan, dan dinamika politik. Substansi dalam dokumen Teknokratik RPJMD ini memiliki arti di setiap bab-nya. Pada bab Rekomendasi Kebijakan ini merupakan bagian yang dapat digunakan calon Kepala Daerah dalam merumuskan Visi, Misi dan Program Kampanye yang akan dilaksanakan. Dalam pemilihan umum Kepala Daerah (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 64 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016), para kandidat disyaratkan untuk membuat naskah visi, misi, dan program yang disesuaikan dengan dokumen RPJPD yang sesuai dengan tingkatan kontestasinya. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah membuat visi misi program mengacu pada RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota masing-masing. RPJPD Kabupaten Tapin periode 2025-2045 masih menjadi Rancangan Akhir yang akan segera diperdakan. Bab Rekomendasi Kebijakan merupakan pengejawantahan dari dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 pada periode kebijakan di tahap pertama Tahun 2025-2029.

5.1. Rekomendasi Kinerja dan Indikator Kinerja

Kinerja merupakan cerminan kemampuan dalam penyelenggaraan layanan publik secara efektif dan efisien untuk mencapai pembangunan suatu daerah yang berkelanjutan bagi masyarakat. Tersedianya program-program yang efektif dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat, seperti peningkatan kualitas hidup, pemerataan pembangunan, dan pemenuhan kebutuhan dasar. Sehingga, kinerja menjadi pondasi utama dalam pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Rangkaian kinerja dalam dokumen Teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin disusun berdasarkan karakteristik daerah, potensi daerah, isu strategis daerah, serta sasaran visi dan sasaran pokok dalam RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045. Penyelarasan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok pada Kabupaten Tapin yang dilakukan menghasilkan kinerja sebagai berikut.

a. Peningkatan pendapatan per kapita yang merata dan berkualitas

Transformasi ekonomi berkelanjutan berbasis sektor unggulan merupakan strategi yang penting dalam memajukan ekonomi Kabupaten Tapin yang berkualitas. Dengan memperkuat infrastruktur pertanian, seperti irigasi modern dan teknologi pertanian terkini, kita dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Selain itu, percepatan pemerataan sarana prasarana pembangunan di wilayah penyangga Kawasan IKN akan mendukung distribusi ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan per kapita yang lebih merata dan berkualitas, sehingga memperkuat daya beli masyarakat dan membangun fondasi ekonomi yang kuat di Kabupaten Tapin secara keseluruhan.



b. Perwujudan daya saing daerah

Akselerasi implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi tata kelola menjadi kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Tapin. Dengan memperbaiki sistem tata kelola birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah dapat mempercepat proses pengambilan keputusan dan pelayanan publik yang lebih optimal. Hal ini tidak hanya mengurangi birokrasi yang memperlambat pertumbuhan ekonomi dan investasi, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Sebagai hasilnya, daya saing daerah akan terdongkrak, menciptakan lingkungan yang lebih menarik bagi investasi dan pengembangan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Tapin.

c. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter dan produktif

Peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan menjadi pondasi yang krusial dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif di Kabupaten Tapin. Dengan meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan yang berkualitas serta pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata, kita tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan tetapi juga mengokohkan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter dan produktif. Pendidikan yang memadai akan menciptakan tenaga kerja yang terampil dan inovatif, sementara akses yang lebih baik ke layanan kesehatan akan meningkatkan produktivitas dan kebugaran tenaga kerja. Dengan demikian, investasi dalam sektor ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif tetapi juga membangun fondasi yang kokoh bagi kemajuan jangka panjang Kabupaten Tapin.

d. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan

Pengentasan kemiskinan yang terstruktur dengan pendekatan kultural menjadi penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dan ketimpangan secara menyeluruh pada Kabupaten Tapin. Melibatkan nilai-nilai dan kearifan lokal dalam strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya memastikan bahwa program-program tersebut dapat diterima dan diadopsi oleh masyarakat setempat, tetapi juga mendorong partisipasi aktif dari komunitas dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program tersebut. Pendekatan kultural memungkinkan solusi-solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis pada kebutuhan lokal serta memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi lokal Kabupaten Tapin.

e. Penurunan emisi GRK dan penguatan ketahanan bencana daerah

Penerapan ekonomi hijau untuk mengantisipasi degradasi kualitas lingkungan hidup menjadi strategi krusial dalam menjadikan Kabupaten Tapin sebagai Penyangga Pangan Nasional. Dengan mengintegrasikan praktik ekonomi yang ramah lingkungan, seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,



Kabupaten Tapin dapat mempertahankan produktivitas pertaniannya tanpa mengorbankan lingkungan. Selain itu, upaya ini tidak hanya berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) tetapi juga memperkuat ketahanan terhadap bencana alam. Dengan membangun infrastruktur yang tahan bencana dan mengadopsi praktik pertanian yang berkelanjutan, Kabupaten Tapin dapat memastikan bahwa produksi pangan tetap stabil sambil melindungi lingkungan hidup untuk generasi mendatang.

Tabel V. 1
Rekomendasi Kinerja dan Indikator Kinerja Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029

REKOMENDASI KINERJA	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
		2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan pendapatan per kapita yang merata dan berkualitas	PDRB per kapita (Rp Juta)	74,32	76,63	78,94	81,25	83,55
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,10	5,18	5,25	5,32
	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)	14,60	14,76	14,93	15,10	15,27
	LPE Kategori Industri Pengolahan (%)	5,89	6,48	7,08	7,67	8,26
	Persentase Desa Mandiri (%)	77,00	77,78	78,57	79,37	80,16
Perwujudan daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,13	3,20	3,26	3,33	3,40
Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter dan produktif	Indeks Pembangunan Manusia	74,42	74,93	75,44	75,95	76,45
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	3,09	3,05	3,00	2,95	2,90
	Gini Ratio	0,278	0,277	0,275	0,274	0,273
Penurunan emisi GRK dan penguatan ketahanan bencana daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	15,00	15,80	16,60	17,40	18,20
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,00	66,25	66,50	66,75	67,00
	Indeks Risiko Bencana	120	118	116	114	112

5.2. Rekomendasi Kerja dan Program Pembangunan

Rekomendasi kerja adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu periode waktu tertentu. Rangkaian kerja yang terstruktur dan terarah memiliki peran yang krusial dalam memfasilitasi transformasi pembangunan yang efektif di Kabupaten Tapin melalui identifikasi masalah, perencanaan strategis, dan implementasi solusi yang inovatif. Rangkaian kerja yang disusun mengacu pada



Arah Kebijakan Transformasi Tahap Pertama pada dokumen RPJPD Kabupaten Tapin Tahun 2025-2045 sehingga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan visi, misi, dan program calon kepala daerah. Rangkaian kerja berdasarkan arah kebijakan transformasi dijabarkan sebagai berikut.

a. Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih

Pengembangan ekonomi unggulan dilakukan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi di Kabupaten Tapin. Dengan memanfaatkan teknologi bersih dalam pengelolaan sumber daya alam dan proses produksi, hal ini tidak hanya mendukung transformasi ekonomi menuju ramah lingkungan, tetapi juga mendorong inovasi di sektor-sektor lain untuk menerapkan ekonomi hijau yang berkelanjutan. Dengan membangun infrastruktur dan kebijakan yang mendukung inovasi hijau, seperti energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efisien, dan pertanian berkelanjutan, program ini tidak hanya berpotensi menurunkan jejak karbon dan mengurangi polusi, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan di Kabupaten Tapin.

Tabel V. 2

**Rekomendasi Kerja dan Program Transformasi Ekonomi
Kabupaten Tapin**

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Pemerataan pertumbuhan ekonomi komoditas unggulan dan berdaya saing dalam mendukung superhub ekonomi nasional
	Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri
	Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian pedesaan melalui pendampingan berkelanjutan
	Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap
	Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan

b. Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis pemanfaatan ruang

Program pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik merupakan langkah integral dalam memperkuat infrastruktur dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tapin secara menyeluruh. Dengan fokus pada pengembangan jaringan transportasi yang terintegrasi, seperti jalan raya, jembatan, dan transportasi umum, program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan memfasilitasi mobilitas penduduk serta distribusi barang dan jasa. Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana permukiman yang inklusif dan berkelanjutan akan membantu mengatasi permasalahan ketersediaan tempat tinggal yang layak, sementara peningkatan infrastruktur pelayanan publik seperti



pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya akan memastikan akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas.

Tabel V. 3
Rekomendasi Kerja dan Program Sarana dan Prasarana
Kabupaten Tapin

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis pemanfaatan ruang	Pengembangan pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pemanfaatan ruang
	Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas digital di seluruh wilayah

c. Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur

Program implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur merupakan langkah penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik di Kabupaten Tapin. Melalui upaya ini, tujuan utama adalah menghilangkan birokrasi yang berlebihan, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Langkah-langkah ini mencakup penyederhanaan regulasi, digitalisasi layanan publik, peningkatan keterbukaan informasi publik, serta penguatan kapasitas aparatur sipil negara melalui pelatihan dan pengembangan kompetensi Kabupaten Tapin. Dengan demikian, implementasi program ini diharapkan dapat menghasilkan birokrasi yang lebih efektif, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan yang berkualitas bagi masyarakat.

Tabel V. 4
Rekomendasi Kerja dan Program Transformasi Tata Kelola
Kabupaten Tapin

KERJA	REKOMENDASI PROGRAM KERJA
Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat berbasis digitalisasi dan inovasi
	Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga
	Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai
	Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital

d. Meningkatkan kondusifitas wilayah yang aman, damai dan demokratis

Program untuk meningkatkan kondusifitas wilayah yang aman, damai, dan demokratis harus melibatkan berbagai aspek yang mencakup keamanan publik, penegakan hukum yang adil, serta partisipasi aktif



masyarakat dalam proses demokrasi. Langkah-langkah ini meliputi penguatan aparat keamanan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, peningkatan kapasitas dalam penegakan hukum untuk memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, serta promosi nilai-nilai demokrasi dan partisipasi politik yang inklusif. Selain itu, program ini juga harus memperhatikan upaya pencegahan konflik, pendekatan rekonsiliasi, dan membangun jaringan kerja sama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial di Kabupaten Tapin.

Tabel V. 5
Rekomendasi Kerja dan Program Kondusifitas Wilayah
Kabupaten Tapin

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Meningkatkan kondusifitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pengembangan badan usaha
	Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah
	Pengendalian inflasi daerah

e. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten

Program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan kompeten merupakan inisiatif strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang tangguh dan adaptif di era globalisasi saat ini. Langkah-langkah ini mencakup peningkatan akses dan mutu pendidikan formal dan non-formal, pengembangan keterampilan teknis dan profesional sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, serta promosi pendidikan karakter dan nilai-nilai etika kerja. Selain itu, program ini juga akan mendorong penggunaan teknologi pendidikan untuk memperluas akses pembelajaran dan meningkatkan kompetensi digital masyarakat. Dengan fokus pada pendidikan inklusif dan merata di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan terpinggirkan, diharapkan program ini dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas sumber daya manusia secara keseluruhan pada Kabupaten Tapin.

Tabel V. 6
Rekomendasi Kerja dan Program Transformasi Sosial
Kabupaten Tapin

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten	Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat terutama penuntasan stunting
	Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular terutama percepatan eliminasi malaria
	Penerapan dan fasilitasi Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun
	Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik serta kesejahteraan pendidik yang modern dan adaptif



REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
	Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah

f. Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya

Program penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya merupakan upaya penting untuk memelihara dan mengembangkan keanekaragaman budaya serta memperkuat jalinan sosial dalam masyarakat Kabupaten Tapin. Langkah-langkah ini mencakup promosi nilai-nilai budaya lokal yang positif, pelestarian warisan budaya, dan pendidikan budaya yang menghargai pluralitas. Program ini juga dapat melibatkan revitalisasi tradisi lokal, festival budaya, dan program seni yang inklusif untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya mereka sendiri. Selain itu, pendekatan ini akan mendorong dialog antarbudaya dan menghormati keragaman dalam segala aspek kehidupan, sehingga memperkuat rasa kebersamaan dan identitas kolektif di tengah perubahan zaman yang dinamis.

Tabel V. 7

**Rekomendasi Kerja dan Program Ketahanan Sosial Budaya
Kabupaten Tapin**

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya	Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat Masyarakat
	Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda
	Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama
	Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang

i. Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan

Program peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan harus didukung oleh langkah-langkah yang berkelanjutan. Langkah-langkah ini mencakup penguatan jaringan perlindungan sosial, seperti program bantuan sosial yang tepat sasaran dan berkesinambungan, serta peningkatan akses terhadap pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau. Selain itu, program ini juga harus fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan keterampilan, pelatihan kerja, dan akses terhadap modal usaha. Pendekatan berbasis masyarakat dan



partisipatif sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program ini mencerminkan kebutuhan lokal dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam mengatasi kemiskinan secara berkelanjutan.

Tabel V. 8

**Rekomendasi Kerja dan Program Pengentasan Kemiskinan
Kabupaten Tapin**

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
	Peningkatan pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi school-to-work (pindahan dari transformasi ekonomi)
	Peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.

j. Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup

Program pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup merupakan langkah esensial dalam menjaga keberlanjutan ekologi di Kabupaten Tapin. Langkah-langkah ini harus berfokus pada penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan, perlindungan ekosistem, dan mitigasi dampak lingkungan dari kegiatan pembangunan. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur hijau, seperti energi terbarukan dan transportasi ramah lingkungan, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Selain itu, program ini juga harus mempromosikan kesadaran lingkungan di antara masyarakat dan memperkuat regulasi perlindungan lingkungan.

Tabel V. 9

**Rekomendasi Kerja dan Program Ketahanan Ekologi
Kabupaten Tapin**

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
	Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus

k. Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah

Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah menjadi prioritas utama dalam mempersiapkan masyarakat menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks dan sering terjadi. Program ini mencakup langkah-langkah seperti pemetaan risiko bencana, pengembangan rencana respons darurat, pelatihan kesiapsiagaan, dan infrastruktur tahan bencana. Selain itu, program ini juga harus memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi bencana melalui edukasi, partisipasi aktif masyarakat, dan integrasi teknologi informasi untuk meningkatkan sistem peringatan dini dan koordinasi dalam situasi darurat.



Tabel V. 10
Rekomendasi Kerja dan Program Resiliensi Bencana Alam
Kabupaten Tapin

REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan
	Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan Iklim

Secara keseluruhan, rangkaian rekomendasi kinerja, kerja, dan program pembangunan untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Tapin berdasarkan arah kebijakan transformasi tahun 2025-2029 dijabarkan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel V. 11
Matriks Rekomendasi Kinerja, Kerja, dan Program Kabupaten Tapin
Tahun 2025-2029

REKOMENDASI KINERJA	REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
Peningkatan pendapatan per kapita yang merata dan berkualitas	Pengembangan ekonomi unggulan daerah berbasis inovasi hijau dan teknologi bersih	Pemerataan pertumbuhan ekonomi komoditas unggulan dan berdaya saing dalam mendukung superhub ekonomi nasional
		Pengembangan industri hijau bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian dan kompleksitas industri
		Peningkatan daya saing, produktivitas, dan ketahanan aktivitas perekonomian pedesaan melalui pendampingan berkelanjutan
		Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap
		Pengembangan pusat-pusat industri melalui hilirisasi komoditi unggulan
	Pemenuhan konektivitas, pembangunan sarana dan prasarana permukiman, serta infrastruktur pelayanan publik berbasis pemanfaatan ruang	Pengembangan pembangunan infrastruktur dan prasarana dasar yang inklusif dan berkelanjutan berbasis pemanfaatan ruang
		Pengembangan aksesibilitas dan konektivitas digital di seluruh wilayah
Perwujudan daya saing daerah	Implementasi reformasi birokrasi secara komprehensif dan terstruktur	Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat berbasis digitalisasi dan inovasi
		Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga
		Optimasi regulasi, termasuk proses pra-regulasi yang memadai
		Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital



REKOMENDASI KINERJA	REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
	Meningkatkan kondusifitas wilayah yang aman, damai dan demokratis	<p>Peningkatan kemandirian fiskal daerah melalui pengembangan badan usaha</p> <p>Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta stabilitas daerah</p> <p>Pengendalian inflasi daerah</p>
Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang berkarakter dan produktif	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang cerdas dan kompeten	<p>Perluasan upaya promotif preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat terutama penuntasan stunting</p> <p>Perluasan upaya pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular terutama percepatan eliminasi malaria</p> <p>Penerapan dan fasilitasi Wajib PAUD 1 tahun dan sekolah 12 tahun</p> <p>Peningkatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik serta kesejahteraan pendidik yang modern dan adaptif</p> <p>Koordinasi dan fasilitasi partisipasi Pendidikan tinggi dan pengembangan maupun pembukaan baru perguruan tinggi serta pengadaan prodi Perguruan Tinggi yang sesuai dengan komoditas unggulan wilayah</p>
	Penguatan kondisi sosial budaya masyarakat berbasis nilai-nilai, norma, dan identitas budaya	<p>Peningkatan pengakuan dan penghormatan pada lembaga-lembaga adat dan hak ulayat Masyarakat</p> <p>Pengembangan nilai-nilai luhur budaya lokal serta kearifan lokal dalam berbagai aktivitas sosial serta pendidikan karakter khususnya generasi muda</p> <p>Peningkatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama</p> <p>Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang</p>
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan	Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan menuju masyarakat yang hidup layak dan berkecukupan	<p>Peningkatan upaya pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)</p> <p>Peningkatan pelaksanaan pelatihan <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i> dan transisi <i>school-to-work</i> (pindahan dari transformasi ekonomi)</p> <p>Peningkatan komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.</p>
Penurunan emisi GRK dan penguatan	Pembangunan yang memperhatikan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pelestarian bentang alam yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman



REKOMENDASI KINERJA	REKOMENDASI KERJA	REKOMENDASI PROGRAM
ketahanan bencana daerah		hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal
		Peningkatan upaya menjaga dan melestarikan geosites di Kawasan Pegunungan Meratus
	Peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah	Peningkatan ketahanan dan diversifikasi pangan
		Peningkatan mitigasi struktural dan non-struktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim

5.3. Telaah Program RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan dokumen perencanaan yang mengatur penggunaan ruang di suatu wilayah untuk kurun waktu tertentu. RTRW menjadi dasar bagi pengembangan wilayah dan penataan ruang yang berkelanjutan. Dalam dokumen RTRW juga merumuskan program yang sudah dijabarkan di masing-masing periode. Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Tapin adalah Mewujudkan Penataan Ruang Kabupaten Tapin sebagai pusat kegiatan kawasan dan agropolitan yang didukung sektor pertanian, perikanan, industri, perdagangan jasa, dan pariwisata yang unggul serta berwawasan lingkungan. Dalam mendukung tujuan penataan ruang wilayah dirumuskan matriks indikasi program utama Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:



Tabel V. 12

Matriks Indikasi Program Utama Kabupaten Tapin Tahun 2025-2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
A. PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG									
1	Sistem Pusat Permukiman								
1.1	Pusat Kegiatan Lokal								
1.1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten								
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten								
1.1.2	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan								
a	Pengembangan Kawasan Super Blok-Pusat Perbelanjaan	Perkotaan Rantau di Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
b	Pengembangan Infrastruktur Pusat Kegiatan Kabupaten								
c	Pengembangan sarana dan prasarana pusat kegiatan Kabupaten								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
d	Pengembangan prasarana antar moda berupa halte angkutan umum/terminal								
e	Pengembangan RTH berupa taman dan jalur hijau jalan								
f	Pengembangan dan peningkatan ruang dan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda								
1.2	Pusat Pelayanan Kawasan								
1.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Bakarangan di Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
		Pusat Pelayanan Kawasan Binuang di Kecamatan Binuang							
		Pusat Pelayanan Kawasan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan							
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Tata Ruang Daerah Kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Hatungun di Kecamatan Hatungun							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Pusat Pelayanan Kawasan Lokpaikat di Kecamatan Lokpaikat							
		Pusat Pelayanan Kawasan Piani di Kecamatan Piani							
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Tata Ruang Daerah Kabupaten	Pusat Pelayanan Kawasan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris							
		Pusat Pelayanan Kawasan Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan							
		Pusat Pelayanan Kawasan Tapin Tengah di Kecamatan Tapin Tengah							
1.2.2	Penetapan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)								
a	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Hatungun							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	
		Kecamatan Lokpaikat								
		Kecamatan Piani								
		Kecamatan Salam Babaris								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
1.2.3	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Perkotaan									
a	Pengembangan Kawasan Super Blok-Pusat Perbelanjaan	Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Kabupaten Tapin						
b	Pengembangan Infrastruktur Pusat Kegiatan Kabupaten	Kecamatan Binuang								
c	Pengembangan sarana dan prasarana pusat kegiatan Kabupaten	Kecamatan Candi Laras Selatan								
d	Pengembangan prasarana antar moda berupa halte angkutan umum/terminal	Kecamatan Hatungun								
e	Pengembangan RTH berupa taman dan jalur hijau jalan	Kecamatan Lokpaikat								
f	Pengembangan dan peningkatan ruang dan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda	Kecamatan Piani								
		Kecamatan Salam Babaris								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
1.3	Pusat Pelayanan Lingkungan									



No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.3.1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan								
a	Pengembangan sarana dan prasarana pusat pelayanan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Bungur di Kecamatan Bungur 	APBD Kab	DPUPR Kab/Bappeda / Perkimtan					
b	Pengembangan RTH berupa taman dan jalur hijau jalan	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Selatan di Kecamatan Candi Laras Selatan 							
c	Pengembangan dan peningkatan ruang dan jalur pejalan kaki dan jalur sepeda	<ul style="list-style-type: none"> • Pusat Pelayanan Lingkungan Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara • Pusat Pelayanan Lingkungan Hatungun di Kecamatan Hatungun • Pusat Pelayanan Lingkungan Piani di Kecamatan Piani • Pusat Pelayanan Lingkungan Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris • Pusat Pelayanan Lingkungan Tapin Selatan 							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Tapin Selatan							
2	Sistem Jaringan Transportasi								
2.1	Sistem Jaringan Jalan								
a	Pengembangan Jaringan Jalan arteri primer	Bts. Kota Rantau - Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS)	APBN	Kementerian PUPR					
		Jembatan Manggaris (Bts. Kab. HSS)							
		- Sp. Tiga Hamalau (Kandangan)							
		Jln. Ahmad Yani (Rantau)							
		Rantau By Pass I (Rantau)							
b	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan kolektor primer	Batu Ampar – Batung	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Binuang - Batu Hapu	APBN DAK/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Bitahan – Miawa							
		Bungur - Linuh	APBN DAK/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Bungur - Padang Buntu							
		By Pass - Binderang	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		By Pass - Tarantang	APBN DAK/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Harapan Masa - Pantai Cabe							
		Jalan Akhmad Yani							
		JL. Brigjend H. Hasan Basry							
		Lingkar Binuang	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Lumpangi - Bts. Kab. Tanah Bumbu	APBN	Kementerian PUPR					
		Ma. Muning - Balimau – Kandangan							
		Marabahan – Margasari							
		Margasari - Buas Buas	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Margasari - Ma. Muning	APBN	Kementerian PUPR					



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Miawa - Batu Ampar	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Pandahan - Margasari							
		Rantau - Bungur	APBN DAK/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Rantau - Muara Muning	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Prov / DPUPR Kab/Swasta					
		Tambarangan - Hatungun	APBN DAK/	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
			APBD Kab/Swasta						
		Tambarangan - Serawi	APBN DAK/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/ DPUPR Kab/Swasta					
		Tirik - Labung	APBN DAK / APBD Kab /Swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Kab/Swasta					
		Walang - Gadung	APBN DAK / APBD Kab /Swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Kab/Swasta					
c	Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Jalan lokal primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/Swasta					
d	Perencanaan dan Pengembangan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/Swasta					
e	Pembangunan jalan pada ruas jalan khusus	Jalan khusus perkebunan terdapat di Kecamatan Candi Laras Utara	Swasta / BUMD	Swasta / BUMD					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		jalan khusus pertambangan terdapat di:							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Hatungun							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
2.1.1	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kabupaten								
a	Penyediaan RTH disepanjang jalan untuk meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab					
b	Penetapan sempadan jalan sebesar 500 m untuk jalan kolektor dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan pertambangan								



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
c	Pembangunan Jalan disertai dengan Rekayasa Sistem Drainase untuk Karakteristik Kawasan/Lahan Rawa								
2.1.2	Pengelolaan Terminal Penumpang tipe C								
a	Pembangunan terminal penumpang Tipe C	Terminal Bypass di Kecamatan Tapin Utara	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab /Swasta					
2.1.3	Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)								
a	Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab / Dishub Kab /Swasta					
b	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan							
c	Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya dalam 1 daerah kabupaten	Seluruh Kecamatan							
2.1.4	Perencanaan dan Pengembangan Jembatan								
a	Pengembangan dan revitalisasi jembatan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab	DPUPR Prov. / DPUPR Kab					
b	Rekonstruksi dan pemeliharaan jembatan	Seluruh Kecamatan							
2.2	Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan								
2.3.1	Program Pengelolaan Pelayaran								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan alur-pelayaran kelas II berupa Sungai Negara	Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
b	Peningkatan lintas penyeberangan antarkabupaten/kota dalam provinsi berupa jalur Marabahan - Margasari - Negara	Kecamatan Candi Laras Utara							
c	Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpan berupa Pelabuhan Margasari	Kecamatan Candi Laras Selatan							
d	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Batalas	Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Rawana	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Rawana Hulu	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Sawaja	Kecamatan Candi Laras Utara							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III yaitu Halte/Shelter Desa Sungai Salai 1	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter Desa Sungai Salai 2	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter Desa Teluk Haur	Kecamatan Candi Laras Utara							
	Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter Makam Datu Qabul	Kecamatan Candi Laras Selatan							
	Perencanaan dan Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan Kelas III Halte/Shelter PNPM Desa Keladan	Kecamatan Candi Laras Utara							
e	Kajian rencana pembangunan pelabuhan-pelabuhan	Seluruh Kecamatan							
2.4	Sistem Jaringan Transportasi Laut								
2.4.1	Program Pengelolaan Pelayaran								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan pelabuhan pengumpul	Pelabuhan Margasari Baru di Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
b	Peningkatan perlindungan maritim dengan cara menurunkan pencemaran yang masuk ke pelabuhan, terutama limbah cair, sampah, sedimen, sanitary, dan limbah B3 (termasuk minyak)	Pelabuhan Margasari di Kecamatan Candi Laras Selatan							
c	Pengembangan terminal khusus	Tersus Antang Gunung Meratus di Kecamatan Candi Laras Utara	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov. / DPUPR Kab / swasta					
		Tersus Binuang Mitra Bersama di Kecamatan Candi Laras Utara							
		Tersus Hasnur Citra Terpadu di Kecamatan Candi Laras Utara							
		Tersus Hasnur Jaya International di Kecamatan Candi Laras Utara							
		Tersus Kharisma Alam Persada di Kecamatan Candi Laras Utara							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Tersus Kharisma Inti Usaha di Kecamatan Candi Laras Utara							
4	Sistem Jaringan Energi								
4.1	Pengelolaan Ketenagalistrikan								
a	Pemeliharaan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA)	PLTA Tapin di Kecamatan Piani	APBN	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN					
b	Pembangunan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa pembangkit listrik tenaga air (PLTA)								
c	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Cempaka – Rantau	Kecamatan Binuang dan Kecamatan Tapin Selatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Cempaka – Rantau								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Kayutangi – Barikin	Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara							



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Kayutangi –Barikin								
	Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Rantau – Barikin	Kecamatan Bungur, Kecamatan Lokpaikat,							
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem SUTT Rantau – Barikin	Kecamatan Tapin Selatan, dan Kecamatan Tapin Utara							
d	Pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Kecamatan Binuang Kecamatan Bungur	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Selatan							
	Peningkatan kualitas jaringan listrik sesuai Standar Pelayanan Minimum	Kecamatan Tapin Utara							
	Rencana Pengadaan dan Pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik SUTM	Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Tapin Tengah							
e	Pengembangan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR								
	Penetapan jarak minimum aktivitas pada jaringan jaringan distribusi tenaga listrik SUTR								
	Peningkatan kualitas jaringan listrik sesuai Standar Pelayanan Minimum								
f	Pengadaan jaringan distribusi tenaga listrik SKTM	Seluruh Kecamatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	Pemeliharaan jaringan distribusi tenaga listrik SKTM								
g	Pengembangan dan pemeliharaan Gardu Listrik	GI 150kV Rantau di Kecamatan Tapin Selatan	APBN/ APBD Kab	Kementerian ESDM/ PLN / BUMN/ DPUPR Kab					
	peningkatan pelayanan Gardu Listrik								
5	Jaringan Sistem Telekomunikasi								
5.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan jaringan tetap	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Diskominfo/ BUMN/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
	Kecamatan Tapin Utara								
	Pengadaan jaringan tetap	Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
Kecamatan Candi Laras Utara									



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan							
					2025	2026	2027	2028	2029			
		Kecamatan Lokpaikat										
		Kecamatan Salam Babaris										
		Kecamatan Tapin Selatan										
		Kecamatan Tapin Tengah										
		Kecamatan Tapin Utara										
		Kecamatan Bakarangan										
		Kecamatan Binuang										
		Kecamatan Bungur										
		Kecamatan Candi Laras Selatan										
		Kecamatan Candi Laras Utara										
	Kecamatan Lokpaikat											
	Kecamatan Salam Babaris											
	Kecamatan Tapin Selatan											
	Kecamatan Tapin Tengah											
	Kecamatan Tapin Utara											
		Peningkatan dan pemeliharaan jaringan tetap										



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengembangan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berupa STO Rantau	Kecamatan Tapin Utara							
	Peningkatan dan pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Tetap berupa Sentral Telepon Otomat (STO) berupa STO Rantau								
c	Pengembangan Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler	Seluruh Kecamatan							
	Peningkatan dan pemeliharaan Jaringan Bergerak berupa Jaringan Bergerak Seluler								
d	Pengembangan Jaringan Bergerak Satelit	Kecamatan Tapin Utara							
	Kajian dan perencanaan pengembangan Jaringan Bergerak Satelit pada daerah terpencil	Seluruh Kecamatan							
6	Daya Saing Sumber Daya Air								
6.1	Sistem Jaringan Irigasi								
6.1.1	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer pada Daerah Irigasi								
a	Peningkatan jaringan irigasi Primer	Kecamatan Bakarangan	APBN/APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
b	Rehabilitasi jaringan irigasi Primer	Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
c	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Primer	Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	
d	Normalisasi Sungai dan Irigasi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	DPUPR Kab						
6.1.2	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Sekunder pada Daerah Irigasi									
a	Peningkatan jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Bakarangan	APBN/APBD Prov dan APBD Kab	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab						
		Kecamatan Binuang								
		Kecamatan Bungur								
		Kecamatan Candi Laras Selatan								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
b	Rehabilitasi jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Bakarangan								
		Kecamatan Binuang								
		Kecamatan Bungur								
		Kecamatan Candi Laras Selatan								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
c	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Sekunder	Kecamatan Bakarangan								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan					
					2025	2026	2027	2028	2029	
		Kecamatan Binuang								
		Kecamatan Bungur								
		Kecamatan Candi Laras Selatan								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
6.1.3	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Tersier pada Daerah Irigasi									
a	Peningkatan jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Bakarangan	APBN/APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementerian PUPR DPUPR Prov / DPUPR Kab/swasta						
		Kecamatan Binuang								
		Kecamatan Bungur								
		Kecamatan Candi Laras Selatan								
		Kecamatan Tapin Selatan								
		Kecamatan Tapin Tengah								
b	Rehabilitasi jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Bakarangan								
		Kecamatan Binuang								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
c	Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi Tersier	Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
6.1.4	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Pengendalian Banjir								
	Pengembangan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Bakarangan							
		Kecamatan Bungur							
a	Operasi dan pemeliharaan jaringan pengendalian banjir	Kecamatan Candi Laras Selatan	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Tapin Utara							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Pengembangan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Bungur	APBD Kab/swasta	DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
	Operasi dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Candi Laras Utara							
6.1.5	Pengembangan dan Pengelolaan Bangunan Sumber Daya Air								
a	Peningkatan bangunan sumber daya air	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
b	Operasi dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
7	Sistem Jaringan Prasarana Lainnya								
7.1	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)								
a	Pemeliharaan infrastruktur unit air baku	Intake Air Baku Tapin di Kecamatan Bungur	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLphlgtgH/ swasta					
		Intake Batu Hapu di Kecamatan Hatungun							
		Intake Binuang di Kecamatan Binuang							
		Intake BNA Bungur 1 di							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Bungur							
		Intake BNA Bungur 2 di Kecamatan Bungur							
		Intake CLU di Kecamatan Candi Laras Utara							
		Intake Linuh di Kecamatan Bungur							
		Intake Piani di Kecamatan Piani							
		Intake Salba di Kecamatan Salam Babaris							
		Intake Sungai Kandang di Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Intake Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan							
	Optimalisasi infrastruktur unit air baku	Intake Air Baku Tapin di Kecamatan Bungur							
		Intake Batu Hapu di Kecamatan Hatungun							



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Intake Binuang di Kecamatan Binuang							
		Intake BNA Bungur 1 di Kecamatan Bungur							
		Intake BNA Bungur 2 di Kecamatan Bungur							
		Intake CLU di Kecamatan Candi Laras Utara							
		Intake Linuh di Kecamatan Bungur							
		Intake Piani di Kecamatan Piani							
		Intake Salba di Kecamatan Salam Babaris							
		Intake Sungai Kandang di Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Intake Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Pemeliharaan jaringan air baku berupa pipa air baku tapin	Kecamatan Bungur	APBD Prov / swasta	DPUPR Prov / swasta					
	Optimalisasi jaringan air baku berupa pipa air baku tapin								
c	Pemeliharaan jaringan air baku	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLH/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Hatungun							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
Kecamatan Tapin Utara									
d	Pengembangan unit produksi	BNA Bungur di Kecamatan Bungur	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLH/ swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Booster Tapin di Kecamatan Bungur							
		IPA Batu Hapu di Kecamatan Hatungun							
		IPA Bakarangan di Kecamatan Bakarangan							
		IPA Binuang di Kecamatan Binuang							
		IPA Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara							
		IPA Bungur di Kecamatan Bungur							
		IPA Piani di Kecamatan Piani							
		IPA Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris							
		IPA Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan							
	Optimalisasi unit produksi	BNA Bungur di Kecamatan Bungur							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Booster Tapin di Kecamatan Bungur							
		IPA Batu Hapu di Kecamatan Hatungun							
		IPA Bakarangan di Kecamatan Bakarangan							
		IPA Binuang di Kecamatan Binuang							
		IPA Candi Laras Utara di Kecamatan Candi Laras Utara							
		IPA Bungur di Kecamatan Bungur							
		IPA Piani di Kecamatan Piani							
		IPA Salam Babaris di Kecamatan Salam Babaris							
		IPA Tapin Selatan di Kecamatan Tapin Selatan							
e	Pengembangan jaringan produksi berupa pipa air baku tapin	Kecamatan Bungur dan	APBD Prov/swasta	DPUPR Prov / swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Optimalisasi jaringan produksi berupa pipa air baku tapin	Kecamatan Tapin Selatan							
f	Pengembangan jaringan produksi	Kecamatan Bakarangan	APBN, APBD Prov dan APBD Kab/swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov / DPUPR Kab / DPRKPLH/ swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Hatungun							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
		Kecamatan Tapin Tengah							
Kecamatan Tapin Utara									
g	Pengembangan unit distribusi	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan						
					2025	2026	2027	2028	2029		
	optimalisasi unit distribusi										
	pengadaan unit distribusi										
h	pengembangan unit pelayanan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov dan APBD Kab/swasta	DPUPR Prov / DPUPR Kab/ swasta							
	optimalisasi unit pelayanan										
7.2	Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)										
7.2.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota										
a	Pengadaan lahan dan perwujudan Infrastruktur Sistem Pembuangan Air limbah Domestik	Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov dan APBD Kab/ swasta	DPUPR Prov / DPRKPLH / swasta							
7.3	Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (SPL B3)										
a	Pengelolaan Limbah B3 pada Depo LB3 Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov / DPUPR Kab / DLH Kab							
	Pemeliharaan Limbah B3 pada Depo LB3 Dinas Lingkungan Hidup										
b	Pengelolaan Limbah B3 pada RSUD Datu Sanggul										
	Pemeliharaan Limbah B3 pada RSUD Datu Sanggul										
c	Pengembangan sistem pengelolaan limbah B3										
	Pemeliharaan sistem pengelolaan limbah B3										
	Pengadaan sistem pengelolaan limbah B3										



No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
7.4	Jaringan Persampahan								
a	Reduksi dampak dan pengaruh lingkungan di sekitar TPS3R	TPS3R Binuang 1 di Kecamatan Binuang	APBD Prov, APBD Kab, BUMD, Swasta	DPUPR Prov/ DPUPR Kab/ DL Provinsi dan DLH Kabupaten, Swasta					
		TPS3R Binuang 2 di Kecamatan Binuang							
		TPS3R Bitahan di Kecamatan Lokpaikat							
		TPS3R Cangkring di Kecamatan Tapin Utara							
b	Pengembangan TPA yaitu TPA Tapin	TPA Tapin di Kecamatan Tapin Selatan	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab/ DL Provinsi dan DLH Kabupaten					
	Reduksi dampak dan pengaruh lingkungan di sekitar TPA								
	Pengembangan sarana dan prasarana penunjang sistem persampahan								
c	Pengadaan lahan TPST	Kecamatan Binuang	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Prov/ DPUPR Kab/ DL Provinsi dan DLH Kabupaten					
		Kecamatan Candi Laras Selatan							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Tapin Selatan							
	Perwujudan pembangunan TPST	Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Tapin Selatan							
d	Penyediaan sarana dan prasarana penunjang sistem persampahan	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, BUMD	DPUPR Kab dan DLH Kab					
e	Pengembangan teknologi pengolahan sampah								
f	Kajian Pengelolaan Persampahan								
7.5	Sistem Jaringan Evakuasi Bencana								
7.5.1	Penanggulangan Bencana								
a	Realisasi jalur evakuasi bencana dan sarana prasarana penunjangnya	Kecamatan Bungur	APBD Prov, APBD Kab, BUMD	DPUPR Kab/ BPBD Kab					
		Kecamatan Candi Laras Selatan							
		Kecamatan Candi Laras Utara							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
		Kecamatan Lokpaikat							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
b	Realisasi tempat evakuasi bencana dan sarana prasarana penunjangnya	Kecamatan Bungur							
		Kecamatan Candi Laras Utara							
		Kecamatan Piani							
		Kecamatan Tapin Tengah							
		Kecamatan Tapin Utara							
7.6	Sistem Drainase								
7.6.1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota								
a	Pengembangan sistem jaringan drainase primer	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab / swasta					
	Peningkatan sistem jaringan drainase primer								
	Rehabilitasi sistem jaringan drainase primer								
b	Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder	Seluruh Kecamatan	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab / swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
	Peningkatan sistem jaringan drainase sekunder								
	Rehabilitasi sistem jaringan drainase sekunder								
c	Pengembangan sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Bakarangan	APBD Kab/ swasta	DPUPR Kab/DLH Kab/Disperkim / swasta					
		Kecamatan Binuang							
		Kecamatan Hatungun							
	Peningkatan sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Salam Babaris							
		Kecamatan Tapin Selatan							
	Rehabilitasi sistem jaringan drainase tersier	Kecamatan Tapin Tengah							
Kecamatan Tapin Utara									
B. PERWUJUDAN POLA RUANG									
1	Kawasan Lindung								
1.1	Badan Air (BA)								
1.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut								
a	Perlindungan dan pengamanan kawasan badan air	Kecamatan Bakarangan Kecamatan	APBD Prov/APBD Kab	DLH Prov/DPRKPLH Kab					



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Normalisasi/restorasi sungai	Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
c	Operasi dan pemeliharaan sungai	Hatungun Kecamatan							
d	Operasi dan pemeliharaan danau	Lokpaikat Kecamatan Piani							
e	Operasi dan pemeliharaan waduk	Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan	APBN/ APBD Prov/APBD Kab	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab					
f	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan	Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/PLN/Swasta					
g	Pembangunan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA		APBN	Kementerian PUPR/Kementerian ESDM/PLN					
h	Pemeliharaan Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA								
j	Rehabilitasi unit air baku				APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta			
1.2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB)								
1.2.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Hutan Lindung								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Melaksanakan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Hatungun Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab	KemenLHK/Kementerian ESDM/DLH Prov//Dinas Kehutanan Prov/DPRKPLH Kab					
c	Reboisasi pada kawasan hutan lindung								
d	Pengendalian pada kawasan hutan lindung								
e	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan lindung								
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
1.2.2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Kawasan Lindung Gambut								
b	Melaksanakan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Binuang Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN/APBD Prov/APBD Kab	KemenLHK/Badan Restorasi Gambut dan Mangrove/Kementerian ESDM/DLH Prov/Dinas Kehutanan Prov/DPRKPLH Kab					
c	Reboisasi pada kawasan hutan gambut								
d	Pengendalian pada kawasan hutan gambut								
e	Perlindungan dan pengamanan kawasan hutan gambut								
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
1.3	Kawasan Perlindungan Setempat (PS)								
1.3.1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup								



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Penanaman pohon-pohon endemic setempat disepanjang sempadan sungai	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Piani	APBD Kab	DPRKPLH					
c	Pengendalian kawasan sempadan sungai	Kecamatan Tapin Selatan							
d	Penghijauan dan perlindungan di sekitar sungai	Kecamatan Tapin Tengah							
e	Penanaman pohon-pohon endemic setempat disepanjang sempadan waduk	Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
f	Pengendalian kawasan sempadan waduk	Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
g	Penghijauan dan perlindungan di sekitar waduk	Kecamatan Piani	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian PUPR/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
h	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Kecamatan Bakarangan, Kecamatan Bungur, Kecamatan Candi Laras Selatan, Kecamatan Candi Laras Utara, Kecamatan Piani, Kecamatan Tapin Selatan, Kecamatan Tapin Tengah	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2	Kawasan Budidaya								
2.1	Kawasan Hutan Produksi (KHP)								
2.1.1	Hutan Produksi Tetap (HP)								
A	Program Pengelolaan Hutan								
a	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Bungur, Kecamatan Hatungun, Kecamatan Lokpaikat, Kecamatan Piani	APBN/APBD/Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
b	Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan								
c	Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan								



No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
d	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR								
e	pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.								
f	Pelaksanaan perlindungan hutan dan konservasi alam								
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.1.2	Hutan Produksi yang Dapat dikonversi (HPK)								
A	Program Pengelolaan Hutan								



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pelaksanaan penataan hutan dan tata batas di dalam wilayah KPH	Kecamatan Candi Laras Utara	APBN/ APBD/Swasta	KPH/Mitra KPH/Swasta					
b	Pelaksanaan sosialisasi dan konsultasi publik batas kawasan hutan								
c	Pelaksanaan rehabilitasi dan reklamasi hutan								
d	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan kayu melalui sistem tata kelola yang efektif dan efisien agar ekosistem hutan tetap lestari dan dapat mendukung kebutuhan kayu di pasaran melalui skema IUPHHKHT dan IUPHHKHTR								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
e	Pengembangan dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem lahan yang dapat mendukung usaha agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun agroforestry dan memberikan daya tarik wisata dalam wilayah kelola KPH melalui pola mandiri, pemberdayaan, maupun kemitraan.								
f	Melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam								
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.2	Kawasan Pertanian (P)								
2.2.1	Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan kawasan tanaman pangan	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov/ APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pertanian/Dinas Pertanian Prov / DTP, Perikanan dan Peternakan Kab/ Swasta					
b	Pengawasan perijinan alih fungsi lahan pada kawasan sentra-sentra produksi tanaman pangan								
c	Penyusunan Peta Ketersediaan Pangan, Akses Pangan, Pemanfaatan Pangan dan Kerentanan Pangan transien setiap kecamatan (Food Security and Vulnerability Atlas-FSVA)								
d	Penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan								
e	Pembangunan jalan infrastruktur pendukung Kawasan								
	pertanian								
f	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pertanian								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
g	Penetapan dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)								
h	Pengadaan Tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)								
i	Penetapan Perda KP2B								
j	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana				APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta			
2.2.2	Pengembangan Kawasan Hortikultura								
a	Pengembangan kawasan hortikultura	Kecamatan Bakarangan	APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab / Swasta					
b	Peningkatan sentra agribisnis komoditas hortikultura	Kecamatan Binuang Kecamatan Bungur							
c	Pengawasan perijinan alih fungsi lahan pada kawasan sentra-sentra produksi tanaman hortikultura	Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Candi Laras Utara							
d	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan Hortikultura	Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Piani							



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
e	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	Kecamatan Salam Babaris; Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.2.3	Pengembangan Kawasan Perkebunan								
a	Pengembangan kawasan perkebunan	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab/ Swasta					
b	Pengembangan kemitraan antara masyarakat dengan perkebunan besar								
c	Optimalisasi pemanfaatan lahan perkebunan								
d	Pengembangan sentra komoditas perkebunan								
e	Peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan								
f	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan perkebunan								
g	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
2.3	Kawasan Perikanan (IK)								
2.3.1	Pengembangan Kawasan Perikanan Budi Daya (IK-2)								
a	Program Pengelolaan Perikanan Budi Daya	Kecamatan Bungur dan Kecamatan Tapin Selatan	APBN DAK/ APBD Prov/ APBD Kab/Swasta	Din. Pertanian Prov / Din TP, Perikanan dan Peternakan Kab/ Swasta					
b	Pengembangan Kawasan perikanan budi daya								
c	Pengembangan pembenihan ikan								
d	Pengembangan minapadi								
e	Pengembangan teknologi budidaya bioflok								
f	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan perikanan		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
g	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan								
h	Penyediaan dan Penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam daerah								
i	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
2.4	Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)								
2.4.1	Program Ketenagalistrikan								
a	Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik	Kecamatan Tapin Selatan	BUMN/ Swasta	PT.PLN (Persero) / swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
b	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pembangkitan tenaga listrik								
2.5	Kawasan Peruntukkan Industri (KPI)								
2.5.1	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten								
a	Pengembangan Kawasan peruntukkan industri	Kecamatan Candi Laras Utara	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov / Dinas Perindustrian Kab / Swasta / BUMN / BUMD					
b	Rencana Kawasan peruntukkan industri								
c	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan peruntukkan industri								
d	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten								
e	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lainnya	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/PLN/Swasta					
2.6	Kawasan Pariwisata (W)								
2.6.1	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan kawasan pariwisata	Kecamatan Candi Laras Selatan	APBN DAK/APBD Prov/ APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pariwisata / Pemprov / Pemkab / Swasta / BUMD					
b	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan pariwisata								
2.6.2	Program Pemasaran Pariwisata								
a	Pemasaran Pariwisata daya tarik, destinasi objek wisata	Kecamatan Candi Laras Selatan	APBN DAK/APBD Prov/ APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pariwisata / Pemprov / Pemkab / Swasta / BUMD					
2.6.3	Program Peningkatan Objek Wisata								
a	Pengembangan Objek Wisata dan sarana prasarana penunjang	Seluruh Kecamatan	APBN DAK/APBD Prov/APBD Kab/ Swasta	Kementerian Pariwisata / Pemprov / Pemkab / Swasta / BUMD					
b	Kajian Pengembangan Objek Wisata								
c	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.7	Kawasan Permukiman								
2.7.1	Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan	APBN DAK/ APBD Prov/APBD Kab/ Swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Swasta					
b	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh								
c	Pengembangan infrastruktur dasar permukiman								
d	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman								
e	Rekayasa lingkungan pada kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana								
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								
g	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov / Dinas Perindustrian Kab / Swasta / BUMN / BUMD					
h	Arahan pengelompokan industri tertentu								



No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
i	pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri	Seluruh Kecamatan							
2.7.2	Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan								
a	Pengembangan kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial	Seluruh Kecamatan	APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/PLN/Swasta					
b	Penataan dan rehabilitasi lingkungan kawasan permukiman kumuh								
c	Pengembangan infrastruktur dasar permukiman								
d	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan permukiman								
e	Rekayasa lingkungan pada kawasan permukiman yang berada pada kawasan rawan bencana								
f	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
h	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Tengah	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian Perindustrian/ Dinas Perindustrian Prov / Dinas Perindustrian Kab / Swasta / BUMN / BUMD/swasta					
i	Arahan pengelompokan industri tertentu								
j	pengembangan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri	Seluruh Kecamatan							
2.8	Kawasan Transportasi (TR)								
2.8.1	Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi								
a	Pengembangan kawasan transportasi	Kecamatan Candi Laras Utara Kecamatan Tapin Selatan Kecamatan Tapin Utara	APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/BUMN/BUMD/swasta					
b	Pemenuhan sarana prasarana minimal kawasan transportasi		APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Prov/DPUPR Kab/BUMN/BUMD/swasta					
c	Pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan transportasi		APBD Prov/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab/BUMN/swasta					



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 – 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
d	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
2.9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan								
2.9.1	Pengintegrasian kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan sekitar								
a	Pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan Negara Pemenuhan sarana dan prasarana pertahanan dan keamanan Negara	Kecamatan Binuang dan Kecamatan Lokpaikat	APBN/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan/Swasta					
b	Penyediaan lahan untuk pertahanan dan keamanan		APBN/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan/Swasta					
c	Pembangunan kantor pertahanan dan keamanan		APBN/APBD Kab/Swasta	DPUPR Kab, Kemen Pertahanan/Swasta					
d	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana		APBN/APBD Prov/APBD Kab/Swasta	Kementerian ESDM/DPUPR Prov/DPUPR Kab/Swasta					
C. PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN									
1.1	KSK Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi								
1.1.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
A	Perwujudan KSK Agropolitan Hatungun								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Benuang dan Kecamatan Hatungun	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag/ DPMPTSP/ BAPELITBANG /Distan / Swasta / BUMD					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
B	Perwujudan KSK Agropolitan Hiyung								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur	APBN, APBD Prov, APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag/ DPMPTSP/ BAPELITBANG /Distan / Swasta / BUMD					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis	Kecamatan Candi Laras Selatan Kecamatan Tapin Selatan							
c	Pengembangan Kawasan Strategis	Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara							
C	Perwujudan KSK Benuang Baru								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Benuang	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag/ DPMPTSP/ Swasta					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								



TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
D	Perwujudan KSK Perkotaan Margasari								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Candi Laras Selatan dan Kecamatan Candi Laras Utara	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
E	Perwujudan KSK Rantau Baru								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Bakarangan Kecamatan Bungur Kecamatan Lokpaikat Kecamatan Tapin Tengah Kecamatan Tapin Utara	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ Swasta					
b	Evaluasi Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
F	Perwujudan KSK Tambarangan								
a	Penetapan Kawasan Strategis	Kecamatan Bungur Kecamatan Salam Babaris Kecamatan Tapin Selatan	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ DisDik / Swasta					
b	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis								
c	Pengembangan Kawasan Strategis								
1.2	KSK Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup								



**TEKNOKRATIK RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025 - 2029**

No	Program	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksanaan				
					2025	2026	2027	2028	2029
1.2.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang								
a	Penetapan Kawasan Strategis Waduk Tapin	Kecamatan Piani	APBN, APBD Prov APBD Kab, swasta	Kementerian PUPR / DPUPR Prov/ DPUPR Kab / Disperindag / DPMPTSP/ DisBudPar / Swasta					
b	Penyusunan Dokumen Rencana Detail Tata Ruang pada Kawasan Strategis Waduk Tapin								
c	Pengembangan Kawasan Strategis Waduk Tapin								

Sumber : Perda RTRW Kabupaten Tapin No.9 Tahun 2024-2043



BAB VI

PENUTUP

Terbitnya Surat Edaran Nomor: 000.8.2.2/4075/Bangda tentang Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029. Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD, diselesaikan paling lambat pada minggu keempat bulan Juli Tahun 2024, untuk selanjutnya dikoordinasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah untuk menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi, dan program prioritas calon kepala daerah yang akan mengikuti Pilkada 2024. Penyerahan dokumen teknokratik ini sebagai wujud dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 terutama terkait dengan penyediaan data dan informasi, serta rekomendasi pembangunan daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Masa pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan di bulan Mei sampai dengan pertengahan agustus dapat dimanfaatkan KPU untuk melakukan sosialisasi teknokratik RPJMD Kabupaten Tapin periode 2025-2029 kepada partai politik maupun masyarakat.